

**EFEKTIFITAS REGULASI SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL DI KOTA BANDA ACEH
(Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)**



**IDA FRIATNA
NIM. 28162641**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**EFEKTIFITAS REGULASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
DI KOTA BANDA ACEH
(Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)**

**IDA FRIATNA
NIM. 28162641
Program Studi Fiqh Modern**

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Sidang Terbuka


Menyetujui

Promotor I,

Promotor II,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.



Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA.

LEMBAR PENGESAHAN





EFEKTIFITAS REGULASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
DI KOTA BANDA ACEH
(Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)

IDA FRIATNA
NIM. 28162641
PROGRAM STUDI FIQH MODERN

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal, 26 Juli 2023 M
08 Muharram 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,  Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D	Sekretaris,  Syarifah Rahmatillah, SH., MH.
Penguji,  Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL.	Penguji,  Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Penguji,  Dr. Muhammad Zuhilmi, MA.	Penguji,  Prof. Dr. Nazarudin A. Wahid, MA.
Penguji,  Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.	

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)

NIP. 97702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN
EFEKTIFITAS REGULASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI
KOTA BANDA ACEH
(Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)

IDA FRIATNA
NIM. 28162641
PROGRAM STUDI FIQH MODERN


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh


Tanggal, 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H


TIM PENGUJI


Ketua,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D


Sekretaris,

Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,

Dr. Bisri Khalidin, M.Si.

Penguji,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL.

Penguji,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.

Penguji,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA.

Penguji,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA.

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Ditandatangani,


(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)

NIP: 197302191998032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Friatna
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 Mei 1977
Nomor Mahasiswa : 28162641
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa Disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Ida Friatna

NIM: 28162641

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)” yang ditulis oleh Ida Friatna dengan nomor induk mahasiswa 28162641 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 16 Agustus 2023.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

Ketua,



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **“Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)”** yang ditulis oleh **Ida Friatna** dengan nomor induk mahasiswa **28162641** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **16 Agustus 2023**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Sekretaris,



Dr. Ali Abubakar, MA.


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)” yang ditulis oleh Ida Friatna dengan nomor induk mahasiswa 28162641 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 16 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Penguji,


Dr. Bismi Khalidn, M.Si.




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)” yang ditulis oleh **Ida Friatna** dengan nomor induk mahasiswa **28162641** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **16 Agustus 2023**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Penguji,


Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL.




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)” yang ditulis oleh **Ida Friatna** dengan nomor induk mahasiswa **28162641** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **16 Agustus 2023**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Penguji,



Dr. Muhanimad Maulana, M.Ag.




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)” yang ditulis oleh **Ida Friatna** dengan nomor induk mahasiswa **28162641** telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal **16 Agustus 2023**.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Penguji,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA.

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)” yang ditulis oleh Ida Friatna dengan nomor induk mahasiswa 28162641 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 16 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Penguji,



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)” yang ditulis oleh Ida Friaatna dengan nomor induk mahasiswa 28162641 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada ujian terbuka, pada tanggal 16 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

ا	=	Tidak dilambangkan	ل	=	l
ب	=	b	م	=	m
ت	=	t	ن	=	n
ث	=	th	و	=	w
ج	=	j	ه	=	h
ح	=	ḥ (dengan titik bawah)	ء	=	'
خ	=	kh	ي	=	y
د	=	d			
ذ	=	dh			
ر	=	r			
ز	=	z			
س	=	s			
ش	=	sy			
ص	=	ṣ (dengan titik bawah)			
ض	=	ḍ (dengan titik bawah)			
ط	=	ṭ (dengan titik bawah)			
ظ	=	ẓ (dengan titik bawah)			
ع	=	'			
غ	=	gh			
ف	=	f			
ق	=	q			
ك	=	k			

Mād dan diftong

Huruf <i>mād fathāh</i>	ā
Huruf <i>mād kasrah</i>	ī
Huruf <i>mād ḍammah</i>	ū
Diftong او	aw
Diftong اي	ay
Untuk ة	h
Untuk ي (nisbah)	ī

Contoh:

<i>Bayna wa ba'sa</i>	=	بين و بأس
<i>Tawhīd</i>	=	توحيد
<i>Al-Mudabbir</i>	=	المدير
<i>Al-Syāfi'ī</i>	=	الشافعي
<i>Ta'līmiyyah</i>	=	تعليمية
<i>Fāṭimiyyah</i>	=	فاطمية

Dan lain sebagainya.

Pedoman Transliterasi Bahasa Arab

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍad	Ḍ	D dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)

ع	'Ayn	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
tahi	طهي

3. Mad dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
šūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Jīl	جيل
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa’alū	فعلوا
ulā’ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *fathah* (ـَ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *kasrah* (ـِ) ditulis dengan r, bukan ry. Contoh:

Raḍiā al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة)

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila *tā' marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (هـ). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (هـ).

Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan hamzah (ء)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‘ ”.

Contoh:

mas‘alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan hamzah (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat`hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية

Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan al (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada al (ال) syamsiyyah maupun al (ال) qamāriyyah. Contoh:

al-kitāb al-thāni	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
abu al-wafā’	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abu al-Layth al-Samarqandi	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf lām (ل) berjumpa dengan huruf lām (ل) di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ‘ ” untuk membedakan antara dal (د) dan tā (ت) yang beriringan dengan huruf hā (ه) dengan huruf dh (ذ) dan th (ث). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

B. SINGKATAN

ed	= editor
cet.	= cetakan
dkk.	= dan kawan-kawan
hlm.	= halaman
h.	= hijriyah
h.r	= hadis riwayat
m.	= masehi
saw.	= <i>sallallāhu 'alayhi wa sallam</i>
swt.	= <i>subhānahu wa ta'alā</i>
terj.	= terjemahan
t.p	= tanpa penerbit
t.t.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt., atas qudrah dan iradah-Nya penulis telah diberikan kekuatan untuk dapat meyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Kepada-Nya penulis memohon pertolongan, keampunan dan berlandung dari segala keburukan.

Shalawat dan salam dipersembahkan kepada Baginda Rusulullah saw., kepada keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan tuntunan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah swt. dalam bentuk sunnah-sunnahnya. Rusulullah telah memberikan teladan yang baik bagi kita dalam mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah swt., sehingga apapun yang diberikan oleh-Nya menjadi rahmat dan karunia yang amat berharga.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Promotor penulis Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA dan Co. Promotor Prof. Dr. Nazaruddin Abdul Wahid, MA. Dengan penuh kesabaran, keduanya memberikan motivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry, Ibu Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry beserta seluruh civitas akademika yang telah banyak membantu penulis memberikan pelayanan administrasi hingga sampai proses penyelesaian studi sampai pada tahap ini. Selanjutnya kepada keluarga, kolega dan sahabat-sahabat serta semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian disertasi saya ini, membantu memberikan motivasi dan spirit yang sangat berguna dalam proses penulisan disertasi ini penulis ucapkan terima kasih banyak.

Terima kasih banyak dan do'a yang tulus senantiasa saya panjatkan kepada almarhum Ayahanda saya M. Juned bin Abdul Aziz dan Almarhumah Ibu Hj. Ratnawati binti Abdullah Ali.

Keduanya telah mengasuh, membesarkan, mendidik, walaupun ayah dan ibu tidak sempat menyaksikan saya menyelesaikan studi ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada suami saya Abdul Mukti Ali Muhammad yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya hingga sampai ke tahap ini. Kepada kakak, abang, adek, abang ipar, kakak ipar, adek ipar dan seluruh keluarga besar M. Juned dan keluarga besar Ali Muhammad, teman-teman sejawat, sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan do'anya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap masukan yang membangun dari dewan penguji dan pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya dengan memohon ridha Allah, semoga tulisan ini berguna bagi penulis dan pembaca. Mudah-mudahan Allah swt. memudahkan semua ikhtiar kita selaku hambaNya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Penulis,

Ida Friatna

AR-RANIRY

ABSTRAK

Judul Disertasi : Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)

Nama Penulis/NIM : Ida Friatna/28162641

Promotor I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Promotor II : Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA.

Kata kunci : *Efektifitas; Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal.*

Kegiatan makan dan minum merupakan aktifitas yang selalu dilakukan oleh manusia, sehingga menimbulkan berbagai regulasi terkait masalah tersebut. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma *halāl* (*halālan*), tapi juga baik (*tayyiban*) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang efektifitas qanun sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh, pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal di Kota Banda Aceh serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan efektifitas qanun sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini gabungan antara kajian yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang dibutuhkan adalah data primer (*field research*) dan data sekunder (*library research*). Data empiris adalah data yang bersumber dari lapangan, yaitu pihak eksekutif dan legislatif yang berwenang mengeluarkan Qanun Sistem Jaminan Produk Halal, Penegak Hukum, BPPOM Aceh, LPPOM MPU Aceh, dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sedangkan normatif adalah Qanun SJPH dan kajian kepustakaan/*literature review*. Data empiris digali dengan cara wawancara yang mendalam (*indept interview*). Semua data kepustakaan dan lapangan yang telah dikumpulkan, akan dianalisis dengan metode kajian isi (*content analysis*), yaitu upaya penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber literatur secara rinci untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Sistem Jaminan Produk Halal tidak berjalan secara efektif di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari adanya faktor yang menentukan efektif tidaknya sebuah regulasi tidak ditemukan di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh sebelum melaksanakan Qanun Sistem Jaminan Halal telah mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh terkait produk halal dan wisata halal yaitu Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Produk Pangan Halal dan Higienis dan Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Penataan dan pengawasan terhadap produk telah dilakukan, akan tetapi penegak hukum belum mengetahui tentang Qanun SJPH dan belum terbentuk tim terpadu seperti amanah qanun. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa regulasi sistem jaminan halal belum berjalan efektif di Kota Banda Aceh karena beberapa faktor di antaranya lemahnya *political will* pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana yang diharapkan dan belum adanya kejelasan dari Pemerintah Aceh sendiri terkait peraturan pendukung qanun itu sendiri. Untuk pengawasan produk yang beredar di Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengawasan secara bervariasi, menggunakan sistem pengawasan preventif, sistem pengawasan khusus jika diperlukan dan sistem pengawasan insidental dengan cara inspeksi mendadak. Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan kegiatan konkrit untuk meningkatkan efektifitas Qanun SJPH di tengah-tengah masyarakat.

ABSTRACT

Title of Dissertation : The Effectiveness of the Regulation on Halal Product Assurance System in Banda Aceh City (A Study on Qanun Number 8 of 2016)

Author's Name/NIM : Ida Friatna/28162641

Supervisor I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Supervisor II : Prof. Dr. Nazaruddin AW, MA.

Keywords : *Effectiveness; Regulation on Halal Product Assurance System.*

Eating and drinking are consistently performed by humans, leading to various regulations concerning these matters. Allah commands us to consume halal (lawful) and wholesome (tayyib) food to safeguard our bodies from harm. This command is even aligned with the consciousness of Allah as a resolute and distinct directive. The objective of this study is to gain a clear understanding of the effectiveness of the halal assurance system regulation in Banda Aceh. It aims to identify the supporting factors and obstacles, as well as the efforts made toward implementing and improving the halal product assurance system regulation in Banda Aceh.

This study combines normative juridical and empirical juridical analysis, using both primary data (field research) and secondary data (library research). The empirical data is gathered from the field, involving the executive and legislative authorities responsible for issuing the Qanun (regulation) on Halal Product Assurance System, Law Enforcement Agencies, BPPOM Aceh, LPPOM MPU Aceh, and relevant government agencies within the Banda Aceh. On the other hand, the normative aspect includes the study of the Qanun (regulation) on the Halal Product Assurance System and a literature review. Empirical data is gathered through in-depth interviews. All the collected literature and field data will be analyzed using the content analysis method, which involves systematically exploring and examining various literature sources in detail to obtain data relevant to the research subject.

The research results indicate that the Qanun (regulation) on Halal Product Assurance System needs to be effectively implemented in Banda Aceh. This can be seen from the absence of factors determining a regulation's effectiveness in Banda Aceh. Prior to implementing the Qanun on Halal Assurance System, the Banda Aceh Government issued two regulations related to halal products and halal tourism, namely Mayor Regulation Number 16 of 2016 concerning the Implementation of Halal and Hygienic Food Products and Mayor Regulation Number 17 of 2016 concerning the Implementation of Halal Tourism. Although arrangements and supervision of products have been conducted, law enforcement agencies still need to become familiar with the Qanun on Halal Product Assurance System, and an integrated team, as mandated by the Qanun, has yet to be established. Based on the interviews conducted by the author with several informants, it can be concluded that the halal product assurance system regulation has yet to be effectively implemented in Banda Aceh due to several factors. One of the main reasons is the weak political will of the Aceh government to execute the Qanun (regulation) on the Halal Product Assurance System as intended. Additionally, there needs to be more clarity from the Aceh government regarding supporting regulations for the Qanun itself. Regarding the supervision of products circulating in Banda Aceh, the Banda Aceh Government employs various methods, including a preventive monitoring system, specialized monitoring when necessary, and incidental monitoring through surprise inspections. The Banda Aceh Government is also undertaking tangible activities to enhance the effectiveness of the Qanun on Halal Product Assurance System within the community.

مستخلص البحث

عنوان الرسالة	: فعالية لوائح نظام ضمان المنتجات الحلال في مدينة بندا آتشييه.
المؤلفة/ رقم القيد	: ايدا فريتينا / ٢٨١٦٢٦٤١
المشرف الأول	: الأستاذ الدكتور شهرزال عباس الماجستير
المشرف الثاني	: الأستاذ الدكتور نزار الدين عبد الوحيد الماجستير
الكلمات المفتاحية	: فعالية، لوائح نظام ضمان المنتجات الحلال.

أنشطة الأكل والشرب هي أنشطة يقوم بها الإنسان دائماً، مما يؤدي إلى ظهور لوائح مختلفة تتعلق بهذه المشكلة. أمرنا الله أن نأكل طعاماً ليس فقط من الحلال، بل أيضاً من الطعام الطيباً حتى لا نُؤذي أجسادنا. فإن هذا الأمر يعادل التقوى عند الله، باعتباره أمراً حازماً وواضحاً للغاية. تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على صورة واضحة لفعالية لوائح نظام ضمان المنتجات الحلال في مدينة بندا آتشييه، وما هي العوامل الداعمة والمثبطة وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ وزيادة فاعلية لوائح نظام ضمان المنتجات الحلال في مدينة بندا آتشييه. وتجمع هذه الدراسة بين الدراسات المعيارية والتجريبية، والبيانات المطلوبة هي بيانات أولية (البحث الميداني) وبيانات ثانوية (البحث المكتبي). البيانات التجريبية هي البيانات التي يتم الحصول عليها من الميدان، أي الجهات التنفيذية والتشريعية المخولة بإصدار قوانين على لوائح نظام ضمان المنتجات الحلال، ومنفذ القانون، ووكالة مراقبة الغذاء والدواء، ومعهد دراسة الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل للمجلس الشورى العلماء، والوكالات ذات الصلة داخل حكومة مدينة بندا آتشييه. وأما البيانات المعيارية هي البيانات التي تأتي من مراجعة الأدبيات. بالنسبة لجمع البيانات الميدانية (البحث الميداني)، أجرت المؤلفة أبحاثاً من قبل وكالات مختلفة وأطراف مختلفة لاستكمال بيانات هذه الدراسة. تم استخراج البيانات عن طريق المقابلات المتعمقة. وسيتم تحليل جميع البيانات المكتبية والميدانية التي تم جمعها باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وهي محاولة للبحث وفحص مصادر الأدب المختلفة

بالتفصيل للحصول على البيانات التي تتوافق مع موضوع الدراسة. تشير نتائج الدراسة إلى أن لوائح نظام ضمان المنتجات الحلال لم يكن فعالاً في مدينة بندا آتشيه. يمكن ملاحظة ذلك من عدة عوامل تحدد فعالية أو عدم وجود لائحة موجودة في مدينة بندا آتشيه. ومن العوامل الداعمة يمكن ملاحظة أن حكومة مدينة بندا آتشيه قبل تنفيذ قانون لوائح نظام ضمان المنتجات الحلال قد أصدرت لائحة عمدة بندا آتشيه المتعلقة بالمنتجات الحلال والسياحة الحلال، وهي لائحة العمدة رقم ١٦ لعام ٢٠١٦ بشأن تنفيذ المنتجات الغذائية الحلال والصحية ولائحة العمدة رقم ١٧ من ٢٠١٦ بشأن تطبيق السياحة الحلال. وتم تنفيذ الترتيبات والإشراف على المنتجات، لكن المسؤولين عن تطبيق القانون لا يعرفون حتى الآن عن القانون على نظام ضمان المنتجات الحلال ولم يشككوا فريفاً متكاملًا وفقاً لتكليف القانون. ويتضح من نتائج المقابلات التي أجراها المؤلف مع العديد من المخبرين أن تنظيم لوائح نظام ضمان المنتجات الحلال لم يكن فعالاً في مدينة بندا آتشيه بسبب عدة عوامل، بما في ذلك ضعف الإرادة السياسية لحكومة آتشيه لتنفيذ نظام القانون لضمان المنتجات الحلال كما هو متوقع وعدم وضوح الحكومة آتشيه نفسها فيما يتعلق باللوائح التي تدعم القانون نفسه. ومن أجل الإشراف على المنتجات المتداولة في مدينة بندا آتشيه، تقوم حكومة بإشراف مختلف، باستخدام نظام مراقبة وقائي، ونظام مراقبة خاص إذا لزم الأمر ونظام مراقبة عرضي عن طريق عمليات التفتيش غير المعلن عنها. وتقوم حكومة مدينة بندا آتشيه أيضاً بتنفيذ أنشطة ملموسة لزيادة فعالية قانون على نظام ضمان المنتجات الحلال في وسط المجتمع.


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Promotor.....	ii
Lembar Pengesahan Sidang Tertutup.....	iii
Lembar Pengesahan Sidang Terbuka.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Pernyataan Penguji.....	vi
Pedoman Transliterasi.....	xiv
Kata Pengantar.....	xxii
Abstrak.....	xxiv
Daftar Isi.....	xxx
Daftar Tabel.....	xxxii
Daftar Gambar.....	xxxiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.5. Kajian Pustaka.....	16
1.6. Kerangka Teori.....	21
1.7. Metodologi Penelitian.....	27
1.7.1. Pendekatan Penelitian.....	27
1.7.2. Sumber Data.....	29
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.7.4. Teknik Analisis Data.....	30
1.8. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II: KONSTRUKSI TENTANG SISTEM	
JAMINAN HALAL.....	32
2.1. Sistem Jaminan Produk Halal Dalam	
Perundang-Undangan Indonesia.....	32
2.1.1. Konsep <i>Ḥalālan Ṭayyiban</i>	32
2.1.2. Jenis-jenis Produk Halal.....	48

2.1.3. Mekanisme Produk Halal.....	62
2.1.4. Tujuan Pengaturan.....	67
2.1.5. Sertifikasi Halal.....	71
2.1.6. Sanksi Peredaran Produk Nonhalal	80
2.2. Perlindungan Konsumen.....	84
2.2.1. Teori tentang Perilaku Konsumen...	84
2.2.2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	93
2.2.3. Perlindungan Konsumen di Indonesia	96
BAB III: EFEKTIFITAS REGULASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL.....	114
3.1. Teori Efektifitas.....	114
3.1.1. Asas Hukum.....	118
3.1.2. Tujuan Hukum.....	122
3.1.3. Fungsi Hukum.....	124
3.2. Unsur-unsur Efektifitas Regulasi.....	128
3.3. Teori Penegakan Hukum.....	132
BAB IV: EFEKTIFITAS QANUN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA BANDA ACEH	147
4.1. Gambaran Umum tentang Qanun SJPH.....	147
4.2. Deskripsi Kota Banda Aceh.....	149
4.3. Penataan dan Pengawasan Qanun SJPH di Kota Banda Aceh.....	152
4.4. Efektifitas Qanun SJPH di Kota Banda Aceh	177
4.5. Upaya Perwujudan Efektifitas Qanun SJPH di Kota Banda Aceh.....	194
BAB V: PENUTUP.....	217
5.1. Kesimpulan.....	217
5.2. Saran.....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	220
LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan tentang Produk Halal.....	46
Tabel 2. Isi Qanun Nomor 8 Tahun 2016.....	148
Tabel 3. Muatan Qanun SJPH tentang Penataan dan Pengawasan.....	164



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	27
Gambar 2. Alur Proses Sertifikasi Halal.....	79
Gambar 3. Muatan Qanun tentang Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan.....	174



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu aktivitas yang menentukan dan menyita banyak waktu dalam kehidupan manusia adalah kegiatan makan dan minum.¹ Hal ini disebabkan karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer manusia, di samping kebutuhan sandang dan papan. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman, maka kebutuhan jasmani dapat terpenuhi. Dengan makan dan minum tubuh kita menjadi sehat, kuat dan bertenaga sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara baik. Namun, manusia sering tidak sadar dengan hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai makanan dan minuman. Banyak orang yang tidak memiliki kesadaran spiritual (*spiritual awareness*), sehingga menganggap makan dan minum hanya urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan agama.

Umat muslim di seluruh dunia telah membentuk segmen pasar potensial dikarenakan pola khusus dalam mengonsumsi suatu makanan dan minuman. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam antara lain tidak diperkenankan bagi kaum muslim mengonsumsi makanan dan minuman karena zat yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan dan keharaman produk menjadi pertimbangan utama dari konsumen muslim.

¹Sejak dahulu, umat manusia berbeda-beda dalam menilai masalah makanan dan minuman mereka, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dimakan/diminum. Lebih-lebih dalam masalah makanan berupa binatang. Adapun masalah makanan dan minuman berupa tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan. Islam sendiri tidak mengharamkan hal tersebut, kecuali setelah menjadi arak, baik yang terbuat dari anggur, korma, gandum ataupun bahan-bahan lainnya, selama benda-benda tersebut sudah mencapai kadar memabukkan. Begitu juga Islam mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat serta membahayakan tubuh. Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 50.

Ajaran tegas syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan, membuat konsumen muslim bukanlah konsumen yang *permissive* dalam pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh kehalalan dan keharaman yang dimuat dalam al-Quran dan ḥadith.

Allah swt. memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik/*ḥalālan ṭayyiban* sebagaimana Firman-Nya dalam Q.S. al-Māidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ



“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (ṭayyib) dari apa yang telah Allah berikan rizki kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma *ḥalāl* (*ḥalālan*), tapi juga baik (*ṭayyiban*) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Yang harus kita ketahui, halal itu bukan sekedar halal makanannya, tapi juga dari sumber bagaimana mendapatkannya pun harus halal. Kalau sumbernya haram seperti korupsi, mencuri, merampok, menggusur tanah rakyat dengan harga yang rendah, atau mengambil harta orang lain secara paksa dan zhalim maka makanan yang dimakan pun meski dasarnya halal, menjadi haram karena cara memperolehnya.

Selain halal, makanan juga harus baik. Meski halal tapi jika tidak baik, hendaknya tidak kita makan. Di antara kriteria makanan yang baik adalah:¹

¹ <http://media-islam.or.id/2012/05/14/makanan-yang-halal-dan-baik-ḥalālan-ṭayyiban> (diakses 10 Mei 2020).

1. Bergizi tinggi. Makanan yang baik adalah yang mengandung gizi tinggi dan dapat menyehatkan tubuh.
2. Makanan lengkap dan berimbang. Di masa kecil, kita belajar makanan 4 sehat 5 sempurna seperti nasi/jagung, lauk/pauk, sayuran, buah-buahan, dan terakhir susu. Semua makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada baiknya ditambah dengan herbal seperti madu, pasak bumi, habbatus sauda, minyak zaitun, dan sebagainya agar tubuh kita sehat.
3. Tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan kita, misalnya kolesterol tinggi atau bisa memicu banyak penyakit.
4. Alami, tidak mengandung berbagai zat kimia seperti pupuk kimia, pestisida kimia, pengawet kimia (misalnya formalin), pewarna kimia, perasa kimia (misalnya biang gula/aspartame, MSG, dan sebagainya).
5. Masih segar. Makanan segar tidak membusuk atau basi sehingga warna, bau, dan rasanya berubah.
6. Tidak berlebihan. Makanan sebaik apa pun jika berlebihan, tidak baik.

Pemahaman masyarakat yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya yang dikonsumsi serta dipakai sehari-hari. Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk yang dikonsumsi yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Lembaga LPPOM-MUI mengawasi makanan dan minuman yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga pengusaha makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada makanan dan minumannya. Artinya makanan dan minuman tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan

terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau makanan dan minuman tersebut telah menjadi kategori makanan dan minuman halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.

Selain itu, di Indonesia telah lama hadir Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas BPOM serupa dengan fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat. Badan pengawas ini telah lama lahir di Indonesia dan melakukan tugasnya dalam bidang pengawasan peredaran obat-obatan dan makanan sehingga makanan dan obat-obatan yang beredar di Indonesia mendapatkan label khusus jika sudah diperiksa oleh BPOM tersebut.²

Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan, minuman, obat-obatan dan lainnya, Negara Republik Indonesia memiliki beberapa dasar hukum tentang perlindungan konsumen yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan; (diakses 20 Mei 2020).

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
9. Pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian dirincikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019.

Produk yang mendapat pertimbangan utama dalam proses pemilihannya berdasarkan ketentuan syariat yang menjadi tolok ukur untuk konsumen muslim adalah produk halal. Ketidakinginan masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk (*high involvement*). Dengan begitu akan ada produk pilihan untuk dikonsumsi serta produk yang disisihkan. Proses pemilihannya sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai parameter utamanya. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada berbagai produk untuk memasuki pasar umat muslim. Konsumen muslim sendiri juga bukan tanpa kesulitan untuk memilah produk yang mereka konsumsi menjadi produk dalam kategori halal dan haram. Tentunya untuk memeriksakan sendiri kondisi kehalalan suatu produk adalah kurang memungkinkan. Hal ini berkaitan dengan masalah teknis dalam memeriksa kehalalan suatu produk, seperti uji kimia, pengamatan proses serta pemeriksaan kandungan produk baik pangan maupun non pangan.

Sebagian manusia ada yang tidak peduli dengan sesuatu yang dimakannya baik dari sisi zatnya maupun dari sisi cara memperolehnya. Padahal, dalam urusan makan dan minum ini, Islam menaruh perhatian yang cukup serius. Dalam Q.S. Quraisy ayat 3-4 Allah swt. berfirman:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَأَمَنَهُمْ مِنْ

خَوْفٍ ۚ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

Allah swt. menjadikan kecukupan kebutuhan pangan sebagai salah satu sebab utama kenyamanan dalam beribadah. Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi, tetapi di samping itu juga harus halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah, dan halal pada cara mendapatkannya.

Adanya LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat memudahkan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk. Dengan mendaftarkan makanan dan minuman untuk diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM-MUI sehingga makanan dan minumannya bisa mencantumkan label halal dan hal itu berarti makanan dan minuman tersebut telah halal untuk dikonsumsi ummat muslim.³

LPPOM MUI bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk

³Label halal yang ada pada kemasan makanan dan minuman yang beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata *halal* dalam sebuah lingkaran. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mewajibkan para produsen-produk makanan dan minuman untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan (*ingredient*) dari makanan dan minuman tersebut. Dengan begitu konsumen dapat memperoleh sedikit informasi yang dapat membantu mereka untuk menentukan sendiri kehalalan suatu makanan dan minuman. Kondisi saat ini masyarakat Muslim yang banyak menjadi konsumen dari makanan dan minuman yang beredar di pasar, namun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka konsumsi selama ini. Sebagai orang Islam yang memiliki aturan yang sangat jelas tentang halal dan haram, seharusnya konsumen muslim terlindungi dari makanan dan minuman yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya (*syubhat*). LPOM MUI memberikan sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang lolos audit sehingga makanan dan minuman tersebut dapat dipasang label halal pada kemasannya. Dengan demikian masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut dengan aman.

baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.⁴

Seiring dengan pesatnya perkembangan media dewasa ini, arus informasi yang dapat diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna makanan dan minuman yang berlabel tersebut, bahwa makanan dan minumannya benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga makanan dan minuman tersebut boleh dikonsumsi.

Dengan demikian, makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan ke dalam daftar makanan dan minuman halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya. Ketidakadaan label itu akan membuat konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak makanan dan minuman serta produk lainnya tanpa label halal tersebut.

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.

⁴Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013), hlm. 146.

Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.⁵

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.⁶

Era globalisasi ini di mana perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, terlebih lagi mengingat keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pihak produsen. Dalam keadaan yang seperti ini, dapat mengakibatkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.

Banyaknya produsen yang bersaing dalam mencari keuntungan dari para konsumen, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu. Kecurangan dapat dilakukan dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, menanggapi hal itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang perlindungan konsumen, agar dapat membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

Pada prakteknya peran pemerintah di Indonesia masih lemah dalam menegakkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁵www.halalmui.org. (diakses 25 Mei 2021).

⁶www.halalmui.org. (diakses 25 Mei 2021).

Buktinya saja walaupun telah disahkannya Undang-Undang tentang perlindungan terhadap konsumen, tetapi tetap saja dalam prakteknya masih banyak sekali kasus-kasus dalam perdagangan yang sangat merugikan konsumen. Saat ini penegakan Undang-Undang perlindungan konsumen terutama dalam hal pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Contohnya pengawasan terhadap produk-produk kadaluarsa yang beredar di pasaran. Keberadaan zat kimia berbahaya yang terjual dan beredar bebas di supermarket dan pasar tradisional. Hal ini sangat memudahkan para produsen dan pedagang nakal yang ingin memperoleh keuntungan lebih dengan menipu para konsumen dengan cara membuat atau menggunakan zat-zat kimia berbahaya seperti boraks, formalin, dan zat pewarna tekstil untuk bahan makanan yang dijualnya.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap para pelaku usaha yang berlaku curang. Karena mereka tidak pernah memikirkan dampak dari ulahnya, mereka hanya memikirkan kepentingannya semata tanpa memikirkan orang lain. Di sisi lain, masyarakat juga mudah sekali tertipu oleh produk tiruan yang justru kualitasnya jauh dari produk yang asli. Padahal hal ini sangat membahayakan karena obat dan makanan illegal tersebut berhubungan langsung dengan kesehatan tubuh. Akan tetapi, justru produk yang menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut mudah sekali kita jumpai di sekitar kita. selanjutnya, produk jasa yang ada selama ini juga banyak yang merugikan konsumen. Dengan kondisi tersebut, selayaknya pemerintah lebih tegas dalam melindungi konsumen dan melakukan pengawasan terhadap perilaku-perilaku menyimpang para produsen atau pedagang.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengawasan dan mengawal peredaran makanan dan minuman di tengah masyarakat. Tugas Pemerintah harus memperhatikan *maqāṣid al-tasyrī'* bagi warganya. Berbagai problema dalam bidang konsumsi makanan *ḥalālan ṭayyiban*

tersebut muncul di tengah masyarakat. Konsumen harus diberikan perlindungan oleh pemerintah.

Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh menghadapi berbagai problem yang membutuhkan pengkajian secara sistematis dan ilmiah dalam bidang produk halal ini. Berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain beredar dan dikonsumsi oleh warga Kota Banda Aceh dewasa ini hendaknya dapat memperhatikan kehalalan dari proses pembuatan hingga produk tersebut dihasilkan dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Lahirnya LP-POM MPU Aceh yang merupakan cabang dari LPPOM MUI Pusat menunjukkan usaha konkrit dari Pemerintah Aceh dalam menyikapi problematika produk halal di Aceh.

Dewasa ini, makanan dan minuman yang beredar banyak mengandung zat-zat yang tidak sehat dan haram, seperti formalin dan sebagainya. Hal ini harus kita sikapi secara serius. Koordinasi dan sinergisitas antar semua pihak harus terjalin dengan baik, sehingga makanan yang dikonsumsi warga Kota Banda Aceh benar-benar terjamin kualitasnya dan tertunda harus *halālan ṭayyiban*. Regulasi tentang produk halal harus kita keluarkan untuk mengantisipasi segala persoalan menyangkut hal tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran budaya, banyak problem muncul berkaitan dengan makanan, minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi serta produk kosmetik yang dipakai oleh warga Kota Banda Aceh. Demikian pentingnya kehalalan produk yang dikonsumsi dan dipakai oleh masyarakat, perlu adanya perlindungan terhadap konsumen. Dalam konteks nasional, Pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh konsumen yang membeli produk tertentu termasuk produk makanan dan minuman untuk melindungi dirinya dari dampak negatif terhadap penggunaan produk yang dibeli dari penjual atau produsen. Kehalalan produk ini harus mencakup

keseluruhan aspek yaitu halal produksi, halal distribusi dan halal konsumsi.

Provinsi Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang telah mendeklarasikan implementasi syariat Islam secara kaffah memberikan perhatian penuh terhadap produk halal. Karena pentingnya masalah produk yang beredar di tengah masyarakat, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun tentang Sistem Jaminan Produk Halal yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2016. Dalam qanun tersebut, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dimaksudkan adalah sebagai pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses Sertifikasi Produk Halal.

Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.⁷ Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.⁸

Tujuan dari Sistem Jaminan Produk Halal adalah memberikan perlindungan, ketenteraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk Halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.⁹

Dalam Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dijelaskan tentang pengawasan terhadap Produk Halal meliputi:

- a. asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan kosmetika;

⁷Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁸Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁹Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

- b. produk mikrobial dan penggunaannya;
- c. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. hasil tanaman pangan dan hortikultura, peredaran produk makanan dan minuman, baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan;
- e. asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.

Demikian banyaknya regulasi tentang sistem jaminan produk halal baik di tingkat nasional maupun lokal, tetapi dalam kenyataannya produk non halal juga masih banyak beredar. Hal tersebut membuktikan bahwa regulasi yang sudah ada tidak berjalan secara efektif sehingga diperlukan langkah-langkah sistematis dan progresif agar regulasi tersebut berjalan secara efektif.

Upaya konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dari praktek transaksi menyimpang baik disengaja maupun tidak dan upaya pemerintah mengeluarkan regulasi hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk internalisasi konsep *maqāṣid al-tasyrī'* dalam upaya perlindungan konsumen dari berbagai bentuk kecurangan dan kesulitan. *Maqāṣid al-tasyrī'* merupakan tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penyari'atan.

Dalam konsep *maqāṣid al-tasyrī'* dikenal dengan *al-darūriyat al-khamsah* yaitu *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal) dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut sangat diperlukan dalam penetapan kebijakan Pemerintah. Hal ini terus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga berbagai kajian dilakukan untuk mencari format tentang makanan *ḥalālan ṭayyiban* yang dikonsumsi oleh seluruh warga Kota Banda Aceh. Bahkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melakukan muzakarah ulama tentang makanan *ḥalālan ṭayyiban* dan lokakarya kehalalan produk serta kajian lainnya terkait dengan masalah produk *ḥalālan ṭayyiban*

yaitu pada tahun 2015. Sebelumnya Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan sosialisasi makanan *ḥalālan ṭayyiban* bagi UMKM dan pelaku usaha di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya Dinas Syariat Islam melakukan survey pengamalan syariat Islam pada tahun 2018, fokus survei mengenai makanan *ḥalālan ṭayyiban*, yaitu dengan melakukan survei ke warung makanan sebanyak 150 buah warung/restoran. Data pada penelitian dikumpulkan dari proses observasi dan wawancara pada 150 sampel restoran/warung makan yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Jumlah sampel menurut jenis restoran, di mana 56% sampel merupakan warung nasi, 15% warung mie/bakso, dan 29% sisanya adalah jenis restoran lainnya.¹⁰

Adapun sejumlah variabel yang dinilai dalam survei ini terbagi ke dalam 8 (delapan) aspek, yaitu:

- a. Perizinan, sertifikat halal, ketaatan membayar zakat dan pajak
- b. Fasilitas ibadah dan khusus
- c. Kebersihan tempat usaha
- d. Bahan baku
- e. Kebersihan dapur
- f. Kebersihan proses olah masak
- g. Penyajian masakan
- h. Pelayanan

Dari hasil survei yang dilakukan tersebut menyimpulkan bahwa masih belum maksimalnya pemahaman pelaku usaha di Kota Banda Aceh tentang kriteria makanan *ḥalālan ṭayyiban* sehingga nilai yang diperoleh dari survei yang dilakukan masih rendah.

Selain produk makanan dan minuman, masih banyak produk lainnya seperti produk kosmetik beredar di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan pengawasan dan pemantauan dari semua pihak, khususnya pemerintah. Pemerintah memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat dalam memakai produk-

¹⁰Laporan Pelaksanaan Kegiatan Survei Pengamalan Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2018.

produk yang telah diproduksi oleh produsen. Saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait sedang melakukan monitoring terhadap distribusi makanan dan minuman serta produk lainnya yang beredar di pasar. Pelaksanaan monitoring ini dilaksanakan dalam rangka memastikan setiap produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh higienis, *halālan ṭayyiban* dan layak dikonsumsi (layak sehat).

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mendeklarasikan visi tahun 2017-2022 “Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi kebijakan yang sangat kompleks. Pengawasan terhadap kehalalan makanan dan minuman serta produk lainnya di kota yang sangat heterogen ini merupakan sebuah keharusan. Berbagai kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut berlandaskan *maqāṣid al-tasyrī*, tujuan utama penetapan hukum yaitu kemaslahatan bagi umat.

Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya mengantisipasi segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan peredaran produk pangan dan non pangan di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Produk Pangan Halal dan Higienis serta Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Qanun wisata halal menjadi qanun inisiasi DPRK Banda Aceh untuk dinaikkan tingkatnya menjadi Qanun Kota Banda Aceh melalui Program Legislasi tahun 2021. Dua Peraturan Walikota tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis serta penyedia produk pangan halal di Kota Banda Aceh sebagai bentuk penyelenggaraan wisata halal. Kedua Peraturan Walikota tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meminimalisir peredaran dan penggunaan produk non halal di tengah-tengah masyarakat Kota Banda Aceh.

Untuk menjawab berbagai problematika terkait kehalalan produk pangan maupun non pangan, maka kajian ini akan membahas

permasalahan tersebut dengan topik kajian **“Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)”**.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin dikaji dan dapat dirumuskan dengan beberapa point rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Qanun Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana upaya mewujudkan efektifitas Qanun Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh?

Karena pembahasan produk halal sangatlah luas mencakup makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, maka penelitian ini akan dibatasi pada bidang makanan dan minuman saja. Jadi, yang dimaksud dengan produk halal dalam penelitian ini adalah produk makanan dan minuman.

1.2. Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data serta menginterpretasikannya. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan disertasi yang akan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Doktorat (S3).

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan:

- a. Untuk menemukan dan menganalisis tingkat efektifitas Qanun Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk menemukan dan menganalisis pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal di Kota Banda Aceh.
- c. Untuk menemukan dan menganalisis upaya perwujudan efektifitas Qanun Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan kepada dua kelompok manfaat, yaitu:

a. Manfaat akademis:

Dari sisi akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu fiqh dan hukum terkait sistem jaminan produk halal dan efektifitas regulasi tentang sistem jaminan halal

b. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi bagi pengambil kebijakan dalam mengaplikasikan sistem jaminan produk halal dalam perilaku konsumsi umat muslim di Kota Banda Aceh.

1.4. Kajian Pustaka

Permasalahan produk halal bukanlah masalah baru, terlebih saat ini dengan perkembangan informasi yang sangat pesat. Pembahasan produk halal dikaitkan dengan berbagai aspek baik dari tataran regulasi, kebijakan, perlindungan konsumen dan aspek-aspek lainnya.

Berdasarkan penelusuran penulis, banyak karya yang mengupas tentang produk *ḥalālan ṭayyiban*, di antaranya Zulham dalam bukunya “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal” menjelaskan tentang peran negara dalam menciptakan kesejahteraan (*welfare state*) dan perlindungan (*protection*) termasuk kepada konsumen Muslim. Secara umum buku tersebut berupaya menemukan justifikasi intervensi dan peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim. Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal adalah *control of misleading information*.¹¹

¹¹ Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018). hlm. 86.

Selanjutnya Murjani dalam artikelnya “Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis” Kebutuhan terhadap tersedianya produk halal adalah sesuatu yang bersifat dharuriah dan asasi. Sehingga kebijakan hukum ini dipandang sangat bernilai masalah bagi umat Islam. Hal demikian sejalan dengan kaidah yang menegaskan: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة “Tindakan atau kebijaksanaan penguasa terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan”.¹²

Problematika tumpang tindihnya peraturan yang masih berlaku saat ini harus segera diakhiri dengan upaya unifikasi hukum yaitu akan terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang menjadikan BNP2H sebagai institusi pensertifikasi produk halal. Dan MUI masih memiliki peran yang cukup strategis karena tetap dilibatkan dalam membangun konstruksi sistem jaminan produk halal bersama BNP2H bahkan MUI satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memfatwakan halal dan tidaknya suatu produk. Dan kebijakan hukum ini menjembatani terlahirnya unifikasi hukum dan uniformasi institusi atau lembaga penjamin produk halal. Sehingga tidak ada lagi dualisme lembaga yang melakukan sertifikasi produk halal. Dan hal ini memberikan jaminan hukum atas sistem jaminan produk halal bagi umat Islam Indonesia.

Rahmah Maulidia dalam artikelnya yang berjudul “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen”. Upaya edukasi produk halal, sehat dan berkualitas di masyarakat mendesak dilakukan, sebagai upaya penguatan hak-hak konsumen. Gagasan perlindungan konsumen dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan dan publikasi media konsumen. Termasuk membuat gerakan perlindungan konsumen (seperti yang dilakukan YLKI) bias dilakukan melalui koridor

¹² Murjani, “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal”, <https://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/download/298/244> (diakses 20 Juni 2021).

hukum resmi, yaitu bagaimana memberi bantuan hukum kepada masyarakat atau konsumen.¹³

Iqbal Muhammad dalam disertasinya “Standarisasi Produk Pangan Halal (Studi Analisis Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”¹⁴, menjelaskan bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tentang perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan yang beredar di tengah masyarakat dan berbagai regulasi disahkan untuk mengatur tentang standarisasi produk halal, label halal dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan hukum Islam yang memberikan aturan yang sangat lengkap mengenai kriteria makanan dan minuman *ḥalālan ṭayyiban*. Dengan perkembangan dunia dewasa ini, sertifikat dan label halal merupakan kebutuhan urgen bagi masyarakat sehingga apa yang dikonsumsi umat muslim terjamin kehalalannya.

Asri dalam artikelnya “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikat Halal (*Legal Protection to The Consumer on Non Halal-Certificate Products*)”, menjelaskan bahwa sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.¹⁵

¹³Rahmah Maulidia, “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen”, <https://www.researchgate.net/publication/305201388> (diakses 20 Juni 2021).

¹⁴Iqbal Muhammad, *Standarisasi Produk Pangan Halal (Studi Analisis Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Disertasi, PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

¹⁵Asri, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal (*Legal Protection to the Consumer on Non Halal certificate Products*), dalam *Jurnal IuS | Vol IV | Nomor 2 | Agustus 2016 | hlm. 2-21* (diakses 20 Mei 2020).

K.M. Ridho El-Razy dan Romli SA dalam artikelnya “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” memaparkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sampai saat ini pelaksanaannya masih dipegang oleh LPPOM MUI. Tinjauan Historis dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Politik Hukum adalah demi menjamin kehalalan yang dikonsumsi Masyarakat dengan pemasangan label halal yang seragam dari Badan yang resmi.¹⁶

Politik Hukum Nasional terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menggunakan konfigurasi politik hukum yang otoriter, terlihat belum sinkronnya lembaga terkait yang menangani hal ini. Politik Hukum Nasional terhadap pembentukan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menggunakan konfigurasi politik hukum yang otoriter, dengan belum sinkronnya berbagai lembaga yang terkait. Sejak dibentuknya BPJPH, masyarakat selama ini bertanya-tanya tentang instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Ada pula yang mencari informasi tentang perpanjangan sertifikat yang akan kedaluwarsa. Dengan kondisi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), MUI tetap menjalankan kewenangannya melakukan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal sampai BPJPH terbentuk dan berfungsi dengan baik.¹⁷

May Lim Charity menuliskan artikel yang berjudul Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Products Guarantee In Indonesia*).

¹⁶K.M. Ridho El-Razy dan Romli SA. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” dalam Jurnal Muamalah, Volume 1 Juni 2019, hlm. 75-90.

¹⁷ K.M. Ridho El-Razy dan Romli SA. “Politik Hukum Undang-Undang..., hlm. 75-90.

Dalam tulisan tersebut, penulis menjelaskan bahwa kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian maksimal dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, pangan, kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya juga disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Sesuai dengan amanat UUJPH, sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama.

Warto dan Syamsuri dalam artikelnya “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia” menjelaskan bahwa memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis di antaranya melalui regulasi. Untuk menumbuhkembangkan potensi bisnis halal di Indonesia, dibutuhkan beberapa strategi sebagai upaya akselerasi optimalisasi, diantaranya; 1). Harus ada peran maksimal dan campur tangan pemerintah. 2). Undang-undang Nomor 33 /2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) harus bisa menjadi alat

yang bisa mengengineer perubahan. 3). Adanya pengembangan SDM dan industri halal yang kuat. 4). Menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari *exellent service*.¹⁸

Dari beberapa kajian di atas, semua membahas tentang permasalahan kehalalan produk. Akan tetapi fokus kajian mereka berbeda-beda, ada yang mengkaji dari aspek politik hukum, aspek perlindungan konsumen, aspek sertifikat halal dan lain-lain. Dalam kajian ini penulis fokus kepada efektifitas regulasi sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh, khususnya Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

1.5. Kerangka Teori

Islam adalah sebuah agama yang menjadi ideologis, sistem dan aturan hidup, kerangka berpikir, pedoman terhadap konsep dan pengembangan integritas diri, menjadi tolok ukur keabsahan suatu tindakan serta sumber inspirasi bagi sebagian besar teori peradaban. Sebagai ideologi, Islam memiliki aturan yang lengkap dan menyeluruh serta komprehensif, sebagai sistem nilai dalam mengatur setiap aspek utama kehidupan manusia (*syumūliyatul Islām*).¹⁹

Hukum Islam disyariatkan sesuai dengan tujuan pensyariaan (*maqāṣid al-syarī'ah*). *Maqāṣid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Berbagai pendefinisian telah disampaikan oleh ulama usul fiqh tentang istilah *maqāṣid*. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap

¹⁸Warto dan Syamsuri, “*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*” dalam *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2 No.1 Bulan Juli Tahun 2020, hlm. 98-112.

¹⁹Salah satu contoh praktis *syumūliyatul Islām* adalah yang diterapkan dalam pola konsumsi masyarakat muslim di Indonesia. Produk yang dikonsumsi ummat Islam terutama makanan dan minuman adalah makanan yang halal.

maqāṣid, malah al-Syātibī yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqāṣid* pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya.²⁰

Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap *maqāṣid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik dan inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Yang terpenting ialah nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* itu terkandung di dalam setiap ijihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.²¹

Kebijakan tentang kehalalan makanan dan minuman harus mengacu kepada *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga dan memperjuangkan tiga kebutuhan manusia yaitu :

1. *Al-darūriyyat* (Kebutuhan Primer)
2. *Al-ḥajjiyyat* (Kebutuhan Sekunder)
3. *Al-taḥsiniyyat* (Kebutuhan Tersier/Pelengkap)

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemashlahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Q.S. al-Anbiya: 107.

Dalam ayat yang lainnya Allah swt. berfirman:

²⁰Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqāṣid al-Syarīah*, cet. Pertama, (Tripoli: Mansyurat Kuliat al-Da'wah al-Islamiyyah, 1401 H/1992 M), hlm. 131.

²¹ Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manāḥij al-Uṣūliyyah*, (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1997M), hlm.48.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ



“Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (Q.S. al-Baqarah: 201-202).

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Quran dan kitab-kitab hadith yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Syātibī merumuskan lima tujuan hukum Islam, yang dikenal di dalam kepustakaan disebut *al-maqāshid al-khamsah* atau *al-darūriyyat al-khamsah* terdiri dari:²²

1. *Hifz al-dīn* (memelihara agama)
2. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifz al-'aql* (memelihara akal)
4. *Hifz al-nasb* (memelihara keturunan)
5. *Hifz al-māl* (memelihara harta)

²² <http://majelispennulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>. (diakses 23 maret 2020).

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, label halal adalah label yang diberikan pada makanan dan minuman-makanan dan minuman yang telah memenuhi kriteria halal menurut agama Islam. Perusahaan-perusahaan yang mencantumkan makanan dan minumannya dengan label halal maka perusahaan tersebut telah melakukan prosesi halal pada makanan dan minumannya.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi makanan dan minuman dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Keharusan adanya keterangan halal dalam suatu makanan dan minuman, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk makanan dan minuman dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, makanan dan minuman kimiawi, makanan dan minuman biologi, makanan dan minuman rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²³

Mengenai kewajiban mencantumkan label halal oleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional.²⁴ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan

²³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3808/kaitan-antara-sertifikat-halal-dengan-uupk>. (diakses 10 April 2020).

²⁴Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

label halal pada kemasan makanan dan minuman, bagian tertentu dari makanan dan minuman dan/atau tempat tertentu pada makanan dan minuman. Selanjutnya dalam pasal 39 disebutkan Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan makanan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak miliar.²⁵

Bahan pembuatan produk makanan dan minuman yang diharamkan menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yaitu:²⁶

1. Bahan yang berasal dari hewan meliputi:
 - a. Bangkai;
 - b. Darah;
 - c. Babi; dan/atau
 - d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
2. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
3. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa masyarakat seharusnya tidak perlu khawatir karena memang bagi makanan dan minuman yang halal harus ada label halalnya, sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari bahan yang diharamkan harus juga

²⁵Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁶Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

mencantumkan keterangan tidak halal. Untuk perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk yang beredar di Indonesia telah tersedia regulasi yang memberikan legalitas bagi konsumen untuk memenuhi hak-haknya sebagai konsumen.


Selanjutnya kehadiran Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal²⁷ memberikan penegasan tentang pentingnya kehalalan produk baik pangan maupun non pangan di Aceh. Pengaturan terhadap SJPH ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, tanpa dilihat asal agama dan golongan tertentu. Obyek pengaturan yang utama adalah berkaitan dengan produk halal, selain itu juga penting berkaitan dengan produk yang memenuhi standar higienis.²⁸

Penelitian tentang Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh fokus kepada efektifitas qanun sistem jaminan produk halal. Dengan mayoritas masyarakat muslim di Kota Banda Aceh dan wisata halal menjadi ikon ibukota Provinsi Aceh saat ini, harus didukung dengan regulasi yang jelas serta penerapan regulasi yang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui kerangka berpikir dalam penelitian ini dan seluruh rangkaian penelitian ini dapat dilihat dalam alur berikut:

²⁷Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

²⁸Penjelasan Umum Qanun SJPH.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian kualitatif.²⁹ Cakupan kualitatif adalah karena penelitian ini bertujuan

²⁹ Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data penelitian kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam

menggali konsep *ḥalālan ṭayyiban*, baik yang terdapat dalam fiqh tradisional maupun yang terdapat dalam fiqh kontemporer, menganalisisnya dalam praktik masyarakat serta efektifitas qanun sistem jaminan halal di Kota Banda Aceh.

Dilihat dari masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Secara yuridis normatif, kajian ini berusaha menggali asas, konsep, dan pandangan ulama tentang konsep *ḥalālan ṭayyiban* dalam berbagai literatur serta telaah terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016 sebagai sumber data primer. Selanjutnya secara empiris, sumber data yang diperoleh dari lapangan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm 97. Secara hakikat keilmuan, karakteristik penelitian kualitatif mencakup aspek ontologis, aksiologis dan epistemologis. Secara ontologis, penelitian kualitatif memandang realita terbentuk dari hakikat manusia sebagai subjek yang mempunyai kebebasan menentukan pilihan berdasarkan system makna individu. Oleh karena itu, fenomena sosial, budaya dan tingkah laku manusia tidak cukup dengan merekam hal-hal yang tampak secara nyata, melainkan juga harus mencermati secara keseluruhan dalam totalitas dengan konteksnya. Hal ini perlu dilakukan karena tingkah laku sebagai fakta tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan begitu saja dari konteks yang melatarbelakanginya, serta tidak dapat disederhanakan ke dalam hukum-hukum tunggal yang bebas nilai dan bebas konteks. Subjek penelitian kualitatif adalah tingkah laku manusia sebagai individu yang menjadi anggota masyarakat. Secara aksiologis, konsep atau teori yang diperoleh dari proses penelitian kualitatif dapat dimanfaatkan untuk membangun kehidupan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai dasar kehidupan mereka sendiri. Nilai-nilai yang digali melalui interaksi antara peneliti dengan partisipannya dapat menghasilkan teori local dan spesifik yang dapat mempresentasikan kehidupan sosial, budaya dan tradisi, yang terkristalisasi melewati sejarah kehidupan individu atau masyarakat yang diteliti. Pemanfaatan nilai-nilai spesifik tentu saja akan sangat sesuai dengan kehidupan individu atau masyarakat yang diteliti. Secara epistemologis, di dalam penelitian kualitatif, proses penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting disbanding dengan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument utama pengumpul data merupakan salah satu karakteristik utama penelitian kualitatif. Hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 98-99.

normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini implementasi qanun SJPH di Kota Banda Aceh.

1.6.2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*, maka data yang dibutuhkan adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Qanun SJPH) sebagai sumber bahan hukum primer dan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ulama, pendapat pakar, kajian kepustakaan/*literature review* dan pendapat para tokoh/dari instansi pemerintah/swasta sebagai sumber bahan hukum sekunder. Keduanya merupakan data primer dalam penelitian ini.

Data sekunder ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan primer, bahan sekunder dan tersier. Bahan primer meliputi nash Al-Quran dan Hadith yang berhubungan dengan konsep *ḥalālan ṭayyiban*, sedangkan bahan sekunder berupa buku-buku teks yang membahas masalah *ḥalālan ṭayyiban*, hasil penelitian serta jurnal yang berhubungan dengan produk halal. Selanjutnya bahan tersier adalah kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.³⁰

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membahas tentang konsep *ḥalālan ṭayyiban* dalam fiqh serta penulis merujuk pada kitab-kitab fiqh serta buku-buku yang fokus pada bahasan tersebut. Untuk aspek regulasi, penelitian ini juga akan merujuk kepada Fatwa MUI, regulasi lainnya di Indonesia yang berhubungan dengan sertifikasi kehalalan produk. Secara khusus, penelitian ini menelaah Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

³⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 110.

Untuk pengumpulan data bahan hukum sekunder, penulis melakukan penelitian ke berbagai instansi dan berbagai pihak untuk melengkapi data penelitian. Data dari lapangan ini akan digali dengan cara wawancara yang mendalam (*indept interview*), untuk mendapatkan gambaran yang luas dan mendalam tentang efektifitas qanun sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan metode kajian isi (*content analysis*), yaitu upaya penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber literatur secara rinci untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dijadikan data pemecahan masalah untuk menjawab seluruh persoalan penelitian. Selanjutnya dari data tersebut akan dirumuskan hipotesis, yang akan dikaji lagi untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Hal ini sesuai dengan pola penelitian *content analysis* melalui tahapan pengumpulan data, penilaian data, penafsiran dan penyimpulan.³¹ Khusus dalam proses analisis dan pengambilan kesimpulan, paradigma kualitatif menggunakan induksi analitis³² dan ekstrapolasi.³³

1.7. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian dalam disertasi ini tersusun dalam beberapa bab. Bab satu terdiri atas pendahuluan, yang

³¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi...*, hlm. 103-105.

³²Induksi analitis adalah satu pendekatan pengolahan data ke dalam konsep-konsep dan katagori-katagori, bukan dalam bentuk frekuensi. Untuk mencapai hal tersebut, sarana berpikir yang digunakan tidak dalam bentuk numeric, melainkan dalam bentuk deskripsi bahasa, yang ditempuh dengan cara mengubah data ke dalam penjelasan-penjelasan yang bersifat formulatif. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 99.

³³Ekstrapolasi adalah suatu cara pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara simultan saat proses induksi analitis dan dilakukan secara bertahap dari satu makna ke makna lainnya, kemudian dirumuskan suatu pernyataan teoritis. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 99.

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian kepustakaan, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab kedua, sebagai bab teoritis yang membahas tentang konstruksi tentang sistem jaminan produk halal yang terdiri dari pembahasan tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Perundang-Undangan Indonesia dengan sub pembahasan: konsep *ḥalālan ṭayyiban*, jenis-jenis produk halal, mekanisme produk halal, tujuan pengaturan, sertifikasi halal dan sanksi peredaran produk non halal serta pembahasan tentang perlindungan konsumen yang terdiri dari sub pembahasan: teori tentang perilaku konsumen, tujuan perlindungan konsumen dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pada bab ketiga akan mengkaji tentang efektifitas regulasi sistem jaminan halal yang terdiri dari teori efektifitas dengan sub pembahasan: asas hukum, tujuan hukum dan fungsi hukum. Selanjutnya pembahasan tentang unsur-unsur efektifitas regulasi dan teori penegakan hukum.

Selanjutnya bab keempat akan mengkaji tentang efektifitas qanun sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh memuat pembahasan tentang gambaran umum tentang Qanun SJPH, deskripsi Kota Banda Aceh, penataan dan pengawasan produk halal di Kota Banda Aceh, efektifitas Qanun SJPH di Kota Banda Aceh dan upaya perwujudan efektifitas Qanun SJPH di Kota Banda Aceh.

Bab terakhir bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSTRUKSI TENTANG SISTEM JAMINAN HALAL

2.1. Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia

2.1.1. Konsep *Ḥalālan Ṭayyiban*

Kata *ḥalal* berasal dari bahasa Arab *ḥalla, yaḥillu, ḥillan wa ḥalālan* yang berarti melepas, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.¹ Dalam kitab *Mu'jam Mufradāt al-Fadh al-Qurān* Al-Karim, Al-Raghib al-Isfahani mengatakan bahwa kata *ḥalal*, secara etimologi berasal dari kata *ḥalla yaḥullu ḥallan wa ḥalālan wa ḥulālan* yang berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan dan membolehkan.² Dalam Al-Quran, *ḥalal* adalah sesuatu yang boleh dikerjakan, atau boleh dimakan, dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak dapat sanksi dari Allah.³

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *al-ḥalāl wa al-ḥarām fi al-Islām*, *ḥalāl* adalah kebolehan (*al-mubāḥ*) yang dilepas dari ikatan larangan dan diizinkan syari' (syariat) untuk dilakukan. Ada beberapa istilah lain yang dikenal untuk menyebut istilah *ḥalal*, antara lain *ṭayyibāt* (yang baik), *mubāḥ* (yang diperbolehkan), *jawāz* (boleh) dan *ḥasan* (baik).⁴

¹Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī al-Lughah*, (Beirūt: Dār El-Machreq Sari Publisher, 1986), hlm. 147.

²Roqib As-Sofyan, *Mu'jam al-Lafdzi al-Quran*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 126.

³Ahsin W. al-Hafidz, M.A, *Kamus al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 36.

⁴Nina M. Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 288. Lihat juga Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Sa'id al-Falahi, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), hlm. 20.

Halāl adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti diizinkan atau boleh. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagaimana yang telah ditentukan sesuai syariah serta *ṭayyib* dalam bahasa Arab berarti baik, jadi makanan yang baik untuk dikonsumsi masih dalam keadaan segar tidak berpenyakit. Sebagai umat Islam yang taat, dalam memakan makanan sehari-hari tidak boleh sembarang. Makanan yang kita makan haruslah *ḥalālan ṭayyiban* yang artinya makanan yang halal dan baik sesuai syariat.¹

Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah swt. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan/minuman. Misalnya makan nasi, atau minum air teh.²

Halal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna diizinkan (tidak dilarang oleh syara').³ Halal berasal dari bahasa Arab "*ḥalla*" yang artinya lepas atau tidak terikat. Pada dasarnya bahan makanan/makanan ciptaan Allah swt. adalah halal, kecuali secara khusus disebutkan dalam al-Quran atau ḥadith. Makanan *ṭayyib* adalah makanan yang aman (tidak menyebabkan penyakit), sehat (mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh), dan proporsional (jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh).

Ḥalālan (bahasa Arab) berasal dari kata *ḥalla* yang berarti lepas atau tidak terikat. Secara etimologi, kata *ḥalālan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya; bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. *Ṭayyiban* berasal dari kata *ṭayyib* yang berarti lezat, baik dan sehat, menentramkan, dan paling utama. Dalam konteks makanan, kata *ṭayyib* berarti makanan yang menyehatkan,

¹<https://likekus.wordpress.com/2012/.../makanan-halalan-ṭayyiban/> (diakses 15 Maret 2021).

²M. Abdul Mujieab, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 97.

³<https://kbbi.web.id/halal> (diakses 15 Maret 2021).

tidak kotor atau rusak (kadaluarsa), juga tidak bercampur benda najis, dan tidak membahayakan fisik serta akal.⁴

Makanan *ḥalālan ṭayyiban* adalah makanan yang halal dan menyehatkan. Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM–MUI) dalam sebuah artikelnya di *Antara News* menjelaskan, yang termasuk makanan sehat adalah yang mengandung gizi cukup dan seimbang.

Pengertian halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah: “...tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.” Proses-proses yang menyertai dalam suatu makanan dan minuman, agar termasuk dalam klasifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standard halal yang telah ditentukan oleh agama Islam.⁵

Kehalalan sesuatu dapat diketahui dari dalil al-Quran atau ḥadith yang secara tegas menghalalkannya atau dapat diketahui dengan tidak adanya dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. adalah boleh dimanfaatkan atau halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁶

⁴Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001), hlm. 102 dan 130.

⁵Di antara standar-standar itu adalah:

- Tidak mengandung babi atau makanan dan minuman-makanan dan minuman yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingridient* yang sengaja ditambahkan.
- Daging yang digunakan berasal dari hewan ḥalal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak ḥalal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam. www.lppommui.or.id, (diakses 20 Mei 2021).

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 45.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa, halal berarti tidak dilarang diizinkan melakukan sesuatu atau memanfaatkannya. Dalam aturan fiqh Islam, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh nash yang shahih. Wilayah halal dalam Islam sangatlah luas dibandingkan dengan haram. Produk makanan dan minuman yang diharamkan dalam syariat Islam telah dijelaskan oleh Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah: 172-173:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
 إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
 بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk didalamnya yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam oleh hewan buas.
2. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih.
3. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi.
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

Selanjutnya semua jenis minuman di dunia ini halal kecuali minuman yang memabukkan dan minuman yang bercampur dengan najis sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah: 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Māidah: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dipahami bahwa minuman yang diharamkan adalah semua bentuk *khamr* (minuman beralkohol). Saat ini khamar (minuman yang memabukkan) tersedia dalam berbagai bentuk dan merek.

Agama Islam merupakan agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya dan semua hal yang menyangkut kehidupan manusia diatur secara komprehensif. Segala jenis aspek kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudharatnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah masalah makanan. Sebagaimana kita

ketahui bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberi dampak yang amat besar bagi tubuh manusia, makanan menghasilkan energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang.

Menurut al-Qardhawi, postulat awal yang ditetapkan Islam dan menjadi salah satu kaidah ushul fiqh adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. adalah halal. Tidak boleh ada penetapan haram kecuali memang ada nash shahih dan sarif yang menjelaskan demikian.⁷ Konsekwensi dari prinsip ini adalah bahwa wilayah dan kuantitas sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam sangat sempit dan terbatas, karena telah dijelaskan secara terperinci.

Hal ini sesuai dengan beberapa firman Allah swt. berikut:

a. Q.S. al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

b. Q.S. Luqmān ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرًا وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 45.

batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”

c. Q.S.al-Jāthiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

d. Q.S. An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadan-Nya menyembah”

Makanan yang baik menurut ajaran Islam bukan makanan yang diolah atau dimasak hingga matang dan memiliki rasa enak melainkan makanan yang baik yaitu makanan yang didapat atau diproduksi secara halal dan baik. Agama Islam sangat menekankan keseimbangan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Setiap muslim berkewajiban untuk memilih bukan hanya makanan yang sehat, tetapi juga makanan yang halal. Kehalalan yang berkenaan dengan cara mendapatkannya, memprosesnya maupun mengenai substansi atau zat makanan itu sendiri. Makanan yang baik

dan dihالalkan oleh Allah Swt. adalah makanan yang bermanfaat bagi badan, akal, dan akhlak.⁸

Seorang muslim tatkala hendak mengkonsumsi makanan selain mementingkan aspek nilai gizi perlu juga mementingkan akan kehalalannya. Untuk bahan makanan berasal dari hewan kehalalannya ditentukan oleh, proses penyembelihan dan proses produksinya. Perlu diingat, bahwa penyembelihan dalam Islam, bukan sekedar memotong saluran makan dan pernapasan hewan hingga putus, tetapi harus melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi adalah membanjirnya produk makanan olahan. Umat sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya dan kesuciannya.

Selain *ḥalālan ṭayyiban*, Islam juga memerintahkan umat Islam mengkonsumsi makanan yang seimbang, artinya sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan, tidak kurang dan tidak melampaui batas. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-A'raf: 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ مِنْ عِنْدِ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah-pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan”.

Mengkonsumsi makanan *ḥalālan ṭayyiban* juga merupakan merupakan salah satu wujud iman dan takwa karena berarti mengikuti perintah Allah swt. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Māidah ayat 88 di atas. Mengkonsumsi makanan *ḥalālan ṭayyiban* juga merupakan implementasi rasa syukur kepada Allah swt. sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah: 172. Selain itu,

⁸Sulaiman bin Shalih al-Khurasani, *Kamus Halal Haram*, (Klaten: Wafa Press, 2008), hlm. 15.

makanan *halālan ṭayyiban* juga melembutkan hati sehingga mudah menerima kebenaran, nasihat, dan melahirkan amal saleh.

Makan makanan halal akan membuat hati lembut dan mudah menerima kebenaran Ilahi. Sebaliknya, makanan haram akan mengeraskan hati sehingga sangat sulit menerima kebenaran Ilahi, sulit menerima nasihat, ajakan kebaikan, kritik membangun, dan koreksi.

Kehalalan sumber, cara dan penggunaan harus selalu dijaga, agar rezeki yang kita dapatkan mengandung berkah dan menyelamatkan manusia di dunia-akhirat. Rezeki sudah diatur oleh Allah dan kita tinggal berikhtiar secara baik-baik. Sebagaimana firmanNya:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

“Dan tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di muka bumi melainkan Allah-lah yang menjamin rezekinya, Dia (Allah) mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (Q.S. Hud: 6).

Islam telah memberikan tuntunan yang tegas tentang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umatnya. Konsep Islam tentang makanan dan minuman sama dengan konsep Islam dalam hal lainnya, yaitu sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*. Makanan yang *halālan ṭayyiban* membawa manfaat bagi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sebaliknya, makanan yang buruk tidak diperbolehkan karena mengandung mudharat dan mafsadat.

Meskipun makanan yang diharamkan jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah bermunculan produk olahan makanan dengan penambahan berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya, sehingga menjadi syubhat (samar-samar, tidak jelas hukumnya).

Makanan yang terdiri dari tumbuhan, binatang termasuk ikan itu ada yang halal dikonsumsi dan ada pula yang haram. Dan sesungguhnya, makanan atau pangan yang halal dimakan adalah makanan yang *ḥalālan, ṭayyiban, mubārakan* dan tidak terdiri dari najis atau bercampur najis. Untuk mendapat produk makanan sebagaimana dimaksudkan, paling kurang ada *khamṣu ḥalālat* yang harus diperhatikan. *Pertama*, halal zatnya. Dilihat dari sisi kehalalan zatnya, makanan yang dikonsumsi manusia terbagi tiga jenis, yaitu *nabati, hayawani* dan jenis olahan.⁹

Kedua, halal cara memperolehnya. Makanan yang halal zatnya untuk dapat dikonsumsi, haruslah diperoleh secara halal pula. Karena meskipun makanan itu sudah halal zatnya, tapi kalau cara memperoleh haram, maka mengonsumsi makanan tersebut menjadi haram juga. Misalnya nasi yang secara ijmak ulama menyatakan halal untuk dimakan (halal zatnya), tapi kalau nasi itu

⁹*Nabati*, terdiri dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua tumbuh-tumbuhan pada dasarnya boleh dikonsumsi, kecuali yang mendatangkan bahaya atau bernajis atau memabukkan baik secara langsung ataupun setelah melalui proses. Demikian juga dengan buah-buahan, bila mengandung racun, memabukkan ataupun membahayakan, hukum mengkonsumsikannya adalah haram. *Hayawani*, dilihat dari tempat hidupnya (habitat) biasanya ahli *Zologi* membagi binatang kepada tiga jenis, yaitu binatang darat (*barry*) dan binatang laut (*bahry*) dan binatang yang hidup di dua tempat (*Barmaaiy*). Semua binatang *Barry* halal zatnya untuk dikonsumsi, kecuali Babi dan Anjing, Bangkai kecuali ikan dan belalang, Binatang yang bertaring/gading, seperti gajah, harimau dan sebagainya. Binatang yang mempunyai kuku/cakar, menangkap dan makan dengan menggunakan kuku/cakarnya, seperti burung hantu, elang dan sebagainya. Binatang yang menjijikkan seperti kutu, lalat, ulat, biawak dan sebagainya. Binatang yang disuruh bunuh, seperti ular, burung gagak, tikus, anjing galak dan burung elang (lima macam). Binatang yang dilarang agama membunuhnya seperti semut, lebah, burung hud-hud, burung pelatuk dan sebagainya. Daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Binatang yang beracun dan mudharat bila dimakan. Juga segala bentuk najis seperti bangkai, darah, khamar dan jenis-jenisnya, nanah dan semua yang keluar dari qubul dan dubur adalah zatnya haram, maka tidak boleh dimakan. Semua binatang *Bahry* (laut) halal zatnya kecuali yang menyerupai binatang darat yang haram dimakan, seperti anjing laut, babi laut dst. Semua binatang *Barmaaiy* (Amphibia) tidak halal zatnya untuk dimakan seperti seperti buaya, penyu, kura-kura, meskipun telur penyu menurut jumhur ulama zatnya adalah halal untuk dimakan. Lihat Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi et.al, (Solo, Era Intermedia, 2003), hlm. 69-85

hasil curian, artinya cara memperoleh nasi itu adalah haram maka hukum menkonsumsinya menjadi haram juga. *Ketiga*, halal cara memprosesnya. Sebagaimana dimaklumi, binatang yang halal dimakan tidak dapat dimakan secara serta merta, tapi harus melalui proses penyembelihan, pengulitan dan sebagainya. Proses-proses ini harus halal pula seperti:

- (1) Penyembelihan, kecuali ikan dan belalang. Semua binatang yang halal dimakan harus disembelih. Untuk penyembelihan diperlukan sejumlah syarat, yaitu disembelih oleh orang Islam, baligh, berakal dan mengetahui syarat-syarat penyembelihan.
- (2) Pembersihan dan pematangan. Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah mati setelah disembelih. Alat-alat yang digunakan dalam proses selanjutnya, seperti pisau untuk menguliti, tempat memotong, kual, periuk dan sebagainya harus suci, bersih dan halal. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air muthlaq, yang suci dan menyucikan. Tidak boleh mencampur-adukkan dengan bahan-bahan atau ramuan yang tidak halal. Alat-alat memasak seperti belanga, periuk, sendok dsb harus suci, bersih dan halal. Tempat membasuh segala pekakas masakan dan hidangan hendaklah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram.

Keempat, halal pada penyimpanannya. Semua bahan makanan yang disimpan hendaklah disimpan pada tempat yang aman, seperti dalam lemari es, agar tidak busuk dan tidak disimpan di dalam tempat yang dapat bercampur dengan najis, seperti tuak, atau benda haram lainnya. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang haram seperti najis dan seterusnya.

Kelima, halal dalam penyajiannya. Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajinya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier dan leveransir atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas atau bungkus atau

yang sejenisnya harus hygenis, steril, bersih, suci dan halal. Perkakas atau alat hidangan seperti piring, mangkok dan sebagainya haruslah suci, bersih dan halal.

Kelima aspek di atas sangat sulit diketahui secara rinci oleh masyarakat umum, karena masalah ini merupakan bagian dari kegiatan produksi dan hanya pihak produsen yang lebih mengetahuinya. Meskipun berbagai macam peraturan perundang-undang sebagaimana disebutkan di latar belakang menegaskan “aspek halal” merupakan persoalan yang sangat urgen. Akan tetapi fakta empiris menunjukkan bahwa banyak sekali kasus yang menunjukkan pihak produsen/penyedia produk berperilaku tidak jujur sehingga banyak konsumen yang dirugikan. Banyaknya peraturan atau regulasi tentang produk halal belum memberikan jaminan atas produk halal yang sesuai dengan syariat.

Menurut MUI, sesuatu itu dinyatakan halal jika terpenuhi kehalalan zatnya, halal cara memperolehnya dan halal cara memprosesnya. Kemudian dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa:

- a. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud peran negara dalam melindungi rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1946) yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Sejauh ini, upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi produk non-halal untuk mendukung hak konsumen untuk mengetahui tentang kualitas kehalalan produknya telah berjalan dengan baik, termasuk lulus sertifikasi halal MUI dan mencetak simbol halal langsung di label produk. Oleh karena itu urgensi dari kehadiran UU Jaminan Produk Halal sebagai jawaban atas penantian panjang umat Muslim Indonesia akan kepastian hukum mengonsumsi produk halal. UU Jaminan produk halal sangat diperlukan dalam usaha melindungi konsumen muslim dalam negeri, termasuk juga mendorong transformasi industri halal di Indonesia.

Dalam UU Jaminan Produk Halal terdapat 6 (enam) asas, yaitu: (a) Perlindungan. (b) Keadilan. (c) Kepastian. (d) Akuntabilitas dan Transparansi. (e) Efektivitas dan Efisiensi, dan (f) Profesionalitas. Secara umum asas-asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁰

- a. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- b. Asas keadilan adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal harus mencerminkan keadilan proporsional bagi setiap warga negara. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

¹⁰Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 38.

- c. Asas kepastian hukum adalah bahwa Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
- d. Akuntabilitas dan transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- f. Profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Berikut beberapa daftar produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia:¹¹

¹¹ <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/regulasi-halal-di-indonesia>, diakses tanggal 23 Desember 2021.

Tabel 1.
Peraturan Perundang-undangan tentang Produk Halal

No	Peraturan Perundang-Undangan	Ringkasan Isi
1.	Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban sertifikat halal • Penyelenggara Jaminan Produk Halal • Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal • Ketentuan bahan dan proses produk halal • Tata cara memperoleh sertifikat halal • Pengawasan terhadap aktifitas jaminan produk halal • Peran serta masyarakat dalam aktifitas jaminan produk halal • Ketentuan pidana
	Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Detil penjelasan dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) • Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal • Biaya sertifikasi halal • Penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal

3.	Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Detail penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk) • Tata Cara pendirian dan akreditasi LPH • Detil tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal • Label halal dan keterangan tidak halal
4.	Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan • Peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal
5.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Detil penjelasan dalam pelaksanaan JPH • Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal • Biaya sertifikasi halal • Penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal

Untuk menjadikan suatu produk menjadi produk yang halal perlu upaya-upaya dari produsen atau pihak yang memproduksi produk tersebut. dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan tentang apa dan bagaimana proses suatu produk menjadi halal. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.¹² Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

2.1.1. Jenis-jenis Produk Halal

Makanan yang berasal dari bahan Hewani yang dinyatakan tidak halal/haram adalah:

1. Bangkai

Yang dimaksud dengan bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan bukan hasil dari aktifitas perburuan. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan. Allah swt. berfirman mengenai hal yang dimaksudkan sebagai bangkai dalam Q.S. al-Māidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ

¹² Pasal 1 Ketentuan umum angka 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي حَمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bangkai dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut sebab matinya yaitu:¹³

- a. *Al-Munkhaniqah*, hewan yang mati tercekik.
- b. *Al-Mauqūdhah*, hewan yang mati karena pukulan keras.
- c. *Al-Mutaraddiyah*, hewan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi.
- d. *An-Natīḥah*, hewan yang mati karena diserang oleh hewan lainnya.
- e. Hewan yang mati dan potongan tubuh sebagai sisa dimangsa binatang buas.
- f. Hewan yang mati tanpa penyembelihan, dengan cara disetrum.
- g. Hewan yang disembelih tanpa bacaan basmalah.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al- Islamiy Wa Adillatuhu*, juz 3, (Damaskus: Dar Fikr, 1985), hlm. 507.

- h. Hewan yang disembelih untuk tujuan selain Allah walaupun hewan tersebut disembelih dengan membaca basmalah.
- i. Semua bagian tubuh hewan yang terpisah dari tubuhnya meski hewan tersebut masih hidup. Sebagaimana yang disebutkan dalam ḥadīth berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَقْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ¹⁴

“Apa-apa yang terpotong dari hewan dalam keadaan dia (hewan itu) masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai”.

Adapun dalam Islam ada 3 jenis bangkai yang diharamkan:

1. Semua jenis Ikan, karena ikan adalah hewan air dan air sifatnya mensucikan.
2. Belalang, berdasarkan ḥadīth Rasulullah saw:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ● فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجُرَادُ وَالْحُوثُ ● وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ¹⁵

“Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”.

¹⁴Sunan Abu Daud Ḥadīth No. 2475 (Diakses melalui Ensiklopedia Ḥadīth 9 imam).

¹⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid. 4. (Beirut: Dar al-Jil, 1998), hlm. 593.

Janin yang ada dalam perut hewan yang disembelih atas nama Allah dan jika hewan tersebut mengandung maka janinnya halal untuk dimakan tanpa perlu disembelih lagi, sebagaimana yang disebutkan dalam ḥadith:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوِيَةَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاهُ الْجِنِينَ ذَكَاهُ أُمِّهِ¹⁶

“Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya”.

2. Darah

Darah yang diharamkan sering diistilahkan dengan darah yang mengalir sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An’ām: 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيَّرِ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan

¹⁶ Sunan Abu Daud Ḥadith No 2445 (Diakses melalui Ensiklopedia Ḥadith 9 imam).

terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Yang dimaksud darah adalah segala macam darah termasuk yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir), sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan.¹⁷ Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa, kebolehanannya didasarkan pada ḥadith . Ibnu Umar r.a. menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai ialah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah ialah limpa dan hati."*¹⁸

3. Babi

Jumhur ulama sepakat bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut adalah haram. Hukum tersebut juga berlaku pada semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya. Ayat-ayat al-Quran tentang pengharaman babi menjadi landasan bagi kaum muslimin untuk tidak melanggar larangan Allah swt. Tidak saja dalam al-Qur'an, larangan konsumsi babi juga ditemukan dalam al-kitab (injil).¹⁹ Adapun ayat yang mengharamkan mengonsumsi babi sebagaimana ayat pengharaman bangkai, darah dan beberapa ayat lainnya.²⁰

4. Hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah.

¹⁷Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 5, terj. Abu Syaquina-Abu Alia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 231.

¹⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid. 4., hlm. 593.

¹⁹Muhammad Fuad Abdu Al-Baqi, *Al-Mu'jān al-Mufahras Lil Alfadzi Al-Qur'an*, (Al-Qohiroh: Darul Kutub al-Misriyah), hlm. 246.

²⁰Terdapat empat ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan larangan mengonsumsi babi, dan satu ayat tentang laknat Allah terhadap orang yahudi yang melanggar hari sabtu. Yakni al-Baqarah ayat 173, al-an'am ayat 145, al-Maidah ayat 3 dan 60 serta al-Nahl ayat 115.

Hewan yang tidak disembelih sesuai dengan tuntunan Islam. Dari surah al-Māidah di atas jelaslah binatang yang halal dan tidak halal dimakan apabila di sembelih tidak menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama. Selain itu, ikan dan belalang halal dimakan walaupun tidak disembelih. Binatang yang halal untuk dimakan memiliki beberapa manfaat adalah binatang ternak (*hadyu*), Seperti unta, sapi kambing, biri-biri, menurut kesepakatan semua ulama.

Dasar yang mengharamkan penyembelihan untuk selain Allah terdapat pada surah al-Baqarah (2): 173, al-Māidah (5): 3 dan al-An'ām (6): 145. Menurut al- Thabari alasan disebut dengan وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ karena orang-orang Jahiliah apabila akan menyembelih sesuatu yang dapat mendekatkan mereka kepada sembahannya (tuhannya), mereka menyebutnya dengan nama tuhan mereka yang mereka tuju, pada saat penyembelihan mereka mengeraskan suaranya, suara mereka yang tinggi ketika melakukan penyembelihan itulah yang disebut “al-ihlal” yang berarti mengangkat suara.²¹

Adapun yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat al-Māidah: 3, yaitu وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ menurut al-Ṭabari, yaitu hewan yang disembelih untuk sesembahan (tuhan) mereka atau untuk patung, pada sembelihannya disebutkan nama selain Allah. Jadi apa beda kedua surah itu? Ibn Katsir menegaskan bahwa hewan yang ketika disembelih disebut atas nama selain Allah adalah haram, alasannya karena Allah telah mewajibkan setiap makhluknya agar disembelih atas nama-Nya (Allah) yang agung maka menyimpang dari ketentuan ini dan pada penyembelihannya disebutkan selain nama (asma)-Nya, seperti

²¹Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Ṭabari, *Tafsîr al-Ṭabari*, (Maktabah Syāmilah), hlm. 492.

patung atau thaghut atau selainnya dari seluruh makhluk, maka hukumnya haram secara ijmak.²²

Sedangkan untuk minuman yang diharamkan adalah khamar (minuman beralkohol). Minuman keras (*khamar*) adalah jenis minuman yang memabukkan. Yang termasuk dalam kelompok khamar adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khamar yaitu memabukkan. Batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamar adalah didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan pengharaman minuman keras (*khamar*) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum *khamar* itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Q.S. al-Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Untuk menghasilkan makanan yang *tayyib*, juga dibutuhkan teknik pengolahan sehingga makanan memenuhi standar *halālan tayyiban*. Di antara teknis pengolahan tersebut yaitu:

1. Harus dicermati asal-usul bahan, jangan sampai ada yang berasal dari bahan non halal
2. Jangan sampai ada cemaran bahan non halal pada:
 - a. Dapur tempat pengolahan.
 - b. Bahan baku, bumbu dan bahan penolong yang digunakan.

²²Imam Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-‘Azim*, jilid 2, (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah), hlm. 224

- c. Bahan mentah sebelum diolah.
- d. Bahan jadi setelah diolah.
- e. Alat-alat dan wadah yang digunakan.
- f. Tempat pencucian alat-alat dan wadah.
- g. Petugas/karyawan pada bagian produksi.
- h. Bila perusahaan mengolah produksi halal dan juga mengolah produk non halal, maka tersebut di atas harus terpisah.

Teknik Pengolahan Pada Catering atau Rumah Makan Sama dengan cara pengolahan produk halal tersebut di atas ditambah:

1. Bila rumah makan atau catering mengolah dan menyajikan makanan non halal, maka dapur dan tempat penyajian harus terpisah.
2. Tidak dibenarkan menyajikan minuman beralkohol.

Menurut Muhammad Sayyid Sabiq, makanan yang ditetapkan kehalalannya oleh syariat adalah:²³

a. Binatang laut

Semua binatang laut adalah halal dan binatang laut tidak perlu disembelih. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan”.

²³Imam Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, jilid 2..., hlm. 230.

Ibn Katsir menjelaskan penafsiran ayat di atas, “dihalalkan bagimu hewan buruan laut”. Hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah sungai, danau, kolam dan sebagainya. Selanjutnya “dan makanan (yang berasal) dari laut” ialah ikan atau hewan laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terdampar atau terapung di pantai dan sebagainya.²⁴

M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa ayat tersebut di atas, “Dihalalkan bagi kamu berburu binatang buruan laut juga sungai, danau atau tambak, dan makanannya yang berasal dari laut seperti ikan, udang atau apapun yang hidup di sana dan tidak dapat hidup di darat walau telah mati dan mengapung, adalah makanan lezat bagi kamu, baik bagi yang bertempat tinggal tetap di satu tempat tertentu, dan juga bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atas kamu menangkap atau membunuh binatang buruan darat, selama kamu dalam keadaan berihram dan atau berada di tanah haram walau berulang-ulang ihram itu kamu lakukan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadaNya kamu akan dikumpulkan.”²⁵

b. Binatang yang hidup di darat dan di laut

Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua binatang yang benar-benar hidup di laut halal bangkainya, meskipun dia bisa hidup di darat, kecuali katak.

c. Binatang darat yang halal

Binatang darat yang ditetapkan kehalalannya adalah binatang ternak. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nahl ayat 5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

²⁴Tedi Ruhiat dkk (Ed), *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir dari Juz 1 sampai Juz 30*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013), hlm. 201.

²⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.3, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 206.

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.

Sedangkan makanan yang ditetapkan keharamannya oleh syariat adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Yang dipotong sebagian dari binatang yang masih hidup
- b. Pengharaman keledai dan bagal
- c. Pengharapan binatang buas dan burung
- d. Binatang pemakan kotoran (pengharaman jallalah)
- e. Pengharaman segala yang merusak
- f. Pengharaman binatang yang diperintahkan untuk dibunuh

Agar dapat dikonsumsi sebagai makanan yang halal, seekor binatang haruslah disembelih secara sah, kecuali binatang buruan. Seseorang mestilah memantapkan niat melakukan penyembelihan dengan mengucapkan nama Allah menjelang melakukan penyembelihan, di antaranya dengan formula *bismillah Allahu Akbar*. Kerongkongan binatang tersebut mesti diputuskan yang meliputi saluran makanan dan saluran pernafasan dengan sakali tekan pisau. Penyembelih tersebut seyogyanya seorang muslim. Jika binatang tersebut disembelih untuk tujuan qurban, sebagaimana yang berlangsung pada idul adha, maka nama orang yang berqurban harus disebut dalam rangkaian niat. Binatang hasil berburu halal dimakan dengan syarat ketika hendak mengincar sasaran buruan, seseorang sekaligus berniat menyembelihnya baik dengan ungkapan dalam lisan maupun niat di dalam hati.²⁷

Adapun teknik penyembelihan hewan yang halal:

1. Penyembelihnya harus seorang Muslim.
2. Didahului mengucapkan “Bismillahirrahmannirrahim”.
3. Menggunakan pisau yang tajam.
4. Tidak boleh diulang-ulang.

²⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, hlm. 235 – 243.

²⁷Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas’adi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 315-316.

5. Darah hewan harus tuntas, maka urat nadi kanan kiri leher, saluran nafas dan saluran makanan harus putus.
6. Bila menggunakan pemingsanan harus terukur, tidak boleh mati sebelum disembelih.
7. Tidak boleh diproses lebih lanjut sebelum benar-benar mati.

Dalam Islam, setiap pelaku bisnis baik produsen maupun konsumen, harus memiliki prinsip yang kuat sejalan dengan syariat Islam. Prinsip inilah yang menjadikan seseorang menjadi tangguh, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif atau isu-isu sekitarnya. Setiap orang yang memiliki profesi atau aktifitas di dunia bisnis harus mempunyai prinsip yang kuat untuk meraih kesuksesan.²⁸

Oleh karena itu, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk terjaga dan terpeliharanya lima prinsip dasar kehidupan manusia (*daruriyyat al-khamsah*) sebagai tujuan ditetapkan hukum, yakni *hifz al-dīn* (perlindungan terhadap agama/hak berkeyakinan), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang merusak dan membahayakan disebut masalah.

Salah satu konsep yang fundamental dari *maqāṣid at-tasyrī'* adalah penegasan bahwa syari'at Islam diterapkan untuk

²⁸Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena melalui sertifikasi dan label halal dapat mengundang pelanggan dan konsumen loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat nonmuslim. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan keterangan halal yang memasarkan produknya di negara seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, produknya kurang diminati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Adanya sertifikasi/labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketenteraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi/labelisasi halal pangan makin diperlukan. Oleh karenanya, mengapa industri halal ini memiliki peluang besar untuk ikut bersanding dalam memberikan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan sehat. Industri halal pun sudah banyak diterapkan di negara islam lainnya, dan ada beberapa negara nonIslam yang telah melaksanakan industri halal ini. Karena industri halal tak hanya diberikan kepada konsumen Islam, kepada non-Islam pun bisa.

mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara umum (*maṣlaḥah ‘ammah*). Pengakuan terhadap konsep ini direspon dengan lahirnya kaidah, yaitu: “Di mana ada maṣlaḥah di sana terdapat hukum Allah.”

Menurut ‘Izz ad-Din bin Abdusalam, maṣlaḥah dan mafsadah sering dimaksudkan dengan istilah baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek, maṣlaḥah jelas bermanfaat dan bagus, sedangkan mafsadah itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia.²⁹

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *al-maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan kemadharatan yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Konstruksi ijtihadi maṣlaḥah mursalah merupakan konsep dasar pijakan yang tepat diambil guna memberikan justifikasi atas kebijakan jaminan produk halal. Legal reasoningnya terletak pada “*kulliyatul khamsah*”, bahwa dari aspek terpeliharanya kewajiban menjalankan syari’at (*hiḏ al-dīn*) yakni secara aqidah jaminan halal menjadi harga mati bagi masyarakat muslim, mengingat ini menjadi tuntunan, tuntutan dan kewajiban ibadah kepada Allah. Secara tegas Allah swt. menjelaskan dalam al-Quran:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ



“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, yang kalian beriman kepada-Nya”. (Q.S. al-Māidah: 88).

²⁹Izz ad-Din bin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I, (Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1994), hlm. 5.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kalian hanya kepadaNya saja menyembah”. (QS An-Nahl: 114).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada dalil yang menegaskan secara sharih perintah sertifikasi halal terhadap suatu produk atau keterangan halal dan haram, akan tetapi, hal demikian sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat muslim dan hal tersebut harus dilaksanakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terwujudkan perlindungan konsumen secara sempurna. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar umat muslim, tentu harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntutan syari’at Islam.³⁰ Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi pelaku usaha yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka memastikan produk halal sesuai dengan kewenangannya. Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.³¹

Adapun Produk tersebut meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang

³⁰Ketentuan Umum pasal 1 point 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

³¹Qanun Aceh no. 8 Tahun 2016, Sistem Jaminan Produk Halal, Bab II, Pasal 6, ayat (1), hal.6. 35 Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Bab II, Pasal 9.

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³² Pengawasan terhadap Produk Halal meliputi asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan kosmetik, asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai bahan yang boleh digunakan dalam proses produk halal yaitu: bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Semua bahan yang berasal dari hewan halal kecuali yang diharamkan menurut syariat.³³

Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan yaitu: bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih yang tidak sesuai dengan syariat dan bahan yang difatwakan haram oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.³⁴ Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat *veteriner*.³⁵

Bahan yang berasal dari tumbuhan semua halal kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau

³²Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1. Sementara Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan definisi Produk sama dengan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, akan tetapi ada penambahan kalimat. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk mencakup produk antara dan produk akhir.

³³Pasal 17 UUJPH.

³⁴Pasal 18 UUJPH.

³⁵Pasal 19 UUJPH.

pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.³⁶

Adapun tempat dan proses pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal dan tempat pengolahan produk wajib memenuhi standar higienis.³⁷ Proses pengolahan produk halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian.³⁸ Untuk lokasi, tempat dan alat proses produk halal wajib dijaga kebersihan lingkungan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.³⁹

2.1.2. Mekanisme Produk Halal

Hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempunyai fungsi penting dalam tata pengaturan Produk Halal di Indonesia, Tentunya keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut menambah legitimasi adanya mekanisme dan prosedur mendapatkan sertifikasi halal dan label halal yang valid sekaligus menjamin kenyamanan masyarakat mengenai produk makanan yang halal. Penentuan kehalalan suatu produk makanan dapat dilihat dari bahan yang digunakan dan proses produk.⁴⁰ Dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) disebutkan bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Pasal 17 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahan berasal dari:

³⁶ Pasal 20 UUUJPH.

³⁷ Lihat Pasal 26 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

³⁸ Lihat Pasal 26 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

³⁹ Lihat Pasal 21 UUUJPH .

⁴⁰ Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

- a. hewan;
- b. tumbuhan;
- c. mikroba; atau
- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Pasal 21 UUIPH menjelaskan tentang proses Produk Halal seperti lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal. Lokasi, tempat dan alat PPH wajib:

- a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari Bahan tidak halal.

Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan. Tempat dan alat meliputi:

- a. penyembelihan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. pengemasan;
- e. pendistribusian;
- f. penjualan; dan
- g. penyajian.

Mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lokasi penyembelihan wajib memenuhi persyaratan yaitu:⁴¹

⁴¹Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
- b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antar rumah potong;
- c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
- d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
- e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Tempat penyembelihan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal yaitu: pada penampungan hewan, penyembelihan hewan, pengulitan, pengeluaran jeroan, rulang pelayuan, penanganan karkas, ruang pendinginan, dan sarana penanganan limbah.⁴² Pasal 9 juga dijelaskan bahwa alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan yaitu:

- a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat pengolahan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal yaitu: pada penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk

⁴²Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

dan/atau proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan pangan.⁴³ Alat pengolahan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 yaitu:⁴⁴

- a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat penyimpanan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal yaitu:⁴⁵ pada penerimaan bahan, penerimaan Produk setelah proses pengolahan dan sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk. Alat penyimpanan wajib memenuhi persyaratan yaitu:⁴⁶

- a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

⁴³Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁴⁴Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁴⁵Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁴⁶Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Tempat pengemasan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada: Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk dan sarana pengemasan produk. Alat pengemasan wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat pendistribusian wajib dipisahkan antara produk Halal dan tidak halal pada: sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk dan alat transportasi untuk distribusi produk. Alat pendistribusian wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat penjualan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada: sarana penjualan produk dan proses penjualan produk. Alat penjualan wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan

- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Tempat penyajian wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada: sarana penyajian produk dan proses penyajian produk. Alat penyajian wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

2.1.3. Tujuan Pengaturan

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁴⁷

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya

⁴⁷Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses

⁴⁸Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara,

pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

6. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Untuk menjamin terlaksananya Jaminan Produk Halal yang beredar di tengah-tengah masyarakat, sangat diperlukan peran semua pihak termasuk peran masyarakat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan sistem jaminan halal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UUIJPH.⁴⁹

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan JPH adalah:

⁴⁹Penjelasan Pasal demi Pasal 53 Huruf b. Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

2.1.4. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal⁵⁰ dan label halal⁵¹ menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi baik dari sisi legalitas dan kualitas yang baik dan halal. Apalagi dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan dari negara lain akan beredar dengan leluasa di Indonesia.

Pencantuman label halal pada berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika berdasarkan pada Fatwa MUI sejak bulan Juni 1980, Fatwa MUI tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis, kemudian pada bulan September 1994 dengan Fatwa MUI tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya dan dipertegas dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan, tertanggal 12 Agustus 1985 merupakan rangkaian yang melatarbelakangi landasan

⁵⁰Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. (Ketentuan Umum Undang-Undang Jaminan Produk Halal).

⁵¹Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk (Ketentuan Umum UU Jaminan Produk Halal).

hukum bagi penentuan label halal sebagaimana ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Jaminan Halal.⁵²

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, jaminan negara terhadap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah dan keyakinannya telah diatur pada pasal 29 yang berbunyi: *Negara menjamin warga negaranya untuk melaksanakan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya*. Bentuk dari jaminan negara sesuai dengan ketentuan pasal 29 tersebut adalah diundangkannya beberapa regulasi terkait produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) pada 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Nomor 295 Tahun 2014. Di dalam konsideran Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut sangat jelas disebut, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah sebagai bentuk jaminan dan perlindungan negara kepada warga negaranya untuk memperoleh produk halal.⁵³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berupa jaminan perlindungan kepada umat Islam agar terhindar dari bahaya produk-produk yang haram bahkan syubhat serta memberikan pelayanan bimbingan kepada pemberdayaan umat Islam untuk mengkonsumsi yang *halal* dan *tayyib* serta menghindari dari perilaku boros dan berlebih-lebihan serta di luar batas kewajaran.

⁵²Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, hlm. 4.

⁵³<https://nasional.sindonews.com/berita/1431784/18/produk-halal-konstitusi-dan-pelaksanaan-uu-jph>

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dengan tindakan preventif berupa pemeriksaan oleh para auditor yang kemudian dinyatakan dengan bukti di antaranya dalam bentuk sertifikat halal, dan tanda halal yang seragam dan menyertai suatu produk. Masalahnya adalah bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenuhi kaidah syariat yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk, yang dalam hal ini akan sangat berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar produksi halal yang digunakan, serta personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing halal itu sendiri.⁵⁴

Saat ini masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi seputar sertifikasi halal. Idealnya, dengan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan dan piranti hukum yang ada, produsen menjamin hak-hak konsumen secara halal. Akan tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya, yakni masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab.⁵⁵ Tentang adanya kewajiban sertifikasi halal ini menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, produk hukum antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁴Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, Jakarta, Departemen Agama, 2003, hlm. 25.

⁵⁵LPPOM-MUI, *Jurnal Halal: Menentramkan Umat*, No. 43. Tahun. VII. Tahun 2002; Paisol Burlian, *Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia*, dalam jurnal *Ahkam* Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 45.

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan;
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih dan isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Tanggal dan kode produksi;
 - g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan dan
 - i. Asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Selanjutnya lembaga penerbit sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal.⁵⁶

BPJPH merupakan sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk

⁵⁶Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk. Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.⁵⁷

Secara spesifik, BPJPH diamanatkan oleh UUIPH pada pasal 5 ayat (3) “Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”.

Selanjutnya terkait Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:⁵⁸

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:⁵⁹

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;

⁵⁷ <http://halal.go.id/> (diakses 20 Mei 2021).

⁵⁸ Pasal 6 UUIPH

⁵⁹ Pasal 7 UUIPH

- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8 UU JPH, Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Pasal 9, Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Untuk terlaksananya kerjasama BPJPH dengan MUI, pasal 10 mengatur:

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. sertifikasi Auditor Halal;
 - b. penetapan kehalalan Produk; dan
 - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁶⁰

Selanjutnya Proses sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, bagi Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, pasal 24 UUJPH diwajibkan:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

⁶⁰Pasal 11 UUJPH.

Pelaku usaha melakukan pengajuan permohonan sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 UUUJPH yaitu:

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.

Kedua, setelah melakukan pengajuan permohonan akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diterima BPJPH. Pasal 9 BPJPH kerja sama dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Selanjutnya dilakukan penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian Kehalalan produk. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Ketiga, dalam ketentuan Pasal 30 LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJH. Pemeriksaan produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi secara tatap muka. Dalam hal pemeriksaan Produk apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di Laboratorium, pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal pada saat pemeriksaan di lokasi usaha.⁶¹ Hasil Audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) memuat: nama dan jenis produk, produk dan bahan yang digunakan, PPH, hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan, berita acara pemeriksaan dan rekomendasi. Kemudian LPH menyerahkan hasil

⁶¹Pasal 31 UUUJPH.

pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH untuk disampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI.

Keempat, setelah proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan Penetapan Kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Penetapan kehalalan produk disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI. Hasil penetapan kehalalan produk berupa penetapan halal produk atau penetapan tidak halal produk. Keputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI dan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Kelima, pasal 34 UUJPH mengenai penerbitan sertifikat halal dilakukan setelah sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, Dalam hal Sidang Fatwa Halal Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.⁶² Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.⁶³ Penerbitan Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH.⁶⁴

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:⁶⁵

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

⁶²Pasal 34 UUJPH.

⁶³Pasal 35 UUJPH.

⁶⁴Pasal 36 UUJPH.

⁶⁵Pasal 38 UUJPH.

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pencantuman Label Halal dikecualikan untuk:⁶⁶

- Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;
- Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
- Produk yang dijual dalam bentuk curah.

Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal. Penyelenggaraan dan pelaksanaan sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerjasama dengan LPPOM MUI. Adapun mekanisme alur penanganan sertifikat halal dapat dideskripsikan dalam bentuk bagan yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Proses Sertifikasi Halal

⁶⁶Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

2.1.5. Sanksi Peredaran Produk Nonhalal

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi dan berlabel halal sebagaimana ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terkait dengan ketentuan Pasal 4 dijelaskan bahwa produk makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.⁶⁷

Tentunya upaya sertifikasi dan pelabelan halal sangat penting bagi mereka yang berkecimpung di industri makanan dan minuman. Bisnis yang memproduksi produk menggunakan bahan-bahan terlarang juga diwajibkan untuk memposting informasi non-halal pada produk mereka. Ada sanksi yang menjerat pelaku ekonomi untuk pelanggaran, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan JPH dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang melapor dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 (dua) tahun yang selanjutnya dapat diperbarui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, tidak boleh digunakan atau dipasang untuk disalahgunakan.⁶⁸ Pencabutan sertifikasi halal dapat dilakukan LPPOM MUI jika pelaku usaha tidak bisa menjaga kehalalan produknya atau terbukti mengedarkan produk yang dilarang untuk dikonsumsi umat muslim. Dalam hal ini LPPOM akan melakukan teguran dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mentaati sistem jaminan halal yang sudah dibuat. Apabila masih tidak bisa mentaati

⁶⁷Pasal 4 UUJPH.

⁶⁸Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 2.

peraturan yang dibuat dengan LPPOM dan terbukti melakukan pelanggaran dalam menyalahgunakan sertifikat halal maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Sebelum membahas bagaimana pelaku usaha yang tidak mengeluarkan sertifikat halal akan dikenakan sanksi, Proses Produk Halal (PPH) harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Pada pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Sementara ayat 2 berbunyi, lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib, (a) dijaga kebersihan dan higienitasnya, (b) bebas dari najis, dan (c) bebas dari bahan tidak halal.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa peringatan atau denda berdasarkan pasal 22. Apabila suatu usaha mendapatkan sertifikat halal tetapi tidak membubuhkan label halal pada produknya, maka para pihak yang terkait dikenakan sanksi sesuai pasal 27 ayat 1, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal. Sementara bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya, sesuai pasal 27 ayat 2, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif.

Pencantuman label halal yang tidak sesuai ketentuan pada pasal 38 dan 39, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikat halal, sebagaimana disebut pada pasal 41. Adapun pasal 38 berbunyi, "Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan Label Halal pada, (a) kemasan produk, (b) bagian

⁶⁹Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji..., hlm. 6.

tertentu dari produk, dan/atau (c) tempat tertentu pada produk". Sementara pasal 39 berbunyi, "Pencantuman label halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak".

Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:⁷⁰

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara makanan dan minuman halal dan tidak halal;
- c. memiliki penyelia halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Makanan dan minuman Halal (BPJPH).

Selanjutnya setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib:⁷¹

- a. mencantumkan label halal terhadap makanan dan minuman yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. menjaga kehalalan makanan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara makanan dan minuman halal dan tidak halal;
- d. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

⁷⁰Pasal 24 UUUJPH.

⁷¹Pasal 25 UUUJPH.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Bagi pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

Pelaku usaha yang mengimpor produk halal juga perlu berhati-hati. Untuk produk halal luar negeri, ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tetap berlaku. Artinya, pelaku usaha akan tetap mengajukan permohonan sertifikat halal kecuali dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri yang bekerja sama dan saling pengakuan. Sertifikat halal ini harus didaftarkan oleh BPJPH sebelum produk tersebut dapat diedarkan di Indonesia. Jika pelaku usaha tidak melakukan registrasi, maka sesuai pasal 48 ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

Selain sanksi administrasi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga memuat ketentuan pidana. Secara tegas UUJPH memberikan sanksi administratif dan juga pidana, berupa penjara dan denda. Sanksi tersebut dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak mengurus kehalalan produk serta belum bersertifikat halal. Dalam ketentuan Pasal 56 dijelaskan bahwa Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷²

Kemudian pada pasal 57, disebutkan bahwa "setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

⁷²Pasal 56 UUJPH.

pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

2.1. Perlindungan Konsumen

2.1.1. Teori tentang Perilaku Konsumen

Konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.⁷³ Menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:⁷⁴

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Untuk membuat keputusan pembelian suatu produk, ada hal-hal yang menjadi alasan dan dasar bagi seorang konsumen⁷⁵ yang dikenal dengan perilaku konsumen. Ketika ingin membeli suatu produk/barang tentu konsumen dan pembeli melihat dan mempertimbangkan hal-hal terkait produk tersebut mulai dari harga, kualitas, fungsi atau kegunaan barang tersebut, tingkat kebutuhan terhadap barang dan lain sebagainya. Kegiatan konsumen dalam memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli, hal ini termasuk ke dalam perilaku konsumen.

⁷³A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi-Perdagangan*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 230.

⁷⁴Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 19.

⁷⁵Kata konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) dan *consument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya tergantung di mana posisinya berada. Secara harfiah, kata *consumer* itu adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Lihat Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen dibedakan menjadi dua katagori:⁷⁶

- a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.
 - Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan.
 - Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya seperti distributor, agen dan pengecer.

Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Sacara detailnya suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitas-aktifitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk atau jasa tersebut.

Untuk mengetahui defenisi dari perilaku konsumen, berikut ini kami uraikan beberapa defenisi dari para ahli sebagai berikut:⁷⁷

1. Menurut Engel, Blackwell dan Miniard

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut.

2. Menurut *The American Marketing Association*

⁷⁶Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

⁷⁷Basu Swastha. *Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, (Jakarta: Liberty, 2000), hlm. 35.

Perilaku konsumen adalah proses interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan dimana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya.

3. Menurut Mowen

Perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian.

4. Menurut Schiffman dan Kanuk

Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut.

5. Menurut Basu Swastha, perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

6. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dari beberapa definisi tentang perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh konsumen dimulai dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, mengkonsumsi produk tersebut dan berakhir dengan tindakan-tindakan pasca pembelian yaitu perasaan puas atau tidak puas.

Dalam ilmu pemasaran, perilaku konsumen perlu dipahami oleh produsen atau penjual agar mereka dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸Etta Mamang Sangadji-Sopiah, *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 20013), hlm. 11-12.

1. Konsumen dengan perilakunya (terutama perilaku beli) adalah wujud dari kekuatan tawar yang merupakan salah satu kekuatan kompetitif yang menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas perusahaan.
2. Analisis konsumen menjadi landasan bagi manajemen pemasaran dan akan membantu manajer melakukan berbagai kebijakan perencanaan dan analisis pemasaran yang sesuai.
3. Analisis konsumen memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan kebijakan publik perusahaan.
4. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen dapat meningkatkan kemampuan pribadi seseorang untuk menjadi konsumen yang efektif.
5. Analisis konsumen memberikan pemahaman tentang perilaku manusia secara umum.

Perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen melewati lima tahapan yaitu: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian dan pasca pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:⁷⁹

- a. Faktor perbedaan individu terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup dan demografi.
- b. Faktor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi.
- c. Proses psikologis terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap/perilaku.

Menurut Kotler, ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku pembelian konsumen yaitu:⁸⁰

1. Faktor Kebudayaan

⁷⁹Engel, J.F. et.al. *Consumer Behavior*, Jilid 1, Alih Bahasa: Budiyanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hal 245.

⁸⁰Philip Kotler, *Marketing Management*, (London: Pearson Education, 2016), hlm. 213.

Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial pembeli.

2. Faktor Sosial

Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan (kelompok referensi), keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen.

3. Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi. Gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.

4. Faktor Psikologis

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh empat faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan (learning), serta keyakinan dan sikap.

Etta Mamang Sangadji, menyebutkan ada tiga faktor utama yang mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan, yaitu:⁸¹

1. Faktor Psikologis

Yaitu mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan faktor psikologi yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk beraksi terhadap penawaran produk dalam situasi dan kondisi tertentu secara konsisten. Sikap dan kepercayaan saling mempengaruhi. Kepribadian merupakan faktor psikologi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kepribadian adalah pola individu untuk merespon stimulus yang muncul dari lingkungannya, termasuk di dalamnya opini, minat dan prakarsa. Konsumen juga belajar dari

⁸¹Etta Mamang Sangadji-Sopiah, *Perilaku Konsumen...*, hlm. 24-26.

pengalaman baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Setelah membeli dan mengkonsumsi produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas. Jika puas, konsumen akan melakukan pembelian ulang di waktulain. Sebaliknya, jika konsumen tidak puas, maka konsumen tidak akan melakukan pembelian lagi di waktu lain.

2. Faktor situasional

Yaitu mencakup keadaan sarana dan prasarana tempat belanja, waktu, penggunaan produk dan kondisi saat pembelian.

3. Faktor sosial

Yaitu mencakup regulasi, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial dan budaya. Sebelum memutuskan untuk membeli produk, konsumen akan mempertimbangkan apakah pembelian produk tersebut diperbolehkan atau tidak oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya, persetujuan keluarga, kelompok dan lain-lain.

Selain beberapa faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi.⁸²

1. Produk

Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karenanya perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen.

2. Harga

Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup penting, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan misalnya karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi, dan promosi. Meskipun disangkal bahwa

⁸²Philip Kotler, *Marketing Management, The Millennium Edition*, (Amerika Serikat: Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ., 2000), hlm. 34.

suatu tingkat harga harus dapat menutup biaya bauran pemasaran.

3. Promosi

Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah komunikasi.

4. Saluran distribusi

Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses pengembangan pemasaran, untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan dan tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan pemasaran strategis. Jauh sebelum produk selesai, manajemen harus menentukan metode apa yang akan didayagunakan untuk mengantarkan produk ke pasar.

Pada umumnya konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha (produsen), baik secara ekonomi, tingkat pendidikan maupun kemampuan daya tawarnya. Untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut, maka dibutuhkan perlindungan kepada konsumen.

Dalam melakukan penjualan barang atau jasa, produsen atau perusahaan harus melewati proses pemasaran yang merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Pada tahap ini, biasanya akan dilihat apa saja keunggulan dari produk yang ditawarkan untuk memperkuat strategi pemasaran sehingga mengundang peminat dari konsumen membeli barang atau jasa yang ditawarkan.⁸³

Berbagai cara dilakukan para pengusaha/pelaku usaha agar usaha yang dijalankan tetap bertahan di tengah persaingan yang ada. Suatu usaha dikelola untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Produk yang dihasilkan itu dipasarkan dan dijual kepada pihak lain (konsumen) baik individu maupun kelompok untuk pemenuhan kebutuhannya. Untuk itu, diperlukan strategi

⁸³ <https://qwords.com/blog/strategi-pemasaran-produk/>, (diakses 15 Agustus 2022).

pemasaran yang baik dan terencana serta melihat kebutuhan pasar sesuai dengan masanya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan suatu bisnis, salah satunya adalah melalui strategi pemasaran yang tepat.

Hubungan pemasaran mengacu pada pertumbuhan, pengembangan dan pemeliharaan dari hubungan jangka panjang, biaya efektif pertukaran pelanggan lainnya, distribusi, karyawan dan mitra lainnya untuk saling menguntungkan. Hubungan pemasaran menciptakan tingkatan baru dari interaksi antara pembeli dan penjual, daripada memfokuskan secara eksklusif untuk menarik pelanggan baru, pemasar telah menemukan bahwa membayar untuk mempertahankan pelanggan saat ini.

Strategi pemasaran merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengenalkan produknya kepada konsumen. Dalam ilmu pemasaran, sebelum melakukan promosi atau pendekatan pemasaran yang lainnya, segmen atau pasar yang dituju harus jelas. Analisa segmen pasar dan potensi daya beli konsumen harus dianalisis sedemikian rupa sehingga ketika produk dipasarkan, pengusaha mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Konsumen yang banyak dan beraneka ragam persyaratan dari pembelian yang dilakukan, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi segmen pasar yang paling efisien. Tujuan setiap bisnis atau usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan strategi pemasaran yang dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang diharapkan perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan dalam mendapatkan keuntungan yaitu menjual produk sesuai dengan target penjualan atau melebihinya dengan mengidentifikasi produk apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Strategi pemasaran yang dibuat tidak hanya berkaitan dengan penjualan atau sales dan mempromosikan produk, tapi juga tentang jenis-jenis pelayanan (*service*) kepada pelanggan yang memang diberikan oleh perusahaan untuk mendukung pemasarannya.

Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan pemasaran sebuah perusahaan/produsen. Dengan adanya upaya memprediksi perilaku konsumen, perusahaan dapat merancang pola konsumsi yang tepat dengan pola promosi untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya juga dapat memprediksi selera konsumen sehingga produsen memproduksi/menyediakan barang/jasa sesuai dengan selera konsumen.⁸⁴

Untuk memasarkan suatu produk sangat dibutuhkan komitmen dan loyalitas dari konsumen. Loyalitas konsumen ini dimaksudkan bahwa konsumen membeli produk secara rutin karena kepercayaannya kepada produk tersebut. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan kebutuhan konsumen dan menjaga kualitas produknya agar konsumen tidak beralih ke produk lain.

Pada era pemasaran kemitraan/hubungan (*relationship marketing*), pemasar/produsen beranggapan bahwa loyalitas konsumen terbentuk karena nilai (*value*) dan merek (*brand*). Nilai adalah persepsi nilai yang dimiliki konsumen berdasarkan apa yang didapat dan apa yang dikorbankan ketika melakukan transaksi. Sedangkan merek adalah identitas sebuah produk yang tidak berwujud, tetapi sangat bernilai. Untuk mendapatkan loyalitas konsumen, produsen/perusahaan tidak hanya mendandankan nilai dan merek seperti diterapkan pada pemasaran konvensional (*conventional marketing*). Masa sekarang sangat memerlukan perlakuan lebih atau kebutuhan unik (*unique need*), perbedaan kebutuhan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Untuk itu, saat ini sangat dibutuhkan pola pemasaran hubungan (*relationship marketing*) yang memfokuskan kebutuhan konsumen sehingga terwujudnya loyalitas konsumen.⁸⁵

⁸⁴Etta Mamang Sangadji-Sopiah, *Perilaku Konsumen...*, hlm. 3.

⁸⁵Etta Mamang Sangadji-Sopiah, *Perilaku Konsumen...*, hlm. 113-114.

2.1.2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ada 6, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan juga kemandirian bagi konsumen untuk melindungi diri.

Rendahnya tingkat pendidikan konsumen menjadikan rendahnya tingkat kesadaran akan hak-haknya. UUPK menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pendidikan dan pembinaan kepada konsumen. Melalui UU ini diharapkan konsumen dapat memperoleh kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Sehingga konsumen akan berusaha memperoleh informasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai barang yang akan dikonsumsinya tanpa harus berkonsultasi dengan pihak lain.

- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

Efek negatif dari pemakaian produk yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, seperti makanan yang terlalu banyak mengandung penyedap sehingga tidak baik untuk kesehatan. Namun dalam iklannya diinformasikan makanan tersebut mengandung zat yang berguna bagi kesehatan. Dalam hal ini penegakan hukum sangat diperlukan untuk mencegah akses negative tersebut.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam hal memilih, menentukan dan juga menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Banyak berita mengenai bagaimana seseorang konsumen dirugikan tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ketidaktahuannya.

- d. Menciptakan suatu sistem perlindungan terhadap konsumen yang mengandung suatu unsur kepastian hukum dan juga keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh suatu informasi.

Dengan UUPK masyarakat mempunyai kepastian hukum, sejauh mana kewajiban produsen dalam melindungi hak-haknya dan sejauh mana kewajiban konsumen dalam memenuhi hak produsen.

- e. Menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga akan tumbuh sikap jujur dan juga bertanggungjawab dalam berusaha.

Selain menggerakkan kesadaran konsumen tentang hak-haknya, UUPK juga menggerakkan kesadaran pelaku usaha untuk memahami pentingnya perlindungan konsumen dengan memproduksi barang-barang secara jujur dan bertanggungjawab.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Philpus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum, yaitu:⁸⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada

⁸⁶Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 30.

keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah.⁸⁷

Dengan adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku usaha dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya ketika sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan di pengadilan.

Pemasaran produk merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan/produsen. Melalui pemasaran, hasil produksi dapat diperkenalkan sehingga menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Konsumen bukan hanya sekedar perlu memenuhi kebutuhan, akan tetapi mereka perlu memuaskan keinginannya.

Produk (barang/jasa) sebagai komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan memerlukan strategi pemasaran, aplikasi merek, label dan kemasan sebagai daya tarik pasar. Salah satu komponen pemasaran yang harus diperhitungkan dengan baik adalah harga produk. Strategi penetapan harga perlu memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Dalam pemasaran produk, perusahaan perlu memperhatikan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis karena perilaku konsumen merupakan dasar proses terbentuknya keputusan pembelian.⁸⁸

⁸⁷Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 4.

⁸⁸Martiman, *Strategi Pemasaran Barang Dan Jasa Perusahaan Melalui Media Iklan*, dalam Jurnal Ilmiah WIDYA, Volume 2 Nomor 2 Mei-Juli 2014.

2.1.3. Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari sistem ekonomi, sementara secara normatif, ketentuan pasal 33 UUD 1945 merupakan politik hukum ekonomi Indonesia, sebab mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan roda perekonomian. Pada pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipahami sebagai asas bersama (kolektif) yang bermakna persaudaraan, humanisme dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaan sebagai refleksi tanggung jawab sosial. Di sisi lain, politik hukum perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih memadai, memberikan output berupa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam arti politik hukum perlindungan konsumen harus dapat menjamin terwujudnya hak dan kewajiban yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha.⁸⁹

Perlindungan konsumen harus menjadi perhatian penting dari pemerintah Republik Indonesia karena investasi asing menjadi bagian dari pembangunan Indonesia dan Ekonomi Indonesia juga sangat berkaitan dengan ekonomi dunia. Di samping itu, persaingan internasional sangat mempengaruhi konsumen. Konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara agar konsumen merasa aman dan nyaman dalam usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari serta terhindar dari hal-hal yang merugikannya.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹⁰ Pengertian ini merupakan pengertian dalam arti yang

⁸⁹Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 167.

⁹⁰Pasal 1 butir (1) UUPK.

sangat luas sehingga masih terbuka peluang untuk melahirkan berbagai macam penafsiran.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang atau sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Terkait dengan konsumen dapat diartikan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹¹

Untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada konsumen tersebut, Negara Republik Indonesia mengeluarkan regulasi terkait perlindungan konsumen tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksudkan di sini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Penegakan hukum untuk melindungi konsumen merupakan amanah dari konstitusi Negara Republik Indonesia.

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan masalah yang sangat serius. Adanya Undang-Undang yang melindungi konsumen membawa manfaat besar kepada konsumen, antara lain agar konsumen dapat melindungi diri dalam melakukan posisi tawar menawar dengan pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha bertanggung jawab, bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang benar berkaitan dengan mutu/kualitas, cara pengolahan dan akses informasi lainnya berkaitan dengan pemasaran produk.⁹²

⁹¹Farid Wajdi-Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 63.

⁹²Sudjana-Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Keni Media, 2016), hlm. 75.

Perilaku konsumen di Indonesia tidak pernah lepas dari kondisi sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan hak-hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai peran strategis bagi konsumen maupun pebisnis. Konsumen akan mendapatkan kejelasan tentang hak-haknya secara nyata dan hal ini dapat memudahkannya berhubungan dengan dunia bisnis ketika hak-haknya terpenuhi. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengarahkan pelaku bisnis untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pengelolaan bisnisnya termasuk dalam masalah pemasaran produk. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi peningkatan kualitas produk dan cara pemasaran yang lebih etis dengan menempatkan hak-hak konsumen sebagaimana mestinya. Di sisi lain, memperhatikan hak-hak konsumen juga berarti menerapkan konsep pemasaran yang lebih fokus kepada kebutuhan dan keinginan konsumen.⁹³

Berbagai regulasi yang melindungi konsumen bukanlah berarti mematikan usaha dari pelaku usaha, akan tetapi perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Hukum perlindungan konsumen dalam implementasinya harus memiliki kekuatan yang mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa serta memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk yang beredar telah memenuhi kualitas halal dan baik.⁹⁴

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

⁹³Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum...*, hlm. 54.

⁹⁴Farid Wajdi-Diana Susanti, *Kebijakan Hukum...*, hlm. 66.

diberikan oleh hukum.⁹⁵ Selanjutnya Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif.⁹⁶

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹⁷

Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Terkait dengan konsumen, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁹⁸

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
4. Hak untuk didengar.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁹⁶Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁹⁷Satjipto, *Ilmu Hukum*, hlm. 69.

⁹⁸Farid Wajdi-Diana Susanti, *Kebijakan Hukum...*, hlm. 63.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.
9. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen terdapat di dalam Pasal 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajiban-kewajiban konsumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut.

Berdasarkan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana dijelaskan di atas, maka konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi, prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Pengusaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Penetapan halal suatu produk bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁹⁹

Pada dasarnya, kedudukan konsumen lemah baik dilihat dari sisi ekonomi, pendidikan maupun daya tawar, maka sangatlah dibutuhkan adanya politik hukum yang benar-benar melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan dan

⁹⁹Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 261

menempatkan politik hukum perlindungan konsumen setaraf dengan bidang-bidang hukum lainnya dalam sistem hukum nasional.¹⁰⁰

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas manfaat;
yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan;
dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan;
dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen;
dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum;
dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

¹⁰⁰Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 59-60.

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pengaturan perilaku pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya melindungi kepentingan konsumen dan mengekang pelaku usaha, namun justru sebaliknya akan dapat mendorong lahirnya pelaku usaha yang tangguh dan handal sehingga mampu bersaing di pasar global dan konsumen terlindungi. Dengan kata lain membina pelaku usaha untuk meningkatkan tanggung jawab serta menjaga kualitas produk demi keamanan konsumen sehingga pada akhirnya pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan.¹⁰¹

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

¹⁰¹Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 60.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengertian Perlindungan Konsumen Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen,

begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.¹⁰²

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.¹⁰³

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. AZ. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen.¹⁰⁴

Hukum konsumen menurut beliau adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.¹⁰⁵

Islam memandang bahwa bekerja atau berusaha adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam dan bekerja bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan mengharap ridha

¹⁰²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

¹⁰³Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45.

¹⁰⁴Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia...*, hlm.45.

¹⁰⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

Allah swt semata. Islam menghalalkan jual beli atau bisnis dengan filter yang ketat. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadits tentang bisnis, maka ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi:¹⁰⁶

1. Al-Quran memberikan tuntunan bisnis yang jelas yaitu visi bisnis ke depan yang tidak hanya semata-mata mencari keuntungan sesaat melainkan mencari keuntungan yang hakiki dan berdampak positif.
2. Keuntungan bisnis menurut al-Quran bukan sekedar bersifat material saja tetapi juga bersifat immaterial. Bahkan lebih mengutamakan hal yang bersifat kualitas atau immaterial.
3. Bisnis bukan semata-mata berhubungan dengan manusia tetapi juga berhubungan dengan Allah. Jika seseorang melaksanakan aktivitas bisnis berpegang teguh dengan tuntunan al-Quran maka secara otomatis juga telah mengimplementasikan etika bisnis.

Islam memiliki suatu pandangan dunia dan strategi yang selaras dengan maqashid dan memungkinkannya memberikan cetak biru untuk suatu penyelesaian yang adil dan dapat diterapkan terhadap problem-problem yang dihadapi oleh dunia muslim saat ini. Islam adalah sebuah keyakinan universal yang sederhana dan mudah untuk dipahami dan dinalar. Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu *tawḥīd*, *khilāfah* dan *'adālah* (keadilan).¹⁰⁷

Bisnis merupakan suatu rangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Para pelaku bisnis memiliki kecenderungan melakukan tabrakan kepentingan, menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, saling mendominasi dan sikap-sikap lainnya. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memilili kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga bisnis nyaman dan berkah.

¹⁰⁶Nur Asnawi – Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 98-99.

¹⁰⁷M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 217-218.

Islam sangat menjunjung tinggi etika dalam berbisnis. Sumber etika bisnis Islam berasal dari nilai *Ilahiyat* dan nilai *Insaniyat*. Nilai *Ilahiyat* adalah nilai yang dititahkan Allah kepada RasulNya berbentuk takwa, iman, ihsan, adil dan sebagainya yang diabadikan dalam al-Quran. Agama merupakan referensi utama nilai moral dan etika. Sedangkan nilai *insaniyat* adalah nilai yang bersumber dari kreatifitas pemikiran manusia demi kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Nilai ini bersifat dinamis, keberlakuan dan kebenarannya bersifat nisbi. Nilai yang bersumber dari Ilahi dan Insani ini memiliki relasi yang sangat erat.¹⁰⁸

Aktivitas ekonomi Islam tidak sekedar diukur dengan keuntungan semata, melainkan memperhatikan aspek keberkahan. Oleh karena itu, pelaku usaha muslim akan menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹⁰⁹

¹⁰⁸Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 36.

¹⁰⁹Di antara prinsip dasar dalam bertransaksi bisnis syariah adalah: *pertama*, jujur dalam takaran (*quantity*). Dalam dunia bisnis, kejujuran akan menimbulkan kepercayaan (*trust*). Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan tersebut, pelaku bisnis harus mampu bersikap jujur kepada mitra bisnisnya. *Kedua*, menjual barang yang baik mutunya (*quality*). Salah satu etika bisnis islami adalah transparansi dalam hal mutu barang dagangan. Menyembunyikan mutu atau cacat baran dagangan merupakan bentuk kecurangan dan kebohongan dlam transaksi bisnis; *ketiga*, dilarang menggunakan sumpah (*qasm*). Para pelaku bisnis (penjual) seringkali berusaha meyakinkan pembeli dengan menggunakan sumpah dan menunjukkan bahwa kualitas barang yang ditawarkan benar-benar memuaskan, padahal kenyataannya tidak demikian. Keempat, tertib administrasi. Allah swt menganjurkan kepada kita agar hendaknya setiap transaksi atau perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Selain itu, dianjurkan apabila suatu perjanjian dilakukan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Tulisan, saksi dan benda jaminan menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan/transaksi. Kelima, membangun jaringan antara para pihak/relasi dengan hubungan baik (interrelationship). Etika Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun yang menjadi mitra bisnis. Islam tidak menghendaki adanya bentuk *monopoli*, *oligopoly* ataupun bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan pendapatan. Keenam, menetapkan harga dengan trasparan. Dalam bisnis, harga merupakan satu unsur yang menjadi pokok dalam setiap transaksi. Tidak adanya transparansi dalam harga akan menimbulkan unsur penipuan dan akan menyebabkan terjadinya eksploitasi atas hak-hak pihak lain yang dirugikan. Ketujuh, longgar dan ermurah hati serta bersikap ramah dengan pelanggan (*tasāmuḥ dan tarāḥḥum*).

Berbicara tentang etika bisnis, kita hams merujuk kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram, tetapi hanya kerja yang halal saja yang dipandang sah oleh Islam.
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus dikembangkan.
- c. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus selalu ditegakkan.

Secara khusus Islam telah menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika dalam berdagang (berbisnis) yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolok ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Menurut Abdul Manan, sekarang ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat

Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang akan diterjemahkan oleh keinginan-keinginan mereka. Keinginan seseorang akan sangat berkaitan erat dengan konsep kepuasan. Yang menjadi masalah adalah apabila keinginan tersebut berkembang ke arah pemenuhan

Bisnis adalah seni dalam kehidupan yang membutuhkan keluwesan dalam menjalin kerjasama yang baik antar relasi bisnis. Tanpa adanya sikap tasamuh (toleransi) antar sesama mitra bisnis, akan menimbulkan keengganan satu sama lain untuk melanjutkan perikatan pada transaksi-transaksi berikutnya. Lebih lanjut Mufid menyatakan bahwa berbisnis dalam Islam tidak semata untuk mencari keuntungan materi, melainkan juga untuk mencari keberkahan dalam harta yang diperolehnya. Selanjutnya hubungan baik yang terjalin antar sesama mitra bisnis merupakan salah satu harta non materi yang sangat berharga, bahkan tak ternilai dan saling memberikan manfaat konstruktif dalam pengembangan bisnis masing-masing. Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah...*, hlm. 42-46.

¹¹⁰Ahmad Azhar Bashir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 13-14.

kebutuhan dengan cara berlebih-lebihan dan mubazir. Keinginan seperti ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam perspektif islam, kebutuhan ditentukan oleh *maṣlahah* dan pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.¹¹¹

Dalam kehidupan, manusia tidak mampu menjalani kewajiban spiritual dan material tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, cara yang ditempuh sangat beragam sehingga ada yang sangat ekstrim dan berlebih-lebihan dan ada juga yang sangat kikir atau pelit dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan barang haruslah bermanfaat secara materi dan harus ada keseimbangan.

Rasionalnya konsumen akan memuaskan konsumsinya sesuai dengan kemampuan barang dan jasa yang dikonsumsi serta kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Dengan demikian, kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:¹¹²

- a) Nilai guna (*utility*) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
- b) Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli dari *income* konsumen dan ketersediaan barang di pasar.
- c) Kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat.

¹¹¹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 161-162.

¹¹²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 125.

- d) Menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam (*mustawa al-kifayah*). *Mustawa al-kifayah* adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktifitas konsumsi. Dibawah *mustawa kifayah*, seseorang akan masuk pada kebakhilan, kekikiran, kelaparan hingga berujung pada kematian. Sedangkan di atas *mustawa al-kifayah* seseorang akan terjerumus pada tingkat yang berlebih-lebihan (*mustawa israf, tabdzir dan taraf*). Kedua tingkatan ini dilarang di dalam Islam.

Adiwarman Karim dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islami* menyebutkan bahwa perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu metode “*action selected on the basis of reasoned thought rather than out of habit, prejudice, or emotion*” (tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi), dan kedua: makna, “*action that actually succeeds in achieving desired goals.*” (tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai).¹¹³

Tujuan konsumsi dari konsumen menurut sistem ekonomi konvensional adalah untuk memperoleh kepuasan (*utility*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu produk. *Utility* juga sering dimaknai sebagai rasa puas, walaupun sebenarnya rasa puas adalah akibat dari utilitas itu sendiri.¹¹⁴

Perlindungan konsumen di era globalisasi ini sangat penting, karena konsumen mempunyai hak-hak yang bersifat universal dan hak yang bersifat spesifik. Dengan demikian peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen harus memuat

¹¹³Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 76.

¹¹⁴FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 315.

nilai-nilai yang universal dan nilai-nilai yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan nilai-nilai dalam Islam.

Apabila dikaji dari pasal demi pasal dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, tampaknya banyak ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai bisnis Islam walaupun dengan redaksi yang berbeda tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu; untuk melindungi konsumen, jujur dalam takaran atau timbangan, beri'tikad baik dalam usaha, menjual barang yang baik kualitasnya, larangan menyembunyikan barang yang cacat, larangan bermain-main sumpah dan larangan persaingan tidak sehat. Namun demikian dalam beberapa hal (ketentuan) tertentu, etika bisnis Islam belum tersentuh dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, misalnya larangan memperjualbelikan barang atau jasa yang haram, larangan riba dan keharusan mengeluarkan zakat. Untuk itu perlu adanya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang mayoritas beragama Islam untuk mendesak pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang mengandung nilai-nilai Islam. Walaupun belum seluruhnya mencerminkan nilai-nilai penegakan hukum Islam, namun perlu dipikirkan bagaimana upaya penegakan hukum sesuai dengan etika bisnis Islam.

Sesuai dengan fungsi hukum dalam masyarakat, hukum berfungsi untuk mengintegrasikan proses-proses sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya sehingga tercipta suatu pola-pola hubungan yang jelas dan mapan, yang pada umumnya disebut dengan ketertiban umum.¹¹⁵

Konsumen Indonesia mayoritas muslim, maka sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa yang merupakan haknya, bukan malah menjadi korban dari praktek perdagangan yang tidak fair. Hal ini terbukti dengan banyaknya temuan produk yang menggunakan zat haram atau proses dan tujuan

¹¹⁵Satjipto Raharjo, *Pembangunan Hukum yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional*, (FH Undip, 1982), hlm. 2.

produksinya yang haram. Menurut ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar yaitu:¹¹⁶

a. Prinsip kebenaran

Prinsip ini mengatur agar konsumen dalam menggunakan barang dan atau jasa yang dihalalkan oleh Islam, baik dari segi zat, proses produksi, distribusi hingga tujuan mengkomsumsi makanan dan minuman tersebut.

b. Prinsip kebersihan

Konsumen berdasarkan ajaran Islam harus mengomsumsi barang dan /jasa yang bersih, baik, tidak kotor, serta tidak bercampur dengan najis, karena bisa membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi.

c. Prinsip kesederhanaan

Islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengomsumsi barang dan/atau jasa serta mengekang hawa nafsu dari keinginan yang berlebihan. Sederhana dalam konsumsi dengan menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan.

d. Prinsip kemaslahatan

Islam membolehkan konsumen untuk menggunakan makanan dan minuman selama makanan dan minuman tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah swt. Di samping itu, Islam juga membolehkan konsumen untuk mengomsumsi makanan dan minuman yang haram jika dalam keadaan tertentu (darurat) atau kondisi terpaksa, selama tidak berlebihan dan tidak melampaui batas.

e. Prinsip moral atau akhlak

Seorang muslim diharuskan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah melakukan sesuatu. Islam mengajarkan agar konsumen memenuhi etika, kesopanan, bersyukur, zikir dan pikir serta mengeyampingkan sifat-sifat tercela dalam

¹¹⁶Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hlm. 121.

mengonsumsi makanan dan minuman. Untuk mengonsumsi makanan dan minuman atau produk lainnya seorang muslim harus memperhatikan moral atau etika. Sehingga bisnis Islam juga sangat menjunjung tinggi prinsip dan etika bisnis islami.

Kelima prinsip di atas harus menjadi pedoman bagi seluruh konsumen yang mengonsumsi produk makanan dan minuman. Di samping itu, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada konsumen agar konsumen dapat memperoleh makanan dan minuman yang sesuai dengan pilihannya dan ada jaminan halal yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka perlindungan kepada konsumen.

Dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen dalam hukum positif sangat penting sehingga melahirkan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut, perlindungan konsumen telah diatur sedemikian rupa sehingga konsumen bisa merasa nyaman dan aman. Pelaku usaha harus mempedomani standar-standar barang yang dapat didistribusikan atau dipasarkan kepada konsumen. Tentunya kepuasan konsumen merupakan harapan dari pelaku usaha karena hal tersebut sangat berdampak kepada peningkatan penawaran dan penjualan.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai dengan tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri, khususnya perlindungan konsumen dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, dibutuhkan keseriusan semua pihak. Pelaku usaha, konsumen, pemerintah, masyarakat dan unsur terkait lainnya harus berupaya mendistribusikan, memasarkan, mengonsumsi dan memilih produk yang *halālan tayyiban*. Perilaku para pelaku usaha yang islami sangat mendukung perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem jaminan halal mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah Republik Indonesia, berbagai regulasi dirumuskan untuk mengakomodir permasalahan produk halal dan perlindungan konsumen.



BAB III

EFEKTIFITAS REGULASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

3.1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif itu sendiri berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil sesuai harapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan dalam kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Gibson, James L, J.M. Ivancevich, J.H. Donnelly memberikan pernyataan sebagai berikut efektifitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas, dan tingkat efektifitas suatu organisasi dipengaruhi oleh perilaku manajemennya. Lebih lanjut dikatakan "*on effective management of organizational behavior requires an understanding of theory, research, and practice*" atau dengan kata lain efektifitas perilaku manajemen organisasi membutuhkan dukungan pemahaman teori, dan implementasi praktis di lapangan. Diperlukan tingkat pengorbanan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam hal ini efektifitas kemudian diterjemahkan sebagai jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa menghentikan cara dan sumber daya serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektifitas berkaitan dengan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.¹

¹Daniel Setiawan dkk, *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), hlm. 18.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, konsep efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektifitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektifitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.¹

Efektifitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

Sedangkan berbicara mengenai efektifitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum, bahwa salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.²

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menyebutkan teori tentang efektifitas hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang yang diberlakukan

¹Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13-14.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi...*, hlm. 8.

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang berwenang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan penegakkan hukum.
- d. Selanjutnya faktor dari masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto di atas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan untuk melihat efektif tidaknya pelaksanaan sebuah hukum.

Selanjutnya menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat (*binding force*), orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektifitas penegakan hukum membutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan etektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada kaidahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi

tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh pengelola, yang mana target yang ingin dicapai sudah diukur terlebih dahulu dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat, Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu. Pokok masalahnya adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat resiko ancaman hukuman yang berat. Di samping itu, kecepatan penindakan pelaksanaan hukuman dengan kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih besar terhadap keefektifitasan hukum.⁵

Dalam pembentukan peraturan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut, hal itu ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo.⁶

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi....*, hlm. 15.

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi....*, hlm. 15-16.

⁶<http://repository.unpas.ac.id/11732/4/10.%20BAB%20II.pdf>. (diakses 12 September 2022).

Untuk memahami teori efektifitas secara optimal, perlu dibahas tentang beberapa dasar dan teori hukum itu sendiri.

3.1.1. Asas Hukum

Di dalam pembentukan kehidupan sosial dalam bernegara, dibutuhkan pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum. Hal ini dikarenakan supaya hukum yang diterapkan sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup Masyarakat dalam bernegara. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. karena itu bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum yang akan diberlakukan bagi sebuah negara dalam bermasyarakat.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat dijumpai tiga pengertian asas sebagai berikut:⁷

1. Dasar, alas, pedoman, misalnya, batu yang baik untuk alas rumah.
2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya; misalnya: bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; pada dasarnya yang setuju dengan usul saudara.
3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya; misalnya: membicarakan asas dan tujuan.

Menurut C. W. Paton, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Disingkatkan bahwa dalam unsur-unsur asas adalah alam pikiran, rumusan luas dan dasar bagi pembentukan norma hukum.⁸

Jadi, asas adalah suatu alam pikiran, yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum. Rumusan asas yang dihidangkan oleh

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

⁸Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 155-156.

Paton memberi kesan, seolah-olah tiap norma hukum dapat dikembalikan kepada susunan asas.

Dalam praktik terdapat norma-norma hukum, yang tidak dapat ditelusuri bagaimana bunyi asas yang mendasarinya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan, norma hukum positif dalam bidang lalu lintas yang menyuruh pemakai jalan umum yang menggunakan bagian kiri dari jalan itu. Untuk norma hukum itu sulit dicarikan asasnya, tetapi kalau ia menjadi asas, maka norma hukum itu sendirilah yang berfungsi sebagai asas. Maka asas hukum sebagai dasar pembentukan hukum secara filosofis memiliki peranan yang sangat penting. Adapun para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian asas hukum, seperti di bawah ini:

- a. P. Scolten menjelaskan asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan hukum, tetapi tidak boleh tidak harus ada.
- b. Bellefroid menjelaskan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.⁹
- c. Elkema Hommes menjelaskan asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi landasan yang kuat dan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- d. Van der Velden menjelaskan asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.
- e. Satjipto Rahardjo menjelaskan asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah

⁹Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 156-157.

jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Juga menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum in peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

- f. Mohammad Daud Ali menjelaskan asas hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuhan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pidana misalnya adalah took ukur dalam pelaksanaan hukum pidana.
- g. Abdul Kadir Besar
Asas-asas hukum merupakan pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala penzaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum sehingga merupakan konsep-konsep pembimbing bag pembentukan hukum yang proses pembentukan hukum harus dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretkan dalam bentuk norma.¹⁰
- h. Moh. Koesnoe
Asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang mencakup segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiel ketentuan hukum yang diperlakukan.
- i. A. A. Oka Mahendra
Asas-asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis merupakan petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai

¹⁰Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 157-158.

yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum juga sebagai pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang pada setiap sistem hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. hal ini menunjukkan pada kesamaan-kesamaan yang konkret itu dengan menjabarkan peraturan hukum yang konkret menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret. Asas hukum diketemukan dalam hukum positif, Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum dalam hukum positif, Jadi asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkret pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum konkret.¹¹

Asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak hanya dapat dilihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.¹²

Asas hukum merupakan unsur yang penting dalam pembentukan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Di dalam pembentukan hukum yang baik, maka pertimbangan tentang asas atau dasar membentuk hukum tersebut bisa disesuaikan dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum.

¹¹Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 158-159.

¹²Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 159.

3.1.2. Tujuan Hukum

Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara mutlak. Hukum tidak hanya dapat berubah (berbeda) dalam ruang melainkan juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber-sumber hukum formal yakni bentuk- bentuk penampilan dari kaidah-kaidah hukum maupun bentuk hukum tersebut.¹³

Pada dasarnya kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, Masyarakat dan negara terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Mengatur hubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan dari pihak manapun.

Para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan lainnya.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁴

- a. *Public Interest* (kepentingan umum).
- b. *Social Interest* (kepentingan masyarakat).
- c. *Privaat Interest* (kepentingan individual).

Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai karena hukum menghendaki perdamaian, atau mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan

¹³Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Mataram: PT Refeika Aditama, 2005). hlm. x.

¹⁴Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu...*, hlm. 175.

masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapai ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

Geny berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.¹⁶

Dari pendapat ahli tentang tujuan hukum dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah:

- a. Perlindungan kepentingan masyarakat.
- b. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
- c. Mencapai keadilan bagi masyarakat.
- d. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan hukum, hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural, hukum harus berkompeten dan juga adil, dengan demikian hukum mampu mengenali keinginan masyarakat dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.¹⁷

¹⁵Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu...*, hlm. 177.

¹⁶Sigit Sapto Nugroho dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021), hlm. 69.

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 179.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh para pemangku kebijakan yang berwenang dalam membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat dan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

3.1.3. Fungsi Hukum

Sebelum membahas mengenai fungsi hukum, maka perlu memperhatikan syarat-syarat hukum dapat bekerja sehingga hukum tersebut dapat berfungsi. Menurut Friedman, agar dapat bekerja harus dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, aturan/hukum itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya, kedua, subjek yang diatunya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembentukan ketentuan hukum atau pembaruan hukum bukan sekadar pembaruan substansi hukumnya, melainkan pembaruan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaruan hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang baru, Sehingga hukum yang baru tersebut dapat berfungsi secara maksimal di dalam masyarakat.

Fungsi hukum yang esensial adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian, dua hal ini merupakan tujuan-tujuan utama dari hukum. Rudolf van Lhering menyatakan bahwa hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial, selanjutnya menurut Rudolf van Lhering hukum merupakan sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang

tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing.¹⁸

Jadi ada dua jenis fungsi hukum menurut Rudolf van Lhering, yaitu:

- a. Untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial
- b. Untuk melayani kepentingan masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Di samping itu, Darji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa hukum mempunyai berbagai fungsi. Adapun fungsi tersebut adalah:¹⁹

- a. Hukum berfungsi sebagai sistem kontrol sosial. Dalam fungsi ini, hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial.
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*).
- c. Sistem adalah untuk memperbaiki masyarakat (*social engineering*).

Menurut Michael Hager, hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan. Dalam fungsinya ini hukum dapat mengabdikan ke dalam tiga sektor, yaitu:

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*), yaitu hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui hukum acara. Juga dapat meletakkan dasar-dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan.²⁰
2. Hukum sebagai penjaga keseimbangan (*balancing*), yaitu hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan setara kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

¹⁸Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 180.

¹⁹[https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/#:~:text=Menurut%20Darji%20Darmodihardjo%20dan%20Sidharta%20hukum%20mempunyai%20beberapa%20fungsi%2C%20yaitu,penyelesaian%20konflik%20\(dispute%20settlement\)](https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/#:~:text=Menurut%20Darji%20Darmodihardjo%20dan%20Sidharta%20hukum%20mempunyai%20beberapa%20fungsi%2C%20yaitu,penyelesaian%20konflik%20(dispute%20settlement),), (diakses 16 Agustus 2022).

²⁰Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 181.

3. Hukum sebagai katalisator, yaitu harus dapat membantu untuk memudahkan proses perubahan melalui pembangunan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif.

Dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai penunjang proses pembangunan, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam rangka menunjang proses pembangunan hukum berfungsi:

- a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan.
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan.
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang fungsi hukum, berikut ini diuraikan tentang fungsi hukum sebagai berikut:

1. Fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol.

Fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol (*social control*) bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang, dan akibat yang akan diterimanya karena penyimpangannya tersebut.

2. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*.

Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat) adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna (terencana). Artinya, untuk menata masyarakat agar tercapai apa yang dicita-citakan dalam pembangunan bangsa.

3. Fungsi hukum sebagai simbol.

Fungsi hukum sebagai simbol ini maksudnya menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah dipahami, baik oleh pelaksana tindakan tersebut, penegak hukum maupun oleh masyarakat. Jadi tindakan atau peristiwa itu disimbolkan dengan suatu istilah tertentu, yang jika tindakan atau peristiwa yang sama terjadi di kemudian hari akan disebut sebagai simbol yang sama.

4. Fungsi hukum sebagai alat politik.

Fungsi hukum sebagai alat atau sarana politik adalah untuk memperkuat kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.

5. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Dengan fungsinya ini hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat maupun dalam melakukan pengendalian sosial.

6. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial.

Sebagai sarana pengendalian sosial maksudnya bahwa hukum itu berfungsi mengendalikan masyarakat secara terstruktur, terpadu dan terencana, agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial

Fungsi hukum sebagai pengintegrasian sosial ini adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam memperlancar proses interaksi sosial, Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berjalan dengan baik.²¹

Dari beberapa fungsi Hukum yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa fungsi hukum merupakan sebagai sarana perubahan sosial. Perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan kekuasaan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salahsatu fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju

²¹Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 182-183.

juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

3.2. Unsur-unsur Efektifitas Regulasi

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²²

Efektifitas hukum adalah hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²³

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang/regulasi).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor tersebut menjadi barometer di dalam penegakan hukum oleh aparat hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk lebih jelasnya kelima faktor tersebut dapat saya jabarkan kelima faktor tersebut sebagai berikut:²⁴

²²Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi...*, hlm. 6.

²³Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi...*, hlm. 5.

²⁴Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, hlm. 97-99.

1. Faktor hukum dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.
2. Faktor penegakan hukum dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan dan pelaksanaan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Di dalam konteks ini yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan

yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa. Hal tersebut karena secara teknis yuridis, polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikitnya banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dengan demikian, 5 (lima) faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang menentukan suatu hukum dikatakan efektif atau tidak. Jika salah satu faktor belum terpenuhi berarti keefektifan suatu

hukum masih kurang, demikian juga jika ada dua atau lebih dari faktor tersebut yang belum terpenuhi, berarti suatu hukum dapat dikatakan belum berjalan secara efektif.

Unsur-unsur efektivitas berlakunya sebuah regulasi dalam tindakan dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁵

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar regulasi mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa penerapan regulasi harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi dalam penerapan regulasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami,

²⁵Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 48.

sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁶

3.3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain:²⁷

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses keadilan tetap diperataya sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang betebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneta rungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (*legislatif*).

²⁶Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum...*, hlm. 48. 50

²⁷Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, hlm. 185-186.

4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara iron menjadi masyarakat pencari keadilan.

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah 'supremasi hukum' di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:²⁸

1. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya.
2. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggaraan negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditelan sekecil-kecilnya. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki Kembali.
3. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban seta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Era reformasi telah bergulir, akan tetapi kita belum bisa beranjak apalagi berubah dari kinerja dan penegakan hukum yang ortodoks dan menindas, Indikasi kinerja hukum yang bercirikan demikian tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD sebagai berikut:²⁹

²⁸Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, hlm. 187.

²⁹Solikhul Hadi, "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum", <https://media.neliti.com/media/publications/54276-ID-pengaruh-konfigurasi-politik-pemerintah.pdf>. (diakses 20 Mei 2022).

1. Pembuatannya sangat sentralistis dan tidak partisipatif, karena didorong oleh negara.
2. Isinya cenderung kuat pada watak positivistik instrumentalistik dalam arti lebih berorientasi pada membenaran atas program-program dan kehendak negara daripada program yang berorientasi ke bawah.
3. Lingkup muatannya bersifat *open interpretatif* dalam arti sangat terbuka untuk ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa berdasarkan kehendak dan kekuatan politiknya sendiri.
4. Penegakannya sering kali dilakukan dengan cara pembelokan atas kasus yang kuat sebagai kasus hukum menjadi kasus administrasi belaka. Ungkapan salah prosedur mengindikasikan cara-cara yang menyederhanakan persoalan hukum ke persoalan yang remeh dan segera harus ditutup.

Tugas penegakan hukum ke depan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan. Artinya, seiring dengan reformasi yang terjadi kini menjadi bagian dari kesadaran bangsa Untuk terus berusaha keras mewujudkan Indonesia baru, usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dengan mengubah atau membongkar stigma perilaku korup, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusif, serta nepotis, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku para penyelenggaranya yang taat hukum, tidak memanfaatkan kedudukan untuk dirinya sendiri serta berorientasi kepada bagaimana menjadikan negara ini sebagai negara yang dihuni oleh rakyat yang taat dan disiplin terhadap hukum. Pemimpin negara dan penyelenggara negara tanpa terkecuali bekerja sebagai negarawan yang menyisihkan kepentingan pribadi serta para penegak hukum yang orientasi utamanya adalah tegaknya hukum, bukan malat sebaliknya, menggunakan hukum untuk kehidupan pribadi.³⁰

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari titik keadilan, selain bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan

³⁰Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, hlm. 187-188.

masyarakat secara keseluruhan, Penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam penerapan hukum, karena hukum yang diciptakan secara materil dan formil dengan memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak dapat diterapkan secara efektif selama tidak didukung dengan aparatur penegak hukum sebagai alat dan sarana yang menjamin penegakan hukum secara ideal.

Pada hakikatnya penegakan hukum yang dilakukan secara tepat terhadap suatu permasalahan hukum harus meliputi beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Teori Penegakan Hukum Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup sebagaimana yang dikemukakan Soekanto, lebih jauh Soekanto mengemukakan masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada; hukumnya sendiri (peraturan-perundangannya), penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat di mana hukum itu diberlakukan, dan budaya hukum masyarakatnya.

Membahas penegakan supremasi hukum berarti tidak terlepas juga dengan kepastian hukum dan kekuasaan, Bagir Manan menyatakan keberadaan hukum dan kepastian hukum bukanlah jaminan bagi tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan keadilan dan memberi kepuasan kepada para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Suatu kenyataan yang sulit dibantah-terutama dimasa modern ini-hukum dibentuk dan dijalankan, dan dipengaruhi kekuasaan (Bentham, Austin, Kelsen, dan lain-lain). Dengan demikian, corak keberadaan (substansi) hukum, dan kepastian hukum tidak pernah terlepas dari struktur dan sistem kekuasaan. Suatu struktur dan sistem kekuasaan otoriter akan membawa corak isi hukum dan kepastian hukum sesuai dengan shuktur dan corak kekuasaan otoriter tersebut. Karena itu premis yang menyatakan bahwa hukum dapat secara independen

menjadi penentu memperbaiki tatanan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, perlu mendapat pemikiran ulang.³¹

Hukum secara fisik untuk mengatasi konflik, apabila jalan lain sudah buntu. Dalam teori Plato, Hegel, Hobbes, maupun Harold J. Laski dalam Keesan dikatakan bahwa hukum negaralah yang paling tinggi daripada hukum lainnya, dan negara berkewajiban untuk memenuhi hukum serta masyarakat wajib menaatinya, jika secara sosiologis hukum itu sudah memenuhi rasa keadilan.³² Hukum yang telah dibentuk secara baik, tepat, dan aspiratif, hukum dalam praktik tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita perlindungan yang ingin dicapai, karena hukum yang telah dibentuk harus dilaksanakan secara selaras dan harmonis dengan perangkat-perangkat hukum dan aspek-aspek hukum yang terkait.

Friedman menjelaskan bahwa, ada empat konsep pelaksanaan hukum yang telah dibentuk dalam praktik, yaitu:³³

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*).

Struktur Hukum atau legal structure merupakan tubuh, kerangka, dan juga bentuk abadi dari suatu sistem. Efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan harus diawali dari struktur birokrasi pemerintahan yang baik, karena birokrasi yang sederhana dan biaya murah juga dianggap sebagai penentu bagi perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Struktur hukum di sisi aparat penegak hukum (pengacara, polisi, jaksa, serta hakim) juga memiliki peranan yang sangat penting, karena aparat penegak hukum diposisikan sebagai struktur hukum yang bersifat represif dan antisipatif untuk mengatasi akibat pelanggaran.

³¹ John Kenedi, "Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara", dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1132/975>. (diakses 20 Mei 2022).

³² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 373-374.

³³ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf. (diakses 21 Mei 2022).

Aparat penegak hukum seharusnya dituntut untuk berani melakukan penerapan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Aparat harus berani membuat suatu terobosan hukum untuk mengatasi persoalan hukum yang terjadi, sehingga dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bagi pelanggaran yang akan terjadi di masa mendatang.³⁴

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*).

Substansi hukum atau *legal substance* merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem.

Substansi hukum merupakan aspek yang berhubungan dengan hukum materil dan hukum formil, dalam arti apakah hukum yang berlaku telah berisi kebutuhan hukum masyarakat dan bagaimanakah hukum tersebut dapat ditegakkan.

Substansi hukum yang berlaku secara ideal harus memenuhi tiga syarat, yaitu:³⁵

a. Syarat Filosofis.

Syarat filosofis merupakan nilai dasar yang terkandung dalam suatu ketentuan. Suatu hukum memenuhi unsur filosofis, apabila ketentuan tersebut memiliki nilai dasar yang dibutuhkan oleh kebutuhan hukum masyarakat.

b. Syarat Yuridis.

Syarat yuridis merupakan syarat yang harus ada dalam suatu ketentuan secara formal, seperti setiap ketentuan harus memiliki sanksi dan setiap ketentuan harus mengatur objek yang jelas dan konkret.

c. Syarat Sosiologis.

Syarat sosiologis merupakan syarat yang menunjuk pada kebutuhan hukum masyarakat, dalam arti apakah hukumnya berlaku memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

³⁴Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 269.

³⁵Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 270.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum atau *legal culture* merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan, dan setiap pendapat tentang hukum. Penegakan hukum akan sangat sulit untuk diatasi, apabila masyarakat belum menganggap suatu perbuatan yang telah atau dapat merugikan sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan. Kesulitan penegakan hukum dalam praktik juga disebabkan sikap dari pihak yang dirugikan yang tidak bertindak aktif dalam melindungi dan mempertahankan hak yang dimilikinya.

Secara umum, kurangnya budaya hukum yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal penegakan hukum yang terjadi dalam praktik, disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

- a. Masyarakat menganggap suatu pelanggaran merupakan perbuatan yang sangat merugikan.
- b. Masyarakat menganggap hukum yang berlaku tidak mengatur mengenai persoalan yang terjadi.
- c. Masyarakat menganggap beberapa pelanggaran yang dilakukan wajar untuk dilakukan.
- d. Masyarakat menganggap penegak hukum tidak melakukan tindakan penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
- d. Masyarakat menganggap beberapa pelanggaran telah biasa dilakukan, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan apapun terhadap para pelaku pelanggaran.

Budaya hukum dalam rangka penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh budaya hukum dalam masyarakat, tetapi penegakan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang dimiliki oleh aparat pemerintah dan para penegak hukum.³⁶

Budaya hukum yang dimiliki oleh aparat pemerintah dan para penegak hukum dapat sangat memengaruhi budaya hukum yang ada di masyarakat, karena budaya hukum yang buruk dari aparat

³⁶Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 271.

pemerintahan dan para penegak hukum, akan memengaruhi budaya hukum masyarakatnya juga. Hal ini disebabkan, aparatur pemerintah dan para penegak hukum memiliki kewenangan untuk membentuk budaya hukum yang ada di sekitarnya.

4. Dampak Hukum (*Legal Impact*).

Dampak Hukum atau *legal impact* merupakan dampak dari suatu keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat. Dampak hukum yang menjadi unsur penegakan hukum telah sangat berpengaruh bagi kasus-kasus selanjutnya. Dampak hukum terhadap proses penegakan hukum dapat dilihat dari penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan dalam menerapkan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang salah telah membawa permasalahan ke dalam suatu permasalahan yang tidak memiliki dasar hukum apapun untuk melindungi pihak-pihak yang secara nyata telah dirugikan.

Dampak hukum yang negatif terhadap penegakan hukum akan mengakibatkan dampak yang lebih besar, seperti:³⁷

- a. Menghapus rasa keadilan.
- b. Menghapus rasa kepastian.

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari titik keadilan, selain bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam penerapan hukum, karena hukum yang diciptakan secara materiel dan formal dengan memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak dapat diterapkan secara efektif selama tidak didukung dengan aparatur penegak hukum sebagai alat dan sarana yang menjamin penegakan hukum secara ideal.

Pada hakikatnya penegakan hukum yang dilakukan secara tepat terhadap suatu permasalahan hukum harus meliputi beberapa

³⁷Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 272.

aspek dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Beberapa aspek dari tujuan penegakan hukum, ialah sebagai berikut:³⁸

1. Penegakan hukum harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Kebutuhan masyarakat memang sangat beragam sesuai dengan persoalan dan kondisi yang sedang dihadapi, tetapi setidaknya kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri dapat digambarkan dari dua tujuan dasar hukum, yaitu:
 - a. Perasaan adil.
Perasaan adil sebagai kebutuhan hukum masyarakat mungkin dianggap sangat subjektif, karena keadilan menurut pandangan sebagian orang sangat berhubungan dengan masing-masing orang, tetapi setidaknya perasaan adil dapat dilakukan abstraksi dengan memandang keadilan berdasarkan pandangan masyarakat umum.
 - b. Kepastian Hukum.
Kepastian hukum sebagai kebutuhan hukum masyarakat sangat penting untuk dipertahankan, dalam arti setiap hukum yang berlaku harus dapat ditegakkan oleh aparatur negara secara konsisten, meskipun kepastian hukum itu sendiri tidak boleh dipisahkan dengan perasaan adil di masyarakat.
2. Penegakan hukum harus ditujukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sebagaimana hakikat hukum dalam masyarakat yang memiliki peran pengatur sikap dan pergaulan dalam masyarakat, maka penegakan hukum yang dilakukan juga harus dapat menciptakan cita hukum dimaksud, yaitu: terciptanya keselarasan pergaulan hidup di dalam masyarakat yang tercermin dari keamanan dan ketertiban di masyarakat.
3. Penegakan hukum harus ditujukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hukum.³⁹ Hukum dianggap sebagai pengatur yang dapat mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi, sehingga penegakan

³⁸Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 279.

³⁹Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 280.

hukum harus dilakukan untuk membantu mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam menentukan hukum mana yang akan berlaku telah dikenal 6 (enam) asas yang biasa digunakan, yaitu:

1. Penentuan hukum dengan asas *subjective territoriality*.
Penentuan hukum dengan asas *subjective territoriality* memiliki arti bahwa, hukum yang diberlakukan merupakan hukum yang didasarkan atas tempat tindak pidana dilakukan.
2. Penentuan hukum dengan asas *objective territoriality*.
Penentuan hukum dengan asas *objective territoriality* memiliki arti bahwa, hukum yang diberlakukan merupakan hukum di mana akibat yang sangat merugikan dari tindak pidana yang dilakukan.
3. Penentuan hukum dengan asas *nationality*.
Penentuan hukum dengan asas *nationality* memiliki arti bahwa, negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum yang berlaku berdasarkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana.⁴⁰
4. Penentuan hukum dengan asas *passive nationality*.
Penentuan hukum dengan asas *passive nationality* memiliki arti bahwa, hukum yang diberlakukan merupakan hukum yang didasarkan pada kewarganegaraan korban yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan.
5. Penentuan hukum dengan asas *protective principle*.
Penentuan hukum dengan asas *protective principle* memiliki arti bahwa, hukum yang berlaku merupakan hukum yang didasarkan pada keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari pelanggaran yang dilakukan di luar yurisdiksinya dengan alasan korban adalah negara atau pemerintah dari negara tersebut.
6. Penentuan hukum dengan asas *universality*.
Penentuan hukum dengan asas *universality* memiliki arti bahwa, hukum yang digunakan merupakan hukum yang didasarkan pada hak setiap negara untuk menangkap dan menghukum para pelaku pelanggaran.

⁴⁰Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 281.

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Formulasi.

Tahap formulasi menjelaskan bahwa, setiap bentuk pelanggaran yang terjadi harus diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara jelas dan tegas.

2. Tahap Aplikasi.

Tahap aplikasi menjelaskan bahwa, setiap bentuk pelanggaran harus dapat diterapkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

3. Tahap Eksekusi.

Tahap eksekusi menjelaskan bahwa, setiap sanksi yang telah ditentukan bagi setiap pelanggaran desain industri garmen harus dapat dilaksanakan sesuai yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku.

Adapun bentuk penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penegakan hukum dengan cara represif.

Penegakan hukum dengan cara represif memiliki arti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara sarana penal yang disebut juga sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

2. Penegakan hukum dengan cara preventif.

Penegakan hukum dengan cara preventif memiliki arti bahwa, penegakan hukum dilakukan dengan cara pencegahan dan menghindari sarana penal.

3. Penegakan hukum dengan cara pandang masyarakat.

Penegakan hukum dengan cara pandang masyarakat memiliki arti bahwa, penegakan hukum dilakukan dengan cara membentuk cara pandang masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sosialisasi hukum.⁴²

⁴¹Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 282

⁴²Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 283.

Dalam membahas tentang penegakan hukum, Siswanto Sunarso mengartikan penegakan hukum dalam 3 (tiga) konsep, sebagai berikut:⁴³

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundangundangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.⁴⁴

⁴³Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum*, hlm. 56.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie, elemen tersebut antara lain:

- a. Istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.⁴⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) sertifikasi dan labelisasi produk halal berarti penegakan yang didasarkan pada tata hukum (tertulis), kaidah dan jalinan nilai-nilai mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal terhadap produsen atau para pihak yang tidak mematuhi hukum yang berlaku,⁴⁷ tidak bertanggungjawab dan

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum*, hlm. 69.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum*, hlm. 70.

⁴⁷Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (ed. Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR), (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 207-208.

bahkan memenuhi sifat melawan tatanan hukum. Demikian pula, norma hukum yang dipositifkan dan dirumuskan secara tertulis ke dalam rumusan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, norma hukum harus mengandung nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kegunaan.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴⁸

Upaya untuk mewujudkan penegakan hukum diawali dari kondisi seimbang di dalam masyarakat, dengan tujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah menjadikan hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Keseimbangan yang dimaksud mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hal ini karena hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/diatur oleh hukum tersebut.⁴⁹

Setelah mempertimbangkan beberapa unsur beserta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, lalu dapatkah penegakan hukum dan perlindungan hak konsumen terhadap sertifikasi produk halal begitu saja dijalankan? Tampaknya sebagai apapun regulasi yang tersedia (apalagi dalam kenyataannya perangkat hukum itu sendiri sering ditemukan bermasalah), tak akan dapat berjalan efektif tanpa didukung sistem yang baik dan kuat. Itu

⁴⁸Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, hlm. 88.

⁴⁹Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, hlm. 88.

sebabnya, sistem penegakan hukum dan perlindungan hak yang ideal dalam pelebagaan sertifikasi halal adalah yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Hukum bukan merupakan sarana atau instrumen yang sudah siap belaka, hukum juga bukan sarana yang utuh (sempurna), namun hukum dipengaruhi banyak unsur dan faktor. Lebih jauh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa agar hukum dapat bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pembangunan hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut di antaranya:⁵⁰

- a. Produk hukum yang baik, yaitu yang memiliki efektifitas tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga diperlukan banyak fasilitas pendukungnya.
- b. Manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum (pelaku hukum), sehingga disini diperlukan mentalitas atau moralitas manusia yang patuh hukum, baik para penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.
- c. Dukungan kekuatan-kekuatan dari luar hukum yang mantap yang memungkinkan hukum itu dijalankan dengan baik, yaitu kemauan politik dari pemerintah untuk menjalankan hukum yang benar.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui efektif tidaknya suatu regulasi, harus diketahui bagaimana asas-asas dan fungsi-fungsi hukum berjalan di dalam masyarakat serta unsur-unsur keefektifan hukum terpenuhi. Teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum menjadi acuan bagi kita selaku subjek hukum menilai bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat. Hukum secara normatif harus dapat diimplementasikan dalam tataran praktis sehingga membawa pengaruh terhadap hidup dan kehidupan masyarakat selaku subjek hukum itu sendiri. Terkait dengan sistem jaminan produk halal, negara Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk terwujudnya sistem jaminan halal bagi semua produk yang beredar dan dikonsumsi oleh umat Islam.

⁵⁰Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, hlm.7.

BAB IV

EFEKTIFITAS QANUN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA BANDA ACEH

4.1. Gambaran Umum tentang Qanun SJPH

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)) lahir pada tanggal 19 Desember 2016. Lahirnya qanun ini juga merupakan amanah dari pasal 23 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam:

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem jaminan halal diatur dengan Qanun Aceh.

Dalam konteks Aceh yang mendapatkan legitimasi implementasi syariat Islam secara kaffah, kehadiran qanun SJPH semakin memperkuat eksistensi implementasi syariat Islam. Untuk mendorong terwujudnya Aceh sebagai daerah destinasi wisata halal, tentunya lahirnya qanun SJPH menjadi sangat berarti karena salah satu indikator terwujudnya wisata halal adalah tersedianya produk halal.

Pengaturan terhadap SJPH ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, tanpa dilihat asal agama dan golongan tertentu. Obyek pengaturan yang utama adalah berkaitan dengan produk halal, selain itu juga penting berkaitan dengan produk yang memenuhi standar higienis.¹ Pemerintah Aceh menyusun Qanun SJPH untuk melindungi masyarakatnya agar senantiasa berperilaku sesuai dengan syari'at Islam dalam semua aspek.

¹Penjelasan Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang SJPH.

Dalam ketentuan umum qanun SJPH menjelaskan tentang pengertian SJPH dan hal-hal terkait. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal. Label Halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu produk.

Qanun SJPH terdiri dari 12 Bab (48 Pasal), di mana setiap bab dan pasal mengatur secara sistematis dan komprehensif dengan urutan ketentuan umum, penataan dan pengawasan, bahan baku dan proses produk halal, proses dan tata cara sertifikasi halal, pelaku usaha, Kerjasama, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyelidikan dan penyidikan, ketentuan 'uqubat dan pidana serta bagian penutup. Adapun rincian muatan qanun SJPH dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.
Isi Qanun Nomor 8 Tahun 2016

Bab	Pasal	Materi Muatan
Bab I	Pasal 1 - 4	Ketentuan Umum (Penjelasan istilah, asas, maksud dan tujuan)
Bab II	Pasal 5 - 9	Penataan dan Pengawasan
Bab III	Pasal 10-15	Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal
Bab IV	Pasal 16-27	Bahan Baku Dan Proses Produk Halal
Bab V	Pasal 28-31	Tata Cara Sertifikasi Halal
BAB VI	Pasal 32-36	Pelaku Usaha
BAB VII	Pasal 37-41	Kerja Sama

BAB VIII	Pasal 42-43	Peran Serta Masyarakat
BAB IX	Pasal 44-45	Pembiayaan
BAB X	Pasal 46	Penyelidikan dan Penyidikan
BAB XI	Pasal 47	Ketentuan ‘Uqubat dan Pidana
BAB XII	Pasal 48	Penutup

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa qanun SJPH telah mengatur masalah Sistem Jaminan Produk Halal secara lengkap. Dalam Qanun SJPH menjelaskan bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Persyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari’ah. Di samping itu, untuk melaksanakan penataan dan pengawasan produk halal dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh secara permanen.

4.2. Deskripsi Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 816 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.¹

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari

¹<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 gampong (desa), dengan rincian luas wilayah sebagai berikut:²

- Baiturrahman : Luas wilayah 455 Km²
- Kuta Alam: Luas Wilayah 1.005 Km²
- Meuraxa: Luas Wilayah 726 Km²
- Syiah Kuala: Luas Wilayah 1.424 Km²
- Lueng Bata: Luas Wilayah 534 Km²
- Kuta Raja: Luas Wilayah 521 Km²
- Banda Raya: Luas Wilayah 479 Km²
- Jaya Baru: Luas Wilayah 378 Km²
- Ulee Kareng: Luas wilayah 615 Km²

²<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh mempunyai prospek sangat baik di sektor wisata terutama wisata halal. Hal ini juga didukung oleh political will dari pemimpin Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah. Dalam menyongsong wisata halal, keseriusan Banda Aceh terlihat ketika Walikota Banda Aceh Dalam Peraturan Walikota (Perwalkot) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Pasal 1 poin 7 mengatakan bahwa Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. Adapun dalam Pasal 2 menyebutkan Penyelenggaraan wisata halal bertujuan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan dalam menikmati wisata halal di Kota Banda Aceh.

Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam keagamaan serta penerapan syariat Islam menjadi suatu hal yang penting untuk menjalankan konsep wisata berbasis Syariah. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dalam pasal 3 poin b menjelaskan Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata. Di samping itu Aceh juga memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang menjamin semua produk yang beredar di Aceh terjamin halalnya.

Saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui visi untuk mewujudkan Banda Aceh Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah, salah satunya adalah melanjutkan kebijakan mendukung 'Wisata Halal' sebagai salah satu ciri khas dan strategi pengembangan daerah.³ Terkait produk makanan halal, bahkan Pemerintah Provinsi

³Melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal telah diatur tentang destinasi wisata halal, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, hingga pembinaan, pengawasan dan koordinasi wisata halal.

Aceh melalui Qanun Nomor 8 tahun 2016 juga telah mengatur tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang berlaku untuk semua kabupaten dan kota di Aceh, berikut larangan dan sanksinya. Konsep dan kebijakan ini pada dasarnya juga telah diakomodir oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan sebutan Wisata Syariah, yang ditujukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan industri kreatif masyarakat.

Di bawah slogan bahwa Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota yang bersyariat, konsep wisata halal ini juga banyak dipengaruhi oleh sejumlah praktek yang telah ada selama ini, seperti memberikan sertifikat halal kepada produsen dan produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat sebagai pembeda dengan produk lainnya. Semua itu dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui Majelis Ulama Indonesia, atau Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh. Trend wisata halal ini juga melekat pada produk kuliner yang menjadi komoditi andalan pariwisata, sehingga menurut Pemerintah Kota Banda Aceh ini penting diperhatikan sejauh mana komoditi tersebut dapat diandalkan, terutama untuk warga masyarakat sendiri agar tidak dirugikan derajat kesehatannya.

Dalam konteks ini, maka segala bentuk makanan dan minuman yang disajikan kepada publik oleh masyarakat atau pelaku usaha yang dapat menjadi objek pengawasan di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Sejumlah jenis usaha, seperti cafee, warung makan, dan restoran yang menjadi sarana publik. Untuk itu, maka tingkat kehalalan dan kebaikan layanan, mulai dari proses pembuatan dan penyajian dalam batas-batas tertentu harus menjadi perhatian dari pelaku usaha.

4.3. Penataan dan Pengawasan Produk Halal di Kota Banda Aceh

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanakan hukum dapat berlangsung secara

normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴

Menurut M. Manullang dan Dearlina Sinaga menjelaskan definisi pengawasan sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies* (pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan)”⁵

Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. penilikan dan penjagaan: ~ atas barang impor harus diperketat; negara itu berada di bawah ~ organisasi dunia, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB); 2. Adm penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan; ~ melekat pengawasan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya itu; ~ preventif Adm pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru akan berlaku sesudah ada pengarahan pejabat yang berwenang; ~ represif Adm penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah oleh pejabat yang berwenang; ~ umum pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah.⁶

⁴Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, (Pekan Baru: Penerbit Alaf Riau, 2018), hlm. 88.

⁵M. Manullang dan Dearlina Sinaga, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 143.

⁶<https://kbbi.web.id/pengawas> (diakses pada tanggal 25 Mei 2021).

Pembicaraan mengenai masalah penegakan hukum secara umum adalah masalah kepatuhan atau ketaatan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena derajat efektifitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegaknya. Taraf kepatuhan hukum yang tinggi, merupakan suatu indikator berfungsinya sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan indikator hukum tersebut mencapai tujuannya, yaitu mengusahakan atau mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum (*law enforcement*) sertifikasi dan labelisasi produk halal berarti penegakan yang didasarkan pada tata hukum (tertulis), kaidah, dan jalinan nilai-nilai mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal terhadap produsen atau para pihak yang tidak mematuhi hukum yang berlaku,⁹ tidak bertanggungjawab dan bahkan memenuhi sifat melawan tatanan hukum. Demikian pula, norma hukum yang dipositifkan dan dirumuskan secara tertulis ke dalam rumusan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan harus

⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 62-63.

⁸Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2016), hlm. 5.

⁹Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (ed. Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR), (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 207-208.

ditaati oleh masyarakat. Oleh sebab itu, norma hukum harus mengandung nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kegunaan.

Upaya untuk mewujudkan penegakan hukum diawali dari kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah menjadikan hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Keseimbangan yang dimaksud mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hal ini karena hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/diatur oleh hukum tersebut.¹⁰

Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya dan harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dan yang terpenting hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya. Ketika berbicara tentang sistem hukum modern, paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹¹

1. Terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam
2. Sistem hukum yang transaksional di mana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak memandang usia, kelas, agama dan jenis kelamin
3. Bersifat universal dan dilaksanakan secara umum
4. Adanya hirarkis yang tegas
5. Melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur
6. Rasional
7. Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman
8. Spesialisasi dan diadakan penghubung diantara bagian bagian

¹⁰Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah...*, hlm. 207-208.

¹¹Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah...*, hlm. 89.

9. Hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat

Upaya penegakan hukum dan perlindungan hak konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal harus senantiasa diiringi dengan sistem pengendalian sosial, yang dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau dilakukan individu terhadap suatu kelompok tertentu, atau suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok terhadap individu.¹² Sistem pengendalian sosial bertujuan mencapai keserasian dan kedamaian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat.¹³ Sedangkan alat yang digunakan untuk pengendalian sosial dalam hal penegakan hukum dan perlingan hak konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal yang paling utama adalah kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran konsumen (*consumer behavior*).¹⁴

Apabila kedua alat pengendali sosial tersebut kurang berfungsi, maka hukum dapat dipergunakan sebagai sarana pengaturan yang akan dapat mengisi kekurangan yang ada. Sebab, apabila hukum digunakan pada terminal pertama dan ternyata tidak efektif, maka secara asuntif kewibawaan hukum akan merosot dan tidak ada alternatif lain yang akan dapat dipergunakan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa para penegak hukum perlu

¹²Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 10.

¹³Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 11. Menurutnya, sistem pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif, atau kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Usaha yang represif bertujuan untuk untuk mengembalikan keseimbangan yang pernah mengalami gangguan. Usaha pencegahan dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal, informal dan seterusnya.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm.13.

memanfaatkan hukum progresif,¹⁵ karena memuat banyak dimensi yaitu:¹⁶

- 1) Dimensi dan faktor manusia sebagai pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif, tidak liberal, tetapi lebih cenderung ke arah visi komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan dari pada bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur.
- 2) Kebutuhan akan adanya pengembangan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal, terdapat beberapa hal yang signifikan berikut ini: *pertama*, unsur dan sistem penegakan hukum dan perlindungan hak. Faktor-faktor non hukum, termasuk kultur, seringkali membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Upaya penegakan hukum dan perlindungan hak akan berfungsi dengan baik, manakala terjadi keserasian dalam hubungan antara empat faktor yang saling berkaitan secara erat, yakni hukum atau peraturan itu sendiri, mentalitas petugas yang menegakkan hukum, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, dan budaya hukum/kesadaran hukum.¹⁷

Kedua, faktor kaidah hukum. Ditemukan ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 172.

¹⁶Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2002), hlm. 9.

¹⁷Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah....*, hlm.79.

hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan.¹⁸ Undang-Undang tentang Pangan memberikan kesan longgar kepada pelaku usaha selama tidak terjadi kasus maka tidak perlu label/tanda halal. Karena itu, hadirnya UUJPH diharapkan dapat memberikan perlindungan hak dan penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi produk halal. Namun, harus segera diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya.

Ketiga, faktor penegak hukum.¹⁹ Penegakan hukum dan perlindungan hak, peran, fungsi dan posisi penegak hukum sangat sentral dan menentukan. Penegak hukum itu antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas lembaga pemasyarakatan.

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.²⁰ Sehingga dibutuhkan penegak hukum yang memiliki integritas moral yang tinggi. Integritas moral penegak hukum erat sekali kaitannya dengan konsep tanggungjawabnya, terutama sekali tanggung jawab para pelaku dalam proses sertifikasi dan labelisasi produk halal tersebut. Integritas mereka merupakan benteng terakhir sebagai harapan untuk terwujudnya supremasi (penegakan) hukum.²¹

¹⁸Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 66-72.

¹⁹Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor penegak hukum untuk Indonesia khususnya dilihat mentalitas dan kepribadian penegak hukumnya, karena ada kecenderungan di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, hukum diidentikkan dengan perilaku nyata petugas. Secara konsep, mentalitas atas kepribadian mencakup unsur-unsur pola interaksi sosial, sistem nilai-nilai yang dianut, pola berfikir, sikap, pola perilaku, sistem kaidah-kaidah atau norma-norma. Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, hlm. 66-72.

²⁰Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 15.

²¹A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 224.

Menyikapi kondisi di atas, Majelis Ulama Indonesia berpandangan bahwa perlindungan hak dan terutama penegakan hukum (*law enforcement*) sertifikasi dan labelisasi produk halal masih belum maksimal di kalangan aparat penegak hukum, sehingga hal itu dapat menimbulkan anarkhi.²²

Unsur perlindungan hak oleh para penegak hukum dibutuhkan sebuah kejujuran dan etika, agar pengawasan dan penegakan hukumnya berhasil dan efektif. Perlindungan hak dan penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi produk halal secara jujur sangat dibutuhkan untuk kepentingan para pihak, yakni pelaku usaha dan konsumen. Keterpaduan tugas di bidang perlindungan hak sangat tergantung pada kemampuan aparatur negara untuk menghindari timbulnya ekse yang tidak diharapkan.

Sandra Mathison menyatakan bahwa jika penegak hukum diibaratkan sebagai jasa penilai (*evaluator*), maka mereka harus memosisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki integritas moral yang baik, memegang etika profesi secara sungguh-sungguh, dan memegang komitmen tinggi terhadap etika (*ethics*) dan garis-garis panduan secara jujur.²³ Namun demikian, menurutnya, persoalan etika bagi evaluator tersebut bergantung pada integritas yang dimiliki, yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan politik, filosofi, dan metodologi, sehingga penampilannya ada penegak (*evaluator*) yang cermat dalam melibatkan stakeholder, namun ada yang tidak sama sekali.²⁴ Mengingat fungsinya sebagai evaluator, maka para pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi dan labelisasi produk halal ini harus memenuhi prinsip sebagai orang yang profesional, komunikatif, proporsional berstandar dan efektif

²²Rekomendasi/Taushiyah Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana dalam Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, 2005, hlm. 80.

²³Sandra Mathison, *Encyclopedia of Evaluation*, (New Delhi: Sage Publications, 2005), hlm. 131.

²⁴Sandra Mathison, *Encyclopedia of Evaluation*, hlm. 131.

(*systematic inquiry*), menunjukkan tanggungjawabnya secara penuh, dan memiliki keterampilan serta menguasai betul bidang tugas (*competence*). Di samping itu, juga perlu memiliki integritas dan jujur (*integrity and honesty*), menghargai pihak lain (*respect for people*), dan bertanggungjawab terhadap bidang tugasnya demi kesejahteraan umum (*responsibilities for general and public welfare*).²⁵

Keempat, faktor fasilitas yang digunakan penegak hukum. Elemen pendukung pelaksanaan hukum adalah para penegak hukum itu sendiri. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

Kelima, faktor budaya hukum masyarakat. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat juga menentukan di dalam praktik perlindungan hak dan penegakan hukum.²⁶ Jika dianalisis, setidaknya ada tiga penyebab munculnya kesadaran hukum dan perilaku masyarakat terhadap produk halal yaitu:

- 1) Keyakinan konsumen muslim terkait wajibnya mengonsumsi produk halal belum diikuti konsistensinya memilih produk bersertifikat halal standar. Sebagai konsumen, kita sering menjadikan harga murah sebagai penentu pilihan;
- 2) Produsen sering menganggap produknya tidak memakai bahan haram. Dugaan ini belum tentu benar karena banyak bahan tambahan yang berpotensi haram;
- 3) Aspek yuridis, sertifikasi halal di Indonesia baru merupakan pilihan, belum menjadi kebutuhan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha atau produsen.

²⁵Sandra Mathison, *Encyclopedia of Evaluation*, hlm. 179.

²⁶Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, hlm. 15

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meski undang-undang ini disebut sebagai UUPK, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Pasal 1 angka (2) UUPK menegaskan, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Dalam Pasal 4 dan 5 UUPK menegaskan hak-hak dan kewajiban konsumen.

Menurut Muhammad Alim,²⁷ maksud asas perlindungan hak artinya semua hak yang diperoleh dengan cara yang halal, menurut hukum Islam harus dilindungi. Pihak lain tidak boleh mengambilnya tanpa hak. Kalau ada yang melanggar hak-hak itu maka pemegang hak dapat menuntut pengembalian hak itu kepadanya atau meminta ganti kerugian dari pihak yang melanggar tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo²⁸ bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Lebih lanjut dikatakan Satjipto, bahwa Hitam putihnya penegakan hukum di suatu Negara sangat tergantung pada

²⁷Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 379-380.

²⁸Satjipto Rahardjo, *Konsep Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 20.

sepak terjang aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Apakah mereka dapat menghadirkan hukum sebagaimana roh dan substansi keberadaan hukum, atau justru mereka menjadi variabel penentu suburnya penegakan hukum yang membelenggu masyarakat?²⁹ Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal mudah. Selama ini penegakan hukum (*administration of justice*) di Indonesia dikuasai oleh pikiran dan kultural liberal.³⁰

Selanjutnya Satjipto menegaskan, bahwa kultur liberal menempatkan unsur penegakan hukum pada posisi berhadapan demi menjaga dan melindungi kemerdekaan individu. Kita mengenalnya dengan sebutan *check and balance*.³¹ Kehadiran UUJPH jika tidak segera disusul dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UUJPH ini akan terasa ‘hambar’- kurang geregetnya dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak konsumen sertifikasi dan labelisasi produk halal yang sangat didambakan terutama umat Islam atau kaum Muslimin yang ingin mengkonsumsi makanan yang halal.

Menurut Jazuni³² bahwa setiap Muslim yang taat pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum Islam sebagai kewajiban agama. Wujud ketaatan itu bukan hanya melaksanakannya dalam kehidupan pribadi saja, melainkan juga mendakwahnya kepada orang lain. Salah satu bentuk dakwah itu adalah memperjuangkan hukum Islam agar menjadi bagian dari hukum nasional walaupun mengenai hal ini belum ada kesamaan pendapat dan sikap di kalangan Islam sendiri. Jazuni menyatakan bahwa memperjuangkan, memahami, dan melaksanakan hukum Islam dalam konteks hukum

²⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 9-10.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: KOMPAS, 2006), hlm. 143.

³¹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 143.

³²Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 5.

nasional memerlukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan hasil ijtihad setempat, sehingga ada istilah fikih lokal.³³

Pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kehalalam produk perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 sistem pengawasan, yakni:³⁴

1. Sistem pengawasan preventif. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap produk pangan halal, antara lain berupa kegiatan pendaftaran. Dengan mengoptimalkan sistem preventif, penyelewengan sertifikasi halal dapat diminimalisir sejak dini. Sehingga harapannya, potensi lembaga penegak hukum dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien.
2. Sistem pengawasan khusus. Sistem pengawasan khusus ini maksudnya adalah pengawasan aktif terhadap kasus pangan, obatan-obatan dan kosmetika halal yang dapat mengakibatkan dampak yang luas, yaitu tidak saja dalam segi kesehatan tetapi juga dalam segi sosial dan ekonomi. Ketika ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan adanya kasus tertentu penyelewengan sertifikasi dan/atau labelisasi halal di lapangan, maka sistem ini mendorong penegak hukum menanganinya dengan tindakan yang spesifik berdasar pada kekhususan pelanggaran yang dilakukan.
3. Sistem pengawasan insidental. Sistem pengawasan insidental merupakan proses pengawasan yang dilakukan pihak penegak hukum terhadap keamanan dan keselamatan pangan halal yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak). Memang Pasal 51 UUPH telah mengatur ketentuan mengenai pengawasan ini, akan tetapi masih memerlukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2).

Ketiga sistem di atas, selain dilakukan oleh aparat penegak hukum, perlu juga melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga

³³Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 5.

³⁴KN. Sofyan Hasan, "Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi Kepala Seksi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015, hlm. 304-305.

yang berkompeten terutama mengenai persoalan halal-haram, representasi mayoritas penduduk muslim, dan sekaligus lembaga yang mendapat pengakuan pemerintah dalam rangka menegakkan hukum jaminan produk halal, upaya perlindungan dan penegakan hukum khususnya sertifikasi dan labelisasi produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga telah mengatur ketentuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 UUIPH. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri. Demikian juga penerapan Qanun SJPH di Aceh, harus mengikuti pola pengawasan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini.

Untuk melakukan penataan dan pengawasan terhadap sistem jaminan produk halal di Provinsi Aceh, Qanun SJPH menjelaskan beberapa pasal terkait penataan dan pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.
Muatan Qanun SJPH tentang Penataan dan Pengawasan

Bab	Materi Muatan	Bunyi Pasal
Bab II	Penataan dan Pengawasan (Psl. 5 – 9)	<p>Bagian Kesatu Umum Psl. 5. Pemerintah Aceh bertanggungjawab dalam penataan dan pengawasan SJPH.</p> <p>Bagian Kedua Penataan Psl. 6. Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi Pelaku Usaha yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka</p>

		<p>memastikan Produk Halal sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Psl. 7.</p> <p>(1) Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Halal.</p> <p>(2) Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlabel halal dan/atau sudah mendapat Sertifikat halal dari lembaga yang berwenang.</p> <p>Psl. 8.</p> <p>(1) Penataan Produk Halal bagi Pelaku Usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian Sertifikat Halal.</p> <p>(2) Pelaku Usaha dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan tentang izin menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Penentuan kualifikasi Pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. (4) Setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari MPU Aceh.</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Pengawasan</p> <p>Psl. 9.</p> <p>Pengawasan terhadap Produk Halal meliputi:</p> <p>a. asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk</p>
--	--	---

		<p>pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan Kosmetika;</p> <p>b. produk mikrobial dan penggunaannya;</p> <p>c. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;</p> <p>d. hasil tanaman pangan dan hortikultura, peredaran produk makanan dan minuman, baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan;</p> <p>e. asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.</p>
Bab III	Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal (Pasal 10 – 15)	<p>Ps. 10.</p> <p>(1) Penataan dan pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen.</p> <p>(2) Penataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.</p> <p>(3) LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.</p> <p>(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:</p>

		<p>a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro; 2. kesehatan; 3. pertanian dan tanaman pangan; 4. kelautan dan perikanan; 5. syariat Islam; 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; <p>b. Kepolisian Daerah Aceh;</p> <p>c. Kejaksaan Tinggi Aceh;</p> <p>d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;</p> <p>e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;</p> <p>f. Balai Besar POM di Banda Aceh; dan</p> <p>g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan fungsi serta personalia tim terpadu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(6) Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.</p> <p>(7) Tim Terpadu dapat mengambil tindakan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap produk sebagaimana dimaksud pada</p>
--	--	---

		<p>ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Psl. 11.</p> <p>(1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab Kepala Sekretariat MPU Aceh.</p> <p>(2) LPPOM MPU Aceh berkedudukan di ibukotaAceh.</p> <p>(3) Pemerintah Aceh menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, kerja sama, dan sistem informasi jaminan produk halal untuk LPPOM MPU Aceh.</p> <p>(4) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh.</p> <p>Psl. 12.</p> <p>LPPOM MPU Aceh bertugas:</p> <p>a. pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;</p> <p>b. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;</p> <p>c. sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;</p> <p>d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal;</p>
--	--	---

		<p>e. mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal; dan</p> <p>f. membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>Psl. 13. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh berfungsi:</p> <p>a. pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;</p> <p>b. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH;</p> <p>c. sosialisasi dan penyuluhan Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;</p> <p>d. pembinaan masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal; dan</p> <p>e. pengelolaan sistem teknologi informasi dan database Produk Halal.</p> <p>Psl. 14. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPPOM MPU Aceh berwenang:</p> <p>a. merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;</p> <p>b. mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;</p> <p>c. menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;</p>
--	--	--

	<p>d. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk;</p> <p>e. mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala;</p> <p>f. mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;</p> <p>g. mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;</p> <p>h. melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;</p> <p>i. menetapkan bentuk logo Halal Aceh;</p> <p>j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH;</p> <p>k. melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha;</p> <p>l. melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan</p> <p>m. menyebarluaskan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.</p> <p>Psl. 15.</p> <p>(1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan Instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:</p> <p>a. standarisasi halal;</p>
--	--

		b. penyelenggaraan SJPH; c. penetapan fatwa; d. sertifikasi auditor halal; dan/atau e. pemeriksaan produk.
--	--	---

Untuk bagian penataan dan pengawasan dalam Qanun Sistem Jaminan Produk Halal, pasal-pasal dibagi kepada 2 bagian yaitu penataan dan pengawasan serta pelaksanaan penataan dan pengawasan. Penataan dan pengawasan terhadap Qanun Sistem Jaminan Produk Halal dilakukan bersama seluruh elemen terkait. Qanun SJPH telah mengatur masalah tersebut dengan sangat rinci dan LPPOM dapat melibatkan instansi-instansi yang tergabung dalam tim terpadu untuk melaksanakan fungsi penataan dan pengawasan sebagaimana amanah qanun. Jika peran dan fungsi dapat dijalankan secara maksimal, maka penerapan qanun dapat berjalan efektif seperti yang diharapkan.

Dari materi qanun di atas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal, LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk halal. Untuk melaksanakan penataan dan pengawasan, bukan hanya semata dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh, juga oleh Tim Terpadu dalam rangka menjamin produk halal dan higienis tersebut dikonsumsi masyarakat (Penjelasan Umum pasal 10 ayat (3) Qanun SJPH). Hingga saat ini tim terpadu sudah terbentuk sebagaimana amanah qanun, akan tetapi pada prakteknya, tim terpadu belum menjalankan tugas secara maksimal.

Dalam hal pengawasan sebagaimana pasal 9, fokus pengawasan ke bahan baku yang digunakan pada suatu produk. Pada pasal 16 Qanun SJPH memaparkan tentang kriteria bahan baku yang non halal atau haram. Berikut bunyi pasal 16:

- (1) Bahan baku yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, bahan tambahan dan/atau bahan penolong.

- (2) Bahan baku yang tidak halal, meliputi:
- a. bahan baku hewani yang diharamkan;
 - b. bahan baku nabati yang diharamkan; dan
 - c. bahan baku kimiawi yang diharamkan.
- (1) Bahan baku hewani yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi dan anjing;
 - d. hewan lain yang diharamkan dalam Islam; dan
 - e. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.
- (4) Bahan baku nabati yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. najis;
 - b. bahan yang memabukkan;
 - c. bahan yang memudharatkan; dan/atau
 - d. bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.
- (5) Bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya dan/atau yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.
- (6) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan produk Halal.

Produk-produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat membutuhkan pengawasan dari aspek bahan baku yang digunakan baik bahan baku hewani, nabati dan bahan baku kimiawi. Untuk melakukan pengawasan terhadap bahan baku tersebut memerlukan tenaga ahli dan profesional dalam bidang tersebut.

Pada pasal 17 dan 18 Qanun SJPH menjelaskan tentang kriteria bahan baku hewani dan bahan baku nabati yang menjadi fokus pengawasan dari LPPOM MPU Aceh yaitu:

Pasa 17.

- (1) Bahan baku yang berasal dari hewani harus memenuhi kategori halal.

- (2) Bahan baku hewani olahan dalam kemasan harus memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya.
- (3) Apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dijamin halal.

Pasal 18.

- (1) Bahan baku yang berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal.
- (2) Bahan baku nabati olahan dalam kemasan harus memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya.
- (3) Apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat dijamin kehalalannya.

Dari ketentuan Qanun SJPH tentang tim terpadu yang harus dibentuk dalam rangka penataan dan pengawasan Sistem Jaminan Produk Halal, dapat dilihat keterlibatan instansi/dinas dengan tupoksi terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pasal 10 ayat 3, LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Tim terpadu tersebut dibentuk oleh pemerintah Aceh melalui SK gubernur.

Untuk berjalannya hukum secara efektif, diperlukan penataan dan pengawasan secara maksimal terhadap hal-hal yang telah diatur, demikian juga halnya pengaturan terkait Sistem Jaminan Halal, dalam hal ini seperti tertuang dalam regulasi/qanun Aceh. Untuk melihat peran penataan dan pengawasan yang diatur dalam Qanun SJPH adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Muatan Qanun tentang Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal telah mengatur permasalahan jaminan halal dengan sangat rinci, hal tersebut harus mampu diterjemahkan dengan baik dalam bentuk eksekusi di lapangan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab sebagaimana amanah dari qanun. Penataan dan pengawasan sangat penting dilakukan agar produk-produk non halal tidak beredar di Kota Banda Aceh.

Di tingkat provinsi, gubernur telah membentuk tim terpadu pada tahun 2019 dengan komposisi sebagaimana dijelaskan dalam qanun, akan tetapi masih tim belum berfungsi dan bekerja dengan baik. hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Abdul Razak, selaku kepala seksi kerjasama antar lembaga penegak hukum Dinas Syariat Islam Aceh.³⁵

Dari skema di atas, penataan dan pengawasan harus dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik. LPPOM MPU Aceh mempunyai tugas, wewenang dan fungsi untuk melaksanakan penataan dan pengawasan secara komprehensif. Untuk mengoptimalkan tugas, wewenang dan fungsinya tersebut, MPU dapat membentuk tim terpadu sebagai mitra untuk menjalankan tugas penataan dan pengawasan tersebut yang terdiri dari:

1. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro
 - b. kesehatan
 - c. pertanian dan tanaman pangan
 - d. kelautan dan perikanan
 - e. syariat Islam
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
2. Kepolisian Daerah Aceh

³⁵Wawancara dengan Abdul Razak, selaku Kepala Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, tanggal 10 Juni 2021.

3. Kejaksaan Tinggi Aceh
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh
6. Balai Besar POM di Banda Aceh
7. Instansi/badan/ lembaga terkait

Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah. (Pasal 10 ayat (6) Qanun SJPH). SKPA dan instansi-instansi di atas yang akan menjadi mitra LPPOM MPU Aceh dalam melaksanakan fungsi penataan dan pengawasan SJPH di Aceh. Untuk kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Aceh juga mengacu kepada Qanun SJPH dengan peraturan turunan dari qanun atau petunjuk teknis dari Pemerintah Aceh untuk seluruh kabupaten/kota.

Dalam hal penataan dan pengawasan produk halal di Kota Banda Aceh, saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah mempunyai 6 (enam) orang auditor halal yang melaksanakan tugas memeriksa dan mengkaji bahan, proses pengolahan, sistem penyembelihan, peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, hingga penyajian produk. Dalam Qanun SJPH menyebutkan bahwa Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.³⁶ Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dapat melakukan uji laboratorium. (Pasal 29 Qanun SJPH).³⁷

Dalam melaksanakan penataan dan pengawasan produk yang beredar di Kota Banda Aceh, Pemerintah Aceh melalui SKPK terkait melaksanakan tugas pengawasan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang puasa, lebaran dan waktu-waktu lainnya. Demikian juga Ketika ada laporan dari masyarakat tentang peredaran produk yang

³⁶Ketentuan Umum angka 22 Qanun SJPH.

³⁷Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal (Pasal 30 Qanun SJPH).

diragukan kehalalannya.³⁸ Jadi, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bervariasi, menggunakan sistem pengawasan preventif, sistem pengawasan khusus jika diperlukan dan sistem pengawasan insidental dengan cara inspeksi mendadak.

Di samping itu, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh serta Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi tentang makanan *halālan tayyiban* kepada pelaku usaha dan konsumen dalam beberapa agenda kegiatan pada masing-masing dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat Kota Banda Aceh memahami tentang produk yang diproduksi dan dikonsumsi harus memenuhi standar syariat Islam.

4.4. Efektifitas Qanun SJPH di Kota Banda Aceh

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.³⁹ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan di mana dia diperankan untuk memantau.⁴⁰

Efektifitas berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah

³⁸Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh, tanggal 16 Juni 2021.

³⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

⁴⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 23.

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.

Dalam teori organisasi dan teori manajemen, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.⁴¹

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektifikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar upaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang

⁴¹Hilda Murni, "Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang", Tesis, Universitas Negeri Padang, tahun 2010, hlm. 16.

menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴²

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu: faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.⁴³

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor yang diduga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁴

⁴²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hlm. 375.

⁴³Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm. 186.

⁴⁴Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law an Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8.

Masing masing faktor tersebut memiliki parameter-parameter yang dapat diukur untuk menentukan pengaruhnya terhadap efektivitas penegakan hukum.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:⁴⁵

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

⁴⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hlm. 376.

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Para penegak hukum harus sadar hukum dan melaksanakan hukum dengan baik. Faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini di sebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal antara lain:⁴⁶ *pertama*, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik. *Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di

⁴⁶May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 01 – Maret 2017.

dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi Jaminan Produk Halal, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi, dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam dalam seluruh kehidupan masyarakat telah melahirkan berbagai regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek, salah satunya tentang sistem jaminan produk halal. Hal ini dilakukan sebagai upaya memaksimalkan proses penerapan syariat Islam di Aceh.

Peredaran produk pangan maupun non pangan di Kota Banda Aceh saat ini semakin beragam dan seolah kurang kontrol dari Pemerintah. Berbagai problema terkait makanan dan minuman misalnya dapat kita lihat dan kita baca di media seperti bahan makanan yang mengandung formalin, zat pewarna tekstil, produk kadaluwarsa, mengandung unsur babi dan permasalahan lainnya kerap terjadi. Ada juga kita mendengar masyarakat yang keracunan produk makanan tertentu dan fenomena sangat meresahkan, apalagi kalau terjadi keracunan pada siswa-siswi Sekolah Dasar dan Menengah akibat jajan di pinggir jalan atau tempat yang tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait.

Untuk melaksanakan regulasi tentang jaminan halal yang disahkan oleh negara, Pemerintah Aceh menyusun Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 sebagai landasan operasional di wilayah Aceh. Pengaturan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal ini sebagai

bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, tanpa dilihat asal agama dan golongan tertentu. Obyek pengaturan yang utama adalah berkaitan dengan produk halal, selain itu juga penting berkaitan dengan produk yang memenuhi standar higienis.⁴⁷

Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh. Sedangkan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.⁴⁸

Terminologi *ḥalālan ṭayyiban* sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal kehalalan produk adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni lahirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal.

Definisi makanan *ṭayyib* yang berdasarkan ilmu dan berkaitan dengan kesehatan lebih mudah ditentukan, karena dapat dibuktikan dengan jelas dalam eksperimen atau percobaan ilmiah,

⁴⁷Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara dan daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁴⁸Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 16 dan 17 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

sedangkan sifat *tayyib* yang berdasarkan norma kebudayaan lebih sulit menentukannya karena norma kebudayaan berbagai masyarakat berbeda-beda dan bahkan dapat saling bertentangan. Di masyarakat yang satu dan makanan tersebut dianggap baik (*tayyib*) sedangkan makanan yang sama dianggap tidak baik di masyarakat yang lain. Sebagai contoh jeroan binatang ternak di negara-negara Barat tidak dimakan manusia, tetapi diberikan kepada binatang peliharaan rumah, seperti kucing dan anjing, padahal di masyarakat timur merupakan makanan dengan kelezatan khusus (soto babat, soto iso) dan merupakan makanan yang banyak dianggap meningkatkan resiko untuk mendapatkan penyakit kardiovaskular. Jadi, ilmu pengetahuan dan eksperimen ini menjadi dasar diedarkannya pantangan (mengurangi konsumsi lemak hewani).⁴⁹

Dalam Pasal 12 Qanun SJPH menjelaskan bahwa LPPOM MPU Aceh mempunyai tugas, yaitu:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;
- c. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal;
- e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal; dan
- f. Membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Terkait dengan sistem jaminan produk halal, LPPOM MPU Aceh merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan segala hal yang berkenaan dengan produk halal. Selain itu, LPPOM MPU Aceh dihadapkan pada belum

⁴⁹Achmad Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), hlm. 93.

maksimalnya sosialisasi Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha, sehingga banyak yang belum mengetahui dan mengerti tentang isi dan tujuan Qanun tersebut. Selama ini masih banyak pelaku usaha khususnya industri kecil yang belum mengetahui dan mengerti tentang isi dan tujuan Qanun tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, menjelaskan bahwa LPPOM MPU Aceh diberikan wewenang sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk;
- e. Mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala;
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. Menetapkan bentuk logo Halal Aceh;
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH;
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha;
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan
- m. Menyebarkan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Dalam pasal 32 sampai 36 Qanun SJPH juga mengatur tentang pelaku usaha. Dari pengaturan tentang pelaku usaha dalam 5 pasal tersebut, dapat terlihat bagaimana bentuk penerapan sistem jaminan produk halal kepada pelaku usaha yang mempunyai peran

penting dalam proses produksi dan distribusi produk sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen. Segala kriteria, kewajiban, larangan dan sanksi bagi pelaku usaha yang telah diatur dalam Qanun SJPH menjadi pedoman bagi semua pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Pasal 32.

- (1) Pelaku Usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu sampai dengan hilir.
- (2) Pelaku Usaha hulu berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan bahan baku halal yang dipersyaratkan.
- (3) Pelaku Usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan, baik olahan lokal maupun kemasan.

Selanjutnya pada pasal 33 Pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai SJPH;
- b. pembinaan dalam proses produk halal; dan
- c. pelayanan SJPH secara cepat, efisien, dan tidak diskriminatif.

Pasal 34.

- (1) Pelaku Usaha berkewajiban:
 - a. mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
 - b. mengangkat penyelia/pengawas produk
 - c. halal pada perusahaannya;
 - d. memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
 - e. menjaga proses kehalalan produk;
 - f. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
 - g. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
 - h. memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
 - i. memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan

- j. mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.
- (2) Penyelia/pengawas produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelanjutan pelaksanaan SJPH.

Pasal 35.

Pelaku Usaha dilarang:

- a. memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal;
- b. mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pasal 36.

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan pasal 35, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
 - d. tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
 - e. pencabutan sertifikat halal;
 - f. tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dari pengaturan tentang pelaku usaha dalam 5 pasal di atas, dapat terlihat bagaimana bentuk penerapan sistem jaminan produk halal kepada pelaku usaha yang mempunyai peran penting dalam proses produksi dan distribusi produk sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen. Segala kriteria, kewajiban, larangan dan sanksi bagi pelaku usaha yang telah diatur dalam Qanun SJPH menjadi

pedoman bagi bagi semua pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Kota Banda Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari instansi-instansi terkait. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Produk Pangan Halal dan Higienis.⁵⁰

Dari beberapa unsur beserta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti dijelaskan, muncul pertanyaan dapatkah penegakan hukum dan perlindungan hak konsumen terhadap sertifikasi produk halal dijalankan dengan lancar? Tampaknya sebagus apapun regulasi yang tersedia tak akan dapat berjalan efektif tanpa didukung sistem yang baik dan kuat. Itu sebabnya, sistem penegakan hukum dan perlindungan hak yang ideal dalam pelembagaan sertifikasi halal adalah yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Akan tetapi, hukum bukan merupakan sarana atau instrumen yang sudah siap belaka, hukum juga bukan sarana yang utuh (sempurna), namun hukum dipengaruhi banyak unsur dan faktor. Lebih jauh Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa agar hukum dapat bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, maka diperlukan pembangunan hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut di antaranya:⁵¹

⁵⁰Pembinaan adalah pengaturan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, dan produk rekayasa genetik (pasal 1 angka 9 Perwal No. 16 Tahun 2016). Sedangkan Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan mulai dari proses awal, pemilihan bahan baku, proses, dan pemasaran mengenai produk halal dan higienis (pasal 1 angka 10 Perwal No. 16 Tahun 2016).

⁵¹Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm.7.

- a. Produk hukum yang baik, yaitu yang memiliki efektivitas tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga diperlukan banyak fasilitas pendukungnya.
- b. Manusia-manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum (pelaku hukum), sehingga di sini diperlukan mentalitas atau moralitas manusiamanusia yang patuh hukum, baik para penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.
- c. Dukungan kekuatan-kekuatan dari luar hukum yang mantap yang memungkinkan hukum itu dijalankan dengan baik, yaitu kemauan politik dari pemerintah untuk menjalankan hukum yang benar.

Efektif tidaknya sebuah regulasi sangat ditentukan oleh faktor pendukung berjalannya regulasi tersebut. Demikian halnya dengan regulasi Sistem Jaminan Produk Halal yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2016. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu aturan atau kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan efektif, yaitu:⁵²

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya,

⁵²Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, (Jakarta: PT Karya Unipress, 1994), hlm. 158.

maka akan terjadi gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan beberapa instansi dapat diketahui bahwa faktor pendukung berjalannya regulasi sistem jaminan halal di Kota Banda Aceh antara lain sebagaimana disampaikan oleh Abdul Razak, selaku kepala seksi kerjasama antar lembaga penegak hukum Dinas Syariat Islam Aceh, bahwa Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh tentu mempunyai kesempatan yang besar untuk berjalannya regulasi secara maksimal karena kesiapan perangkat-perangkat pelaksanaannya, kondisi masyarakat yang sudah modern dan faktor-faktor pendukung lainnya.⁵³

Selanjutnya Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh menyampaikan bahwa Kota Banda Aceh mempunyai peluang besar dalam menerapkan Qanun SJPH karena saat ini Kota Banda Aceh sudah ada auditor halal di beberapa instansi terkait dan proses sertifikasi halal pun sudah diajukan secara berkelompok dari UMKM dan pelaku usaha lainnya. Hal ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam menerapkan Qanun tersebut.⁵⁴

⁵³Wawancara dengan Abdul Razak, selaku kepala seksi kerjasama antar lembaga penegak hukum Dinas Syariat Islam Aceh, tanggal 10 Juni 2021.

⁵⁴Wawancara dengan Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, tanggal 3 Juni 2021.

Ridwan, Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa faktor pendukung Qanun SJPH dapat diterapkan secara maksimal di Kota Banda Aceh karena Kota Banda Aceh telah menyiapkan Peraturan Walikota terkait Wisata Halal dan Produk Halal. Di samping itu, dengan visi misi Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini, pemerintah sangat konsen dengan penerapan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk terkait produk halal. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Aceh terkait petunjuk teknis pelaksanaan qanun tersebut di seluruh kabupaten/kota.⁵⁵

Sebagaimana disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh di atas, salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap system jaminan produk halal ini, Walikota Banda Aceh telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis. Adapun tujuan penyelenggaraan produk pangan halal dan higienis adalah:⁵⁶

- a. memberikan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk pangan halal;
- b. memberikan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat;
- c. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk pangan halal dan higienis bagi masyarakat;

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah melakukan survei pengamalan syariat Islam dengan mengambil fokus survei pada masalah makanan *ḥalālan ṭayyiban*. Hasil survei menunjukkan bahwa terkait makanan *ḥalālan ṭayyiban* di Kota Banda Aceh masih memerlukan perhatian serius

⁵⁵Wawancara dengan Ridwan, Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juni 2021.

⁵⁶Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis.

dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.⁵⁷ Ketersediaan regulasi lokal dan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan faktor pendukung yang sangat berarti dalam proses implementasi Qanun SJPH kepada seluruh warga Kota Banda Aceh.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi, kaidah hukum tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya guna untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat oleh sebab itu hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain faktor pendukung, perlu juga melihat faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan Qanun SJPH di tengah-tengah masyarakat. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:⁵⁸

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu,

⁵⁷Sejumlah variabel yang dinilai dalam survei ini terbagi ke dalam delapan aspek, yaitu perizinan, sertifikat halal, ketaatan membayar zakat dan pajak, fasilitas ibadah dan khusus, kebersihan tempat usaha, bahan baku, kebersihan dapur, kebersihan proses olah masak, penyajian masakan dan pelayanan. (Laporan pelaksanaan kegiatan survei pengamalan syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2018).

⁵⁸Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, hlm. 149-153.

misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian

Potensi sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Dari wawancara penulis dengan beberapa instansi antara lain Abdul Razak, Kasi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, menyampaikan bahwa faktor penghambat penerapan Qanun SJPH adalah belum berjalannya tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh sebagaimana amanah qanun. Diperlukan *political will* dari Pemerintah Aceh untuk terlaksananya qanun secara efektif.⁵⁹

⁵⁹Wawancara dengan Abdul Razak, Kepala Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, tanggal 10 Juni 2021.

Di sisi lain, faktor penghambat yang paling dirasakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini adalah petunjuk teknis penerapan Qanun SJPH dari Pemerintah Aceh sehingga regulasi tersebut tidak hanya sebuah referensi dan arsip pemerintah, tetapi harus mampu diimplementasikan sesuai dengan tujuan perumusannya. Untuk itu, tim terpadu juga harus terbentuk di Kota Banda Aceh dengan SK Walikota sehingga dapat menjalankan tugas penataan dan pengawasan qanun SJPH. Dengan petunjuk teknis dan tim terpadu yang terbentuk diharapkan penerapan qanun SJPH dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan.

4.4. Upaya Perwujudan Efektifitas Qanun SJPH di Kota Banda Aceh

Defenisi Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.⁶⁰ Dalam pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal, qanun sistem jaminan produk halal mengatur dalam pasal 10 sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh dan merupakan tempat berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat baik dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Aceh maupun dari luar Aceh. Tentunya membutuhkan produk makanan dan minuman dalam kehidupan mereka. Peredaran makanan dan minuman di Kota Banda Aceh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi-instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Disperindagkop, Dinas Syariat Islam dan lain-lain.

Qanun SJPH dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Aceh dan sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor

⁶⁰Qanun Sistem Jaminan Produk Halal pada point 16 Ketentuan Umum.

8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yaitu pada pasal secara khusus mengatur tentang Sistem Jaminan Halal yaitu:⁶¹

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem jaminan halal diatur dengan Qanun Aceh.

Untuk memperoleh data tentang keefektifan penerapan qanun sistem jaminan halal di Kota Banda Aceh, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa instansi terkait yaitu Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Komisi 4 DPRA Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Dinas perdagangan, industri, UKM dan Koperasi serta beberapa instansi terkait lainnya.

Abdul Razak, selaku Kepala Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh menyampaikan bahwa lahirnya Qanun SJPH karena amanah dari pasal 23 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam Qanun SJPH dijelaskan bahwa untuk terlaksananya penataan dan pengawasan sistem jaminan produk halal di Aceh harus melibatkan tim terpadu yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut. Untuk itu, Abdul Razak menyampaikan agar LPPOM MPU Aceh dapat mengaktifkan tim terpadu tersebut dan melibatkan instansi lintas sektoral dalam melakukan penataan dan pengawasan Qanun SJPH sehingga dapat berjalan secara efektif.⁶²

Selanjutnya menurutnya agar qanun sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif di tengah-tengah masyarakat, perlu ada *political will* dan keterlibatan semua elemen dalam mengawal penerapan qanun tersebut. Menurutnya tim terpadu sudah pernah

⁶¹Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

⁶²Wawancara dengan Abdul Razak, Kepala Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, tanggal 10 Juni 2021.

terbentuk dengan Surat Keputusan Gubernur, akan tetapi belum berjalan, terlebih lagi ketika Covid, setelah keluar SK tidak ada tindak lanjutnya.⁶³

Sebagai daerah wisata, Kota Banda Aceh mempromosikan wisata halal kepada seluruh pengunjung dengan berbagai aspek, salah satunya ketersediaan produk halal. Yang menjadi pertanyaan kita bersama yaitu sejauh mana kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tersedianya produk halal yang merupakan salah satu indikator kota wisata halal/wisata syariah.

Dari hasil wawancara penulis dengan Sabri, salah seorang kabid di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung regulasi tentang wisata halal. Untuk kehalalan produk ini bukan tupoksi Dinas Pariwisata. Ada SOP secara nasional dan SOP di daerah dijalankan secara maksimal. Masing-masing Instansi/SKPK sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Keterpenuhan sarana prasarana untuk mendukung terlaksananya regulasi sistem jaminan produk halal. Dinas pariwisata melakukan promosi produk-produk yang beredar di tengah masyarakat. Tim koordinasi pengawasan produk yang beredar di Kota Banda Aceh tetap berjalan dengan baik.⁶⁴ Banda Aceh sebagai Kota yang menyediakan jasa, sumber Pendapatan Asli Daerahnya adalah dari sumber jasa. Jadi wisata halal atau wisata syariah adalah ikon Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan.

⁶³Wawancara dengan Abdul Razak, Kepala Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, tanggal 10 Juni 2021.

⁶⁴Wawancara dengan Sabri TS, Kabid. Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Tanggal 4 Juni 2021 Pukul. 10.00 WIB.

Dinas pariwisata juga memberikan pengawasan terhadap TDUP.⁶⁵ Selanjutnya dalam program pembinaan UMKM kerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Kegiatan pengawasan selalu dilakukan secara bersama-sama dalam tim gabungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sedangkan untuk urusan teknis operasional syariat Islam di Kota Banda Aceh, Dinas syariat Islam pada tahun 2013 ada program tentang makanan *ḥalālan ṭayyiban* yaitu sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha tentang produk halal. Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa tugas pemerintah menyediakan makanan halal kepada masyarakat, Makanan halal, thayyib dan barakah. Selanjutnya beliau juga mengatakan sangat penting dilaksanakan sosialisasi tentang penyembelihan hewan dan unggas. Untuk itu, ke depan akan diprogramkan kegiatan bimbingan teknis tentang penyembelihan

⁶⁵Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Makanan dan Minuman:

- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa makanan dan minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa usaha lainnya. Dokumen ini merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha perseorangan tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- Terkait usaha penyediaan makanan dan minuman, jenis bidang usaha yang tercakup antara lain usaha restoran, rumah makan, kafe, bar atau rumah minum, jasa boga (katering), pusat penjualan makanan (food court), dan usaha lainnya yang diatur oleh walikota atau gubernur (seperti warung makan, bakery, dll). Semua jenis badan usaha (berbadan hukum atau tidak) dapat mengajukan TDUP untuk usaha penyediaan makanan dan minuman ini.

hewan sehingga penyembelihan hewan dan unggas di Kota Banda Aceh dapat dilaksanakan dengan lebih islami.⁶⁶

Lebih lanjut Ridwan menyampaikan bahwa belum memahami tentang qanun sistem jaminan halal, perwal wisata halal dan perwal makanan halal. Akan tetapi, sebagai Dinas Syariat Islam selalu berupaya untuk mendukung visi pemerintah Kota Banda Aceh yaitu Gemilang dalam Bingkai Syariah. Selama ini, berbagai sosialisasi telah dilakukan baik berupa dakwah publik di pasar-pasar, warung-warung, tempat wisata, dakwah ke sekolah dan berbagai bentuk dakwah lainnya sebagai upaya amar makruf nahi mungkar bagi seluruh warga Kota Banda Aceh. Selanjutnya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merasa perlu melakukan kegiatan Bimbingan teknis penyembelihan hewan sehingga nantinya penyembelih hewan wajib mendapatkan sertifikat.⁶⁷

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dengan tindakan preventif berupa pemeriksaan oleh para auditor yang kemudian dinyatakan dengan bukti di antaranya dalam bentuk sertifikat halal, dan tanda halal yang seragam dan menyertai suatu produk. Masalahnya adalah bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenuhi kaidah syariat yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk, yang dalam hal ini akan sangat berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar produksi halal yang digunakan, serta personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing halal itu sendiri.⁶⁸

Selama ini fungsi dan tugas untuk memenuhi tuntutan kehalalan tersebut dilaksanakan oleh MUI dengan LPPOM-nya

⁶⁶Wawancara dengan Ridwan, Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juni 2021.

⁶⁷Wawancara dengan Ridwan, Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juni 2021.

⁶⁸Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Produksi Halal, Jakarta, Departemen Agama, 2003, hlm. 25.

sebagai realisasi dari piagam kerja sama Depkes, Kemenag dan MUI. Hal ini tidak terlepas dari keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.427/menkes/SKB/VII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 Tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada penjelasan pasal 21 ayat 2 butir D yang dimaksud ketentuan lainnya adalah pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin makanan dan minuman yang dimaksud.

Untuk terlaksananya peredaran produk halal di tengah-tengah masyarakat Aceh, sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Qanun ini menjadi dasar lahirnya qanun tentang sistem jaminan produk halal.⁶⁹ Menurut Deni Candra, selama ini pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan oleh LPPOM dan LPPOM juga membentuk auditor halal di masing-masing kabupaten/kota. Selama ini upaya untuk melaksanakan Qanun SJPH telah dilakukan dan saat ini sudah terbentuk tim terpadu sebagaimana amanah dari qanun, akan tetapi sampai saat ini tim tersebut belum melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan.⁷⁰

LPPOM MPU Aceh telah melakukan sosialisasi sistem jaminan produk halal kepada pelaku usaha, para auditor halal dan berbagai pihak yang berkaitan dengan manajemen halal. Para pelaku usaha baik perusahaan-perusahaan, UMKM, rumah potong dan para pedagang ungas serta masyarakat menjadi sasaran sosialisasi dari LPPOM MPU Aceh, dengan tujuan Qanun SJPH diketahui secara luas oleh masyarakat Aceh. Khusus untuk pelaku usaha dalam

⁶⁹Wawancara dengan Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, tanggal 3 Juni 2022.

⁷⁰Wawancara dengan Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, tanggal 3 Juni 2022.

wilayah Kota Banda merupakan sasaran utama sebagai peserta sosialisasi.

LPPOM juga mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk yang sudah memenuhi standarisasi halal. Masa berlaku sertifikat tersebut paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan. Setelah itu, pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku (Pasal 31 Qanun SJPH)

Adapun kewajiban lain yang wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha adalah mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, mengangkat penyelia/pengawas produk halal pada perusahaannya, memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur, menjaga proses kehalalan produk, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh, memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala, memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Pada Pasal 35 Qanun SJPH, Pelaku Usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal, mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal atau mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara ke Badan POM merupakan UPT Pelaksana Teknis Badan POM di Pusat. Balai Besar POM di Banda Aceh, Aceh sudah ada beberapa bidang yaitu pengujian, pemeriksaan, infokom, penindakan. Melakukan pengawasan *pre* dan *post* market produk, bukan makanan saja tapi semua market. *Pre* dan *post* market dalam konteks *tayyibnya*, bukan masalah halal. Kalau halal ditangani dan tupoksi LPPOM MPU.

Kalau masalah tayyib terkait kesehatan, keamanan produk untuk dikonsumsi. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, BPPOM tidak dilibatkan, padahal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 ada melibatkan BPPOM. Label dari BPPOM izin edar dengan kode-kode tertentu, seperti MD artinya makanan dalam negeri. Setiap produk makanan termasuk air kemasan, kalau sudah ada label izinnya berarti produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Kandungan kimia dan mikrobiologi dari makanan yang beredar menjadi tugas dari BPPOM. Untuk itu, perlu sosialisasi makanan sehat, halal dan tayyib dari instansi terkait.⁷¹

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh selaku instansi pembina UMKM selalu menghimbau agar pelaku usaha agar melengkapi dan meningkatkan kapasitas produk termasuk melengkapi dengan sertifikat jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM. Tujuannya agar dapat berdampak positif pada seluruh masyarakat selain mendukung program pemerintah sebagai kota wisata syariah dan juga agar mencapai kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi produk. Kami selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh agar sama-sama mendukung sertifikat halal bagi Usaha mikro dan akan dialokasikan anggaran untuk para pelaku usaha mikro untuk mengurus sertifikat jaminan halal. Selain itu, juga para pelaku usaha juga didorong untuk mengurus legalitas halal tersebut secara sukarela sebagai bentuk kepedulian pelaku usaha terhadap peredaran produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.⁷²

⁷¹Wawancara dengan Nurlinda, Koordinator Substansi Informasi dan Komunikasi Kepala Seksi Balai Besar POM di Banda Aceh, tanggal 18 Juni 2021.

⁷²Wawancara dengan Muda Bahlia, Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 15 Juni 2021.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, ada beberapa faktor yang menghambat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut Malik Ibrahim, faktor-faktor tersebut antara lain:⁷³

1. Masih lemahnya peraturan perundangan.
2. Kurangnya keahlian, keterampilan dan moralitas aparat penegak hukum.
3. Sistem lembaga peradilan yang secara umum belum memenuhi prinsip-prinsip peradilan, yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan dan memasyarakatkan budaya hukum.

Romli Atmasasminta menyebutkan bahwa tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia karena beberapa faktor berikut ini:⁷⁴

1. Substansi peraturan perundangan kurang lengkap dan masih adanya kelemahan-kelemahan.
2. Adanya substansi peraturan perundangan yang masih tumpang tindih satu sama lain.
3. Adanya substansi peraturan perundangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah jauh lebih besar daripada untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
5. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundangan dan penegakkan hukum masih lemah. Kelemahan ini muncul sebagai implikasi dan mata rantai lemahnya dalam berbagai bidang lainnya seperti: sosial, budaya, ekonomi dan politik.

⁷³Malik Ibrahim, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia; Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wiabawa Hukum*, dalam jurnal *Asy-Syir'ah*. No. 8. Th. 2001, hlm.13.

⁷⁴Romli Atmasasminta. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001). hlm. 11-12.

Mengenai tim terpadu dalam melakukan pengawasan dan penataan Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk tim terpadu sesuai dengan amanah qanun SJPH, akan tetapi tim tersebut belum berjalan secara efektif. Ini artinya perlu perhatian dari pemerintah untuk mewujudkan instrument-instrumen pendukung qanun, termasuk tim terpadu yang wajib dibentuk dan diaktifkan kerjanya dalam pelaksanaan penataan dan pengawasan sistem jaminan produk halal.

Ketua Komisi 6, Irawan Abdullah, menyampaikan bahwa keberadaan qanun Aceh tentang sistem jaminan halal harus diperkuat dan diimplementasikan dalam masyarakat. Hal tersebut harus didukung oleh Peraturan Gubernur dan peraturan-peraturan teknis lainnya. Hingga saat ini komisi 6 belum melakukan pembahasan secara mendetail tentang makanan halal tersebut. Kita harus dapat mencontoh negara Malaysia dalam menerapkan pariwisata halal, negara Thailand juga sangat bagus menangani pariwisata halal. Aceh harus menjadi contoh penerapan wisata halal yang menyediakan produk-produk halal. DPRA siap mendorong Aceh menjadi pilot project dalam hal penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek.⁷⁵

Jika kita merujuk ke qanun, substansi dari qanun sudah sangat komprehensif mengatur tentang jaminan produk halal yang diproduksi dan dikonsumsi di Aceh. Qanun mengatur dari penataan, pengawasan hingga ketentuan 'uqubat bagi pelaku pelanggaran. Akan tetapi, dalam implemenasinya, qanun ini baru dapat berjalan efektif jika ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun sudah disosialisasikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sudah tersedia, antara lain terbentuknya tim terpadu serta petunjuk teknis lainnya.

Selanjutnya untuk melihat implementasi qanun sistem jaminan halal di Kota Banda Aceh, beberapa instansi teknis terkait

⁷⁵Wawancara dengan Irawan Abdullah, Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tanggal 15 Juni 2021.

penerapan syariat Islam masih belum mengetahui qanun sistem jaminan halal Aceh. Contohnya saja Bidang Penegakan Syariat Islam Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menyatakan bahwa saat ini masih fokus pada masalah jinayah. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap qanun sistem jaminan halal tentunya harus ada bimbingan teknis tentang halal/hygenis atau makanan *halālan tayyiban*.⁷⁶ Satpol PP dan WH juga melaksanakan tugas tambahan jika ada tugas-tugas hasil koordinasi dengan pihak provinsi dan terkkait dengan pengawasan terhadap qanun sistem jaminan produk halal belum ada instruksi dan perintah untuk mengawalinya.⁷⁷

Sementara itu, Rony Hidayat selaku auditor halal Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa selama ini proses sertifikasi halal di Kota Banda Aceh sudah berjalan. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) sudah tersedia di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, akan tetapi masih belum memadai. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi terkait kehalalan produk dari berbagai aspek. Sosialisasi harus ditingkatkan dan seharusnya tersedia pasar halal di Kota Banda Aceh. Qanun SJPH belum maksimal berjalan karena sosialisasi tentang qanun ini sendiri masih kurang.⁷⁸ Hal ini juga diperkuat oleh Gunawan Suarjana, Kepala UPTD RPH Kota Banda Aceh. Menurutnya, pemotongan hewan secara syariat telah dilaksanakan di Rumah Potong Hewan Kota Banda Aceh akan tetapi masih ada juga yang belum melakukannya. Himbauan terus dilakukan agar masyarakat melakukan pemotongan hewan secara syar'i. Mengenai Qanun SJPH dan regulasi terkait memang belum terlaksana secara maksimal, hal ini membutuhkan keterlibatan

⁷⁶Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh, tanggal 16 Juni 2021.

⁷⁷Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh, tanggal 16 Juni 2021.

⁷⁸Wawancara dengan Rony Hidayat, Auditor Halal Kota Banda Aceh di Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, tanggal 2 Juni 2021.

semua pihak agar qanun dapat berjalan secara efektif. Saat ini ini Rumah Potong Hewan (RPH) d hanya ada 1 (satu) buah di Kota Banda Aceh dan 1 (satu) buah di Lambaro (Aceh Besar).⁷⁹

Selanjutnya yang menjadi kendala implementasi Qanun SJPH disampaikan oleh Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, bahwa penanggung jawab qanun tersebut saat ini di bawah Sekretariat MPU Aceh, dalam hal ini pelaksanaannya adalah LPPOM. Hal ini menjadi kendala mengingat kedudukan sekretariat MPU tidak sama dengan dinas teknis dalam jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh.⁸⁰

Dari data-data yang diperoleh, perlu proses kajian dari sisi hukum Islam terkait permasalahan tersebut. Hukum Islam mempunyai 2 (dua) tujuan yang dapat dilihat dari dua segi yakni:⁸¹ segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *darūriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup

⁷⁹Wawancara dengan Gunawan Suarjana, Kepala UPTD RPH Kota Banda Aceh, tanggal 2 Juni 2021.

⁸⁰Wawancara dengan Deni Candra, Kabid Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh, tanggal 3 Juni 2022.

⁸¹<http://majelispennulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>. (Diakses 23 maret 2020).

manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

Di dalam al-Quran, Allah swt. memerintahkan seluruh hamba-Nya yang beriman dan yang kafir agar mereka makan makanan yang baik lagi halal, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Ayat di atas menerangkan, bahwa Allah menyuruh manusia untuk makan makanan yang *ḥalāl* dan *ṭayyib* (حلالا طيبا). Kata *ḥalālan* berarti halal. Dari kata ini diperoleh pengertian, *ḥalālan* adalah membolehkan sesuatu. Maksud penyebutan kata *ḥalālan* dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Makkah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan Allah. Ayat ini membatalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan-makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah. Tafsir Departemen Agama RI mengatakan, bahwa kata *ḥalālan* diberi kata sifat *ṭayyiban* oleh Allah, artinya makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan,

sehingga kata *tayyiban* menjadi *illat* (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan).⁸²

Menurut Al-Marāghy, Ibnu Abbas mengatakan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sha'sha'ah, Khuza'ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti *bahirah* yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan *washilah* yaitu domba beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh di makan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah, tidak mengharamkan makanan jenis binatang itu.⁸³

Dan firman-Nya pula dalam Q.S. Al-Baqarah: 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”

Dalam menafsirkan ayat di atas, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di berkata: Perintah ini (yakni memakan makanan yang halal lagi baik) ditujukan kepada seluruh manusia, baik dia seorang mukmin ataupun kafir. Mereka diperintahkan memakan apa yang ada di bumi, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, dan binatang yang halal. Yaitu diperolehnya dengan cara yang *halāl* (benar), bukan dengan cara merampas atau dengan cara-cara yang tidak

⁸²Lihat Al-Maraghy, *Tafsir al-Marāghy*, jilid II, Cet. V, (Mishr: Mushthafa al-Baby al Halaby, 1394 H-1974 M), hlm. 42. Lihat pula Depag RI, Al-Quran dan Tafsirnya, hlm. 227.

⁸³Al-Maraghy, *Tafsir al-Marāghy...*, hlm. 228.

diperbolehkan. Dan *tayyiban* (yang baik) maksudnya bukan termasuk makanan yang keji atau kotor, seperti bangkai, darah, daging babi, dan lainnya.⁸⁴

Dalam ayat ini, Allah swt. memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah swt. kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do'a dan ibadah. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadith yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:⁸⁵

"أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ".

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-

⁸⁴<https://tafsirweb.com/658-quran-surat-al-baqarah-ayat-172.html> (diakses 20 Mei 2020).

⁸⁵Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999). hlm. 750.

orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, 'Hai Para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' (QS. Al-Mu'minun: 51) Dia juga berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.' (QS. Al-Baqarah: 172) Kemudian Rasulullah menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berucap, Ya Rabbku, ya Rabbku, sementara makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan (tumbuh) dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin do'anya akan dikabulkan.”

Orang yang mengkonsumsi makanan haram, ia terancam ibadah (doa) nya tidak diterima dan dikabulkan oleh Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas. Allah swt. melarang ummatnya memakan makanan yang haram atau Najis menurut ajaran Islam adalah sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Di samping itu, makanan dan minuman yang dikonsumsi akan secara langsung mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikis. Sedemikian pentingnya masalah kejelasan, kehalalan, kehygenisan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh manusia, Allah swt. memberikan penekanan pada permasalahan tersebut sesuai dengan dalil-dalil di atas. Makanan dan minuman yang kita makan akan menjadi darah dan daging yang tentunya harus bersih dari unsur haram.

Orang yang mengonsumsi makanan yang haram, ia terancam ibadah (doa)nya tidak diterima dan dikabulkan oleh Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw menceritakan ada seorang laki-laki yang sedang musafir rambutnya kusut dan penuh debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit sembari berdoa: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan yang haram, maka kata Rasulullah saw: “Bagaimana mungkin permohonannya dikabulkan?.

Imam al-Ghazali mengumpamakan urusan makanan dalam agama, ibarat fondasi pada sebuah bangunan. Menurutnya, jika fondasi itu kuat dan kokoh, maka bangunan itu pun akan berdiri tegak dan kokoh. Demikian sebaliknya, apabila fondasi itu lemah dan rapuh, niscaya bangunan itu pun akan ambruk dan runtuh. Imam al-Ghazali lalu mengutip sebuah *ḥadith* yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani: “*Perbaikilah makananmu, niscaya Allah akan mengabulkan doamu.*”⁸⁶

Mengenai kehalalan produk, sebagai umat Islam kita harus mengikuti perintah Allah swt. dan Rasulullah saw. tentang petunjuk

⁸⁶Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, terj. Moh. Zuhri, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 300.

konsumsi dan distribusi suatu produk. Rasulullah saw. menegaskan dalam sabda beliau tentang halal, haram dan syubhat yaitu:⁸⁷

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ۖ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ۖ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ۖ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam syubhat itu berarti dia terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan (binatang ternaknya) di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir dia akan masuk menggembalakan (binatang ternaknya) di daerah tersebut. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki daerah terlarang. Ketahuilah bahwa daerah terlarang milik Allah adalah perkara-perkara yang haram. Ketahuilah, bahwa dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka akan menjadi

⁸⁷Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Qusairi, *Sahih Muslim...*, hlm. 825.

baik seluruh tubuh, dan jika buruk menjadi buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati.”

Untuk menjalankan syariat Islam secara komprehensif, aspek kehalalan produk khususnya makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat harus sesuai dengan tujuan syari' dan manusia itu sendiri. Jadi, harus terpenuhi 2 (dua) segi tujuan tersebut. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya mewujudkan penerapan sistem jaminan produk halal secara efektif. Komitmen politik atau *Political will* dari Pemerintah Aceh sangat dibutuhkan saat ini agar faktor-faktor pendukung berjalannya qanun secara efektif dapat terpenuhi. Jika yang menjadi masalah implementasi qanun yang stagnan, tentunya harus diselesaikan dengan masalah dengan mencari akar masalah dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.

Selain itu, masih diperlukan upaya besar dari pemerintah untuk mengembangkan strategi sosialisasi penjaminan produk halal, sehingga tidak perlu lagi ada tanggapan dari pengusaha kuliner bahwa mereka tidak mengetahui informasinya dan termasuk proses mengurusnya.

Regulasi sistem jaminan produk halal belum berjalan secara efektif di Kota Banda Aceh. Menurut teori efektifitas, indikator efektif tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri.

Regulasi sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi belum mampu diterapkan sebagaimana pengaturannya karena instrumen-instrumen dari materi qanun tersebut belum dibentuk. Dalam Qanun SJPH ada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari qanun yang harus disusun untuk memperkuat implementasi qanun. Dari hasil kajian qanun SJPH ada 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang harus dilahirkan yaitu:

1. Keputusan Gubernur tentang kewenangan, tugas dan fungsi serta personalia tim terpadu (pasal 10). Keputusan Gubernur ini sudah terbentuk pada tahun 2019, akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Peraturan Gubernur tentang sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan qanun (pasal 36).
3. Peraturan Gubernur tentang kerja sama luar negeri dengan bidang SJPH (pasal 40).
4. Peraturan Gubernur tentang prosedur pembayaran sertifikat halal (pasal 44).

Peraturan Gubernur sebagaimana disebutkan di atas belum disusun karena fokus kegiatan LPPOM MPU Aceh saat ini masih pada aspek sosialisasi produk halal kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat. Pengurusan sertifikat halal di LPPOM MPU Aceh masih gratis, tidak memungut biaya.

b. Faktor penegak hukum.

Sebagaimana data yang penulis dapatkan, aparat penegak hukum di Kota Banda Aceh belum mengetahui tentang qanun Sistem Jaminan Produk Halal, penegakan hukum bidang syariat Islam di Kota Banda Aceh saat ini masih fokus kepada penerapan qanun jinayah. Akan tetapi, di media massa diberitakan bahwa tim gabungan Pemerintah Aceh melakukan sidak tempat olah makanan, belumenuhi syarat halal. Tim gabungan ini terdiri dari personil Satpol PP dan WH, Polisi, TNI serta auditor LPPOM MPU Aceh.⁸⁸ Artinya sudah ada upaya dari penegak hukum di jajaran provinsi Aceh dalam mengawasi peredaran produk di wilayah Kota Banda Aceh. Untuk memperkuat kinerja penegak hukum di Kota Banda Aceh, tentu perlu dibentuk tim terpadu untuk melakukan penataan dan pengawasan system jaminan produk halal di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.

⁸⁸Serambi News, Jumat, 23 September 2022.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Jika dilihat dari sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sangat siap untuk menjadi pilot project penerapan qanun sistem jaminan produk halal. Akan tetapi, untuk fasilitas pendukung seperti rumah potong hewan dan rumah potong unggas perlu dievaluasi Kembali sesuai dengan standarisasi halal.

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat Kota Banda Aceh yang heterogen sangat siap dengan penerapan Qanun Sistem Jaminan Produk Halal, karena mayoritas warga Kota Banda Aceh adalah kaum terpelajar dan bekerja di instansi-instansi pemerintah atau swasta, sehingga pola pemikirannya lebih maju dan mendukung kebijakan pemerintah serta adanya kesadaran dalam pengamalan agama untuk memilih makanan *halālan tayyiban*.

Qanun SJPH menegaskan bahwa ada peran masyarakat dalam mengawal Sistem Jaminan Halal berjalan di Aceh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi mengenai JPH; dan/atau
 - b. mengawasi produk dan Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

Selanjutnya dalam pasal 43:

- (1) LPPOM melalui MPU Aceh dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur oleh MPU Aceh.


e. Faktor kebudayaan.

Budaya masyarakat membuat sesuatu menjadi kebiasaan, jika pelaku usaha dan konsumen memperhatikan kehalalan produk yang diproduksi, diperjualbelikan dan dikonsumsi, niscaya mereka memilih produk *ḥalālan ṭayyiban* dan menghindari produk non halal. Hal ini akan menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya masyarakat itu sendiri. Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini menjadi trend yang mendunia, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan kebutuhan halal meningkat di kancah global seiring dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri. Banyak perusahaan berskala *multinational corporation* saat ini telah menerapkan sistem halal.

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Jika Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (lima) faktor penentu efektifitas suatu hukum, Lawrence M. Friedman, menyebutkan ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari dua teori yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut maka dapat dikatakan efektifitas penerapan Qanun SJPH di Kota Banda Aceh sangat dipengaruhi oleh substansi hukum dan struktur hukum, yang termasuk di dalamnya penegak hukum. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan efektifitas hukum khususnya penerapan Qanun SJPH di Kota Banda Aceh adalah

penguatan substansi hukum (substansi qanun SJPH) dengan memenuhi peraturan turunan dari qanun yaitu yang terpenting terbentuknya tim terpadu dalam penataan dan pengawasan SJPH. Selanjutnya juga penguatan penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh mempunyai kemampuan untuk menjalankan regulasi sistem jaminan halal khususnya qanun Aceh. Sebagai daerah yang mengembangkan wisata islami dan wisata halal, tentu membutuhkan instrumen-instrumen pendukung termasuk tersediakan produk halal bagi semua pengunjung, terutama produk pangan halal. Untuk itu, sudah seharusnya Pemerintah Aceh bergerak untuk mengimplementasikan Qanun SJPH sebagaimana gerakan Pemerintah Aceh terhadap qanun-qanun lainnya, antara lain Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang lebih muda usianya daripada Qanun SJPH.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan bab 1 sampai bab 4 penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama; Untuk menilai efektif tidaknya sebuah regulasi, dapat dilihat dari teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan teori penegakan hukum (*law enforcement*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dari kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qanun SJPH tidak berjalan secara efektif di Kota Banda Aceh. Hal tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu substansi hukum dan struktur hukum. Dari aspek substansi hukum menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan Qanun SJPH di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari peraturan turunan dari qanun belum dibentuk sehingga di tingkat kabupaten/kota belum mampu menerapkannya. Ada beberapa regulasi yang diamanahkan oleh qanun juga belum lahir, sehingga dari sisi substansi, qanun masih lemah. Ditinjau dari aspek struktur hukum, aparaturnya penegak hukum belum memahami tentang Qanun SJPH, penegakan hukum bidang syariat Islam di Kota Banda Aceh saat ini masih fokus kepada penerapan qanun jinayah. Hal ini juga disebabkan oleh komitmen/*political will* pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun SJPH ini masih lemah, hal ini dapat dilihat dari tim terpadu yang belum berjalan secara optimal dan belum ada petunjuk teknis sebagai pedoman kabupaten/kota untuk membentuk tim terpadu.

Kedua; Pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal di Kota Banda Aceh tetap berjalan. Karena Kota Banda Aceh sebelum lahirnya Qanun SJPH sudah mengeluarkan Peraturan Walikota tentang Produk Pangan Halal dan Higenis. Walaupun belum terbentuk tim terpadu secara khusus seperti amanah Qanun SJPH, namun pengawasan terhadap peredaran produk di Kota Banda Aceh tetap berjalan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bervariasi, menggunakan sistem pengawasan preventif, sistem pengawasan khusus jika diperlukan dan sistem pengawasan insidental dengan cara inspeksi mendadak. Pengawasan tersebut juga melibatkan SKPK dan instansi terkait. Kota Banda Aceh juga telah memiliki auditor halal yang senantiasa membantu LPPOM MPU Aceh dalam memverifikasi dan memeriksa produk yang akan dikeluarkan sertifikat halal. Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dapat melakukan uji laboratorium dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal.

Ketiga; Dalam hal penerapan Qanun Sistem Jaminan Halal di Kota Banda Aceh, perlu adanya upaya-upaya konkrit untuk meningkatkan efektifitas regulasi tersebut. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh antara lain:

- a. Memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh dan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi penghambat penerapan qanun.
- b. Membentuk tim terpadu Kota Banda Aceh untuk mengawal penerapan regulasi-regulasi terkait sistem jaminan halal di Kota Banda Aceh.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh melalui instansi terkait dalam penerapan Qanun SJPH.

- d. Memaksimalkan pengawasan terhadap peredaran produk di tengah-tengah masyarakat.
- e. Sosialisasi Qanun SJPH kepada seluruh warga Kota Banda Aceh baik pelaku usaha maupun konsumen.

5.1. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa saran dan rekomendasi dari penulis adalah:

1. Kajian ini membutuhkan kajian lanjutan dengan fokus kajian berbeda dan membutuhkan analisis yang mendalam. Permasalahan produk halal menjadi isu nasional saat ini terlebih lagi dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi halal, peran Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pembaharuan-pembaharuan lainnya.
2. Kepada Pemerintah Aceh, penulis merekomendasikan agar memperkuat penataan dan pengawasan terhadap peredaran produk di wilayah Provinsi Aceh dengan membentuk dan mengaktifkan tim terpadu dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.
3. Selain itu, masih diperlukan upaya konkrit dari pemerintah untuk mengembangkan strategi sosialisasi jaminan produk halal, sehingga tidak ada lagi tanggapan dari pelaku usaha bahwa mereka tidak mengetahui informasi dan proses mengurus sertifikat halal.
4. Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh harus berupaya menerapkan Qanun SJPH secara maksimal dengan tahapan-tahapan yang sistematis sehingga dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya. Pengembangan dunia wisata juga harus didukung dengan tersedianya produk halal bagi pengunjung. Karena salah satu indikator wisata halal adalah tersedianya produk *halālan ṭayyiban*.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2001.
- Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999.
- A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi-Perdagangan*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Ṭabari, *Tafsîr al-Ṭabari*, (Maktabah Syamilah).
- Achmad Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Dian Rakyat, 1990.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: RajawaliPress, 2012.

- Ahsin W. al-Hafidz, M.A, *Kamus al-Quran*, Jakarta, Amzah, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Azhar Bashir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- _____, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Jilid II, Cet. V, Mishr: Mushtafa al-Baby al Halaby, 1394 H-1974 M.
- Ali, *Hubungan Al-Quran dan Hadis: Kajian Metodologis terhadap Hukuman Rajam*, Disertasi yang tidak dipublikasi, PPs UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

- Basu Swastha. *Pengantar Bisnis Modern*, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern. Jakarta: Liberty. 2000.
- Basu Swastha dan T. Hani Handoko. *Manajemen Pemasaran (Analisa Perilaku Konsumen)*. Yogyakarta: BPFE UGM. 2000.
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Daniel Setiawan dkk, *Determinan Efektivitas kemampuan Militer*, Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Engel, J.F. et.al. *Consumer Behavior*. Jilid 1, Alih Bahasa Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara. 1994.
- Etta Mamang Sangadji-Sopiah, *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (ed. Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR), Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Produk Halal di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang: Setara Press, 2016.

- FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Tripoli: Mansyurat Kuliyyat al-Da'wah al-Islamiyyah, cet. Pertama, 1401 H/1992 M.
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia 2003.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid. 4. Beirut: Dar al-Jil, 1998.
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Imam Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azim*, jilid 2, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. t.th.
- Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, terj. Moh. Zuhri, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Iqbal Muhammad, *Standarisasi Produk Pangan Halal (Studi Analisis Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Disertasi, PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Izz ad-Din bin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I, Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994.

- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta Press, 2002.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law an Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar El-Machreq Sari Publisher, 1986.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, terj. Abu Syauqina- Abu Alia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Muhammad Fuad Abdu Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Lil Alfadz i Al-Qur'an*, Al-Qohiroh: Darul KutubAl-Misriyah, t.th.

- Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-Usuliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997 M.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.3, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-Usuliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997 M.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- M. Manullang dan Dearlina Sinaga, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*, Malang: Empatdua Media, 2018.
- Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mohd. Yusuf Daeng M, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Penerbit Alaf Riau, 2018.
- Nina M. Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

- Nur Asnawi – Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Otje Salman S, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Philip Kotler, *Marketing Management*, London: Pearson Education, 2016.
- _____, *Marketing Management, The Millennium Edition*, Amerika Serikat: Prentice Hall, Upper SaddleRiver, NJ., 2000.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- _____, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Roqib As-Sofyan, *Mu'jam al-Lafdzi al-Quran*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sandra Mathison, *Encyclopedia of Evaluation*, (New Delhi: Sage Publications, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Pembangunan Hukum yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional*, FH Undip, 1982.
- _____, *Hukum dan Jagat Ketertiban*, Jakarta: UI Press, 1999.
- _____, *Konsep Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: KOMPAS, 2010.
- Schiffman dan Kanuk. *Perilaku Konsumen*. Edisi 7. Jakarta: Indeks. 2008.
- Sigit Sapto Nugroho dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012.
- Sudjana-Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Keni Media, 2016.

Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi, *Kamus Halal Haram*, Klaten: Wafa Press, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UU Press, 2014.

_____, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.

Tedi Ruhiat dkk (Ed), *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir dari Juz 1 sampai Juz 30*, Bandung: Penerbit Jabal, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj.: Wahid Ahmadi et.al, Solo: Era Intermedia. 2003.

Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Abu Sa'id al-Falahi, Jakarta: Rabbani Press, 2003.

Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, 2018.

II. WEBSITE/INTRNET

<http://ciputrauceo.net/blog/2015/6/11/perilaku-konsumen>

www.lpommui.or.id.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3808/kaitan-antara-sertifikat-halal-dengan-uupk>.

<https://likekus.wordpress.com/2012/.../makanan-halalan-thayyiban/>

<http://majelispennulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>.

www.halalmui.org.

<http://media-islam.or.id/2012/05/14/makanan-yang-halal-dan-baik-halalan-thoyyiban>

<https://tafsirweb.com/658-quran-surat-al-baqarah-ayat-172.html>

<http://media-islam.or.id/2012/05/14/makanan-yang-halal-dan-baik-halalan-tayyiban>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan

<https://tafsirweb.com/658-quran-surat-al-baqarah-ayat-172.html>

<http://majelispennulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>.

<https://likekus.wordpress.com/2012/.../makanan-halalan-tayyiban/>

<https://kbbi.web.id/halal> (diakses 15 Maret 2021).

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/regulasi-halal-di-indonesia>,

<https://nasional.sindonews.com/berita/1431784/18/produk-halal-konstitusi-dan-pelaksanaan-uu-jph>

<http://halal.go.id/>

<https://qwords.com/blog/strategi-pemasaran-produk/>

<http://repository.unpas.ac.id/11732/4/10.%20BAB%20II.pdf>.

[https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/#:~:text=Menurut%20Darji%20Darmodihardjo%20dan%20Sidharta%20hukum%20mempunyai%20beberapa%20fungsi%2C%20yaitu,penyelesaian%20konflik%20\(dispute%20settlement\)](https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/#:~:text=Menurut%20Darji%20Darmodihardjo%20dan%20Sidharta%20hukum%20mempunyai%20beberapa%20fungsi%2C%20yaitu,penyelesaian%20konflik%20(dispute%20settlement))

<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

<https://kbbi.web.id/pengawas>

<http://majelispemulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>.

I. ARTIKEL

Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum”, diakses dari http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf

- Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal (Legal Protection To The Consumer On Non Halalcertificate Products)”, dalam Jurnal IuS | Vol IV | Nomor 2 | Agustus 2016 |
- Hilda Murni, “Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang”, Tesis. Universitas Negeri Padang, Tahun 2010.
- K.M. Ridho El-Razy dan Romli SA. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” dalam Jurnal Muamalah, Volume 1 Juni 2019.
- KN. Sofyan Hasan, “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015.
- LPPOM-MUI, “Menentramkan Umat”, dalam Jurnal Halal No. 43. Tahun. VII. Tahun 2002.
- Martiman, “Strategi Pemasaran Barang Dan Jasa Perusahaan Melalui Media Iklan”, dalam Jurnal Ilmiah WIDYA, Volume 2 Nomor 2 Mei-Juli 2014.
- May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 01 – Maret 2017.
- Murjani, “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal” diakses dari <https://journal.iainsamarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/download/298/244>

Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal dalam Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.

Paisol Burlian, “Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia”, dalam jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.

Rahmah Maulidia, “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen” diakses dari https://www.researchgate.net/publication/305201388_URGENSI_REGULASI_DAN_EDUKASI_PRODUK_HALAL_BAGI_KONSUMEN.

Ratna Wijayanti, “Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal” dalam International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din, Vol 20 No 2 (2018).

Solikhul Hadi, “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/54276-ID-pengaruh-konfigurasi-politik-pemerintah.pdf>.

Warto dan Syamsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, dalam Journal of Islamic Economics and Banking, Vol 2 No.1 Bulan Juli Tahun 2020.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LAIN-LAIN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Produk Pangan Halal dan Higienis

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal

Rekomendasi/Taushiyah Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana dalam Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, 2005.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp: 085297931017, Fax (0651) 7552397
mail: pascasarjana@uinaraniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1660/Un.08/ Ps.1/04/2021
Lamp :
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 12 April 2021

Kepada Yth
Kepala Dinas Syariah Islam Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Ida Friatna
N I M : 28162641
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 5 Mei 1977
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Desa Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Efektivitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397
e-mail: pascasarjana@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1660/Un.08/Pa./04/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 12 April 2021

Kepada Yth
Kepala BPPOM Aceh
di-
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Ida Frlatna
NIM : 28162641
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 5 Mei 1977
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Desa Ceurlh Uloo Karong Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Efektivitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


Mustafa AR

Tembusan: Direktur Pa (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1660/Un.08/ Ps.I/04/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 12 April 2021

Kepada Yth
Kepala LPPOM MPU Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Ida Friatna
NIM : 28162641
Tempat/Ugl. Lahir : Banda Aceh / 5 Mei 1977
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Desa Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Efektivitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1660/Un.08/ Ps.I/04/2021
Lamp : -
Hal : *Pongantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 12 April 2021

Kepada Yth
DPRA Provinsi Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Ida Friatna
N I M : 28162641
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 5 Mei 1977
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Desa Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Efektivitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinan@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1660/Un.08/ Ps.I/04/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 12 April 2021

Kepada Yth
Kepala Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Ida Friaatna
N I M : 28162641
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 5 Mei 1977
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Desa Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Efektivitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An Direktur
Wakil Direktur,


Mustafa AR

Tembusan: Direktur Pa (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1660/Un.08/ Ps.I/04/2021
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 12 April 2021

Kepada Yth

Kepala Satpol PP & WH Kota Banda Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Ida Friatna
NIM : 28162641
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh / 5 Mei 1977
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Desa Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Efektivitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).